

**PERAN TATA KELOLA ISLAMI DAN RISIKO
TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH
DI INDONESIA**

**Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi**



**Oleh
Emile Satia Darma
11916007**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

BERITA ACARA UJIAN TERBUKA DISERTASI

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian terbuka disertasi yang disusun oleh :

Nama Mhs: Emile Satia Darma, SE., M.Si., Akt.

No. Mhs. :11916007


Konsentrasi :Ekonomi & Keuangan Islam

Dengan Judul:

PERAN TATA KELOLA ISLAMI DAN RISIKO TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA.


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
Maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor I,




(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II,




(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

Penguji I,




(Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.)

Penguji II,



(Dr. Sahabudin Sidiq, SE., MA.)

Penguji III,



(Dr. Anton Bawono, SE., M.Si.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor



(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor I

(Drs. Achmad Tohirin, MA., Ph.D.)

Co Promotor II

(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emile Satia Darma

Nomor Mahasiswa : 11916007

Program Studi : S3 Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Dan Keuangan Islam

Demi Allah, dengan ini saya menyatakan bahwa Disertasi dengan judul **Peran Tata Kelola Islami Dan Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah di Indonesia** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Disertasi ini juga belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Doktor atau kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain manapun, dan sepanjang pengetahuan saya dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Yogyakarta, 2 Desember 2020

Yang Membuat Pernyataan



Emile Satia Darma

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah *subhaanahu wa ta'aala*. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam*. Penulisan disertasi ini sampai pada penghujung. Semuanya atas izin Allah Allah *subhaanahu wa ta'aala* yang diharapkan selalu memberikan petunjuk selama perjalanan studi dengan berbagai kesulitan dan hambatan sampai pada titik akhirnya dinyatakan selesai.

Disertasi ini berjudul “Peran Tata Kelola Islami Dan Risiko Terhadap Kinerja Bank Syariah Di Indonesia”. Penelitian disertasi ini menganalisis peran mekanisme tata kelola Islami pada Bank Syariah. Peran tata kelola Islami lebih difokuskan pada kaitannya terhadap kinerja Bank Syariah. Disamping itu juga menganalisis pengaruh profil risiko (khusus risiko yang terkait langsung dengan keuangan bank) terhadap kinerja Bank Syariah.

Atas selesainya penelitian ini dan serangkaian ujian, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Istri yang saya cintai sayangi Ami Rohmawati yang ada ridho saya padanya.
2. Ayah dan Ibu yang saya cintai sayangi Nurhayati dan almarhum Suharso.
3. Anak-anak yang semuanya saya cintai sayangi Muhammad Fakhurrozi Satyadarma, Muhammad Fathurrohman Satyadarma, Muhammad Fajrulfalah Satyadarma, dan Muhammad Fauzurrosyid Satyadarma.
4. Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Ykh. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.

5. Promotor Ykh. Bapak Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. yang juga menjabat sebagai Dekan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika UII.
6. Co Promotor I, Ykh. Bapak Drs. Achmad Tohirin, M.A., Ph.D.
7. Co Promotor II, Ykh. Bapak Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D. yang juga menjabat sebagai Ketua Program S3 Jurusan Ilmu Ekonomi FBE UII.
8. Ketua Penguji sekaligus sebagai Penguji I, Ykh. Bapak Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. yang juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FBE UII.
9. Penguji II, Ykh. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, S.E., M.A.
10. Penguji III, Ykh. Bapak Dr. Anton Bawono, S.E., M.Si.
11. Semua pejabat dan pengelola terkait di Universitas Islam Indonesia.
12. Teman-teman kuliah pada S3 Ilmu Ekonomi FBE UII dan teman terkait.
13. Semua pejabat dan karyawan terkait di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
14. Teman-teman Dosen dan karyawan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMY.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah *subhaanahu wa ta'aala* membalas dengan segala kebaikan. Semoga Allah ridho dan mengampuni saya jika ada segala kesalahan. Semoga jika ada pihak yang terzhalimi akan mengikhlaskan. Semoga pula hasil penelitian disertasi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait demi pengembangan ilmu Ekonomi Islam serta implementasinya, aamiin. *Wa Billaahit taufiiq wal hidaayah.*

Yogyakarta, 10 Desember 2020

Emile Satia Darma

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Berita Acara Ujian Terbuka Disertasi	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Keaslian Karya	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Abstrak	xiii
Abstract	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kontribusi Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	14
2.1. Muamalah Keuangan Islam dan Perbankan Syariah	14
2.1.1. Muamalah Keuangan Islam	14

2.1.2.	Muamalah Perbankan Syariah	20
2.2.	<i>Maqoshid Syariah</i> Aspek Kesejahteraan	22
2.3.	Teori <i>Stakeholders</i>	25
2.4.	Tata Kelola	27
2.5.	Tata Kelola Islami	35
2.5.1.	Tata Kelola Perspektif Islam	35
2.5.2.	Penelitian Terkait Konsep Tata Kelola Islami	41
2.6.	Profil Risiko Bank	43
2.7.	Penelitian Terdahulu	51
2.8.	Pengembangan Hipotesis	54
2.8.1.	Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dengan Kinerja Bank Syariah	54
2.8.2.	Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko dengan Kinerja Bank Syariah	57
2.8.3.	Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah dengan Kinerja Bank Syariah	59
2.8.4.	Hubungan <i>Non Performing Financing</i> dengan Kinerja Bank Syariah	62
2.8.5.	Hubungan <i>Financing To Deposits Ratio</i> dengan Kinerja Bank Syariah	64
2.8.6.	Hubungan Ukuran (<i>Size</i>) Bank Syariah dengan Kinerja Bank Syariah	66
2.9.	Kerangka Konseptual Penelitian dan Model Penelitian	68

BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Data, Populasi dan Sampel	70
3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian	72
3.2.1. Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (FKOM)	72
3.2.2.. Variabel Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR)	72
3.2.3. Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FDPS)	73
3.2.4. Variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	73
3.2.5. Variabel <i>Financing To Deposits Ratio</i> (FDR)	74
3.2.6. Ukuran Bank Syariah (SIZE)	74
3.2.7. Variabel Kinerja Bank Syariah (ROA, ROE dan NOM)	75
3.3. Alat Analisis	76
 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 82
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	82
4.2. Analisis Statistik Deskriptif	82
4.3. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan Hasil Penelitian	86
4.3.1. Regresi Dengan Variabel Dependen ROA	86
4.3.2.. Regresi Dengan Variabel Dependen ROE	92
4.3.3. Regresi Dengan Variabel Dependen NOM	93


4.3.4. Regresi Data Panel Dinamis	94
4.3.5. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dengan Kinerja Bank Syariah	95
4.3.6. Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko dengan Kinerja Bank Syariah	98
4.3.7. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah dengan Kinerja Bank Syariah	100
4.3.8. Hubungan <i>Non Performing Financing</i> dengan Kinerja Bank Syariah	106
4.3.9. Hubungan <i>Financing To Deposits Ratio</i> dengan Kinerja Bank Syariah	107
4.3.10. Hubungan Ukuran (<i>Size</i>) Bank Syariah dengan Kinerja Bank Syariah	110
BAB V KESIMPULAN	113
5.1. Kesimpulan	113
5.2. Implikasi, Keterbatasan dan Saran	116
Daftar Pustaka	119
Lampiran	129
Lampiran 1. Data Penelitian	129
Lampiran 2. Agenda DPS	151
Lampiran 3. <i>Output</i> Olah Data	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Indikator Utama Perbankan Syariah per Desember 2018	2
Tabel 3.1. Daftar Bank	71
Tabel 4.1. Statistik Deskriptif	82
Tabel 4.2. Uji Chow	86
Tabel 4.3. Uji Hausman	87
Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas	87
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas	88
Tabel 4.6. Ringkasan Koefisien Hasil Regresi ROA Berdasar Asumsi Slope dan Intersep	89
Tabel 4.7. Hasil Estimasi Koefisien <i>Cross Section Effect</i> Dan <i>Period Effect</i> ..	90
Tabel 4.8. Ringkasan Koefisien Hasil Regresi ROA Berdasar Jenis Bank	91
Tabel 4.9. Ringkasan Koefisien Hasil Regresi Variabel Dependen ROE	92
Tabel 4.10 Ringkasan Koefisien Hasil Regresi Variabel Dependen NOM	93
Tabel 4.11 Ringkasan Koefisien Regresi ROA Berdasar Model Panel Dinamis GMM	94
Tabel 4.12 Ringkasan Signifikansi Hasil Regresi	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Maqoshid Syariah Aspek Perlindungan Harta	24
Gambar 2.2. Struktur Tata Kelola (<i>Corporate Governance</i>) Bank Konvensional	38
Gambar 2.3. Struktur Tata Kelola (<i>Corporate Governance</i>) Bank Syariah	38
Gambar 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian	68
Gambar 2.5. Model Penelitian	69
Gambar 4.1. Statistik Deskriptif ROA BUS	83
Gambar 4.2. Statistik Deskriptif SIZE BUS	85
Gambar 4.3. <i>Flowchart</i> Kebaruan Penelitian Peran DPS	105



Abstrak

Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran mekanisme tata kelola Islami pada Bank Syariah. Peran tata kelola Islami lebih difokuskan pada kaitannya terhadap kinerja Bank Syariah. Disamping itu juga menganalisis pengaruh profil risiko (khusus risiko yang terkait langsung dengan keuangan bank) terhadap kinerja Bank Syariah. Bank Syariah yang menjadi objek adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional (UUS). Penelitian ini menggunakan data dari 20 bank (11 BUS dan 9 UUS) dengan data kuartalan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 (24 kuartal). Alat analisis pada penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), FDR dan ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja Bank Syariah. Sementara itu, frekuensi pertemuan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah. Temuan paling penting dari hasil penelitian ini adalah aktifitas DPS memiliki pengaruh yang langsung dan kuat pada Bank Syariah yang memiliki aset relatif lebih besar. Sehingga tugas DPS sebaiknya tidak sebatas hanya mengawasi kesesuaian transaksi dengan syariah, tetapi juga dapat memberikan masukan-masukan agar bank dapat meningkatkan keuntungannya secara syariah.

Kata kunci: Tata Kelola Islami, Profil Risiko, Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Bank Syariah.

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic corporate governance mechanisms in Islamic Banks. The role of Islamic corporate governance is more focused on its relation to the performance of Islamic banks. Besides, it also analyzes the effect of risk profiles (especially risks that are directly related to bank finance) on the performance of Islamic Banks. Sharia banks that become the objects are Islamic Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units of Conventional Banks (UUS). This study uses data from 20 banks (11 BUS and 9 UUS) with quarterly data from 2014 to 2019 (24 quarters). The analytical tool used in this study is panel data regression. The results show that the meeting frequency of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board (DPS), FDR and bank size has a significant positive effect on the performance of Islamic banks. NPF has a significant negative effect on the performance of Islamic banks. Meanwhile, the meeting frequency of the Risk Monitoring Committee does not affect the performance of Sharia Banks. The most important finding from the results of this study is that SSB activities had a direct and robust influence on Islamic banks which have relatively larger assets. Hence, the task of the Sharia Supervisory Board should not be limited to only monitoring the conformity of transactions with sharia, but also providing input so that banks can increase their profits in sharia.

Keywords: Islamic Corporate Governance, Risk Profile, Sharia Supervisory Board, Sharia Bank Performance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah tumbuh pesat pada beberapa dasawarsa terakhir ini dan diperkirakan akan terus tumbuh pada masa yang akan datang. Secara ekonomi dan bisnis, salah satu andalan perbankan syariah adalah sistem operasional yang dilandasi syariah yang diyakini lebih adil dibanding sistem lainnya. Hal tersebut tentunya sesuai dengan pesan moral dari Al-Quran yang lebih mengedepankan keadilan termasuk dalam ekonomi dan bisnis.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syari'ah dapat dikatakan berkembang pesat sejak tahun 2002. Walaupun sempat mengalami stagnasi *market share* selalu dibawah 5%, namun mulai tahun 2017 *market share* perbankan syariah telah berhasil keluar dari “*five percent traps*” yang berarti telah tembus di atas 5% yaitu sebesar 5,74% pada tahun 2017. Pada saat per Maret 2020 *market share* perbankan syariah sebesar 5,99% dengan terdistribusi 65,22% pada Bank Umum Syariah, 32,17% pada Unit Usaha Syariah, dan 2,62% pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (sumber diolah dari Bank Indonesia dan OJK).

Meskipun *market share* perbankan syariah Nampak lebih kecil jika dibanding perbankan konvensional, namun perbankan syariah mengalami pertumbuhan lebih tinggi diatas pertumbuhan perbankan konvensional secara nasional (sumber diolah dari Bank Indonesia dan OJK). Indikator utama perbankan syariah (jumlah institusi, jumlah kantor, aset, PYD, dan DPK) sampai

Maret tahun 2020 disajikan pada tabel 1.1. Indikator utama tersebut mencakup Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1: Indikator Utama Perbankan Syariah per Maret 2020

	Jumlah Institusi	Jumlah Kantor	Aset (triliun rupiah)	PYD (triliun rupiah)	DPK (triliun rupiah)
BUS	14	1.923	349,95	228,39	289,36
UUS	20	388	172,61	133,26	125,10
BPRS	163	618	14,04	10,68	9,10
Total	197	2.929	536,60	372,33	423,57

Keterangan: PYD = Pembiayaan Yang Disalurkan
DPK = Dana Pihak Ketiga

Sumber: OJK

Market share perbankan syariah jauh lebih rendah dibanding perbankan konvensional, namun sebaliknya pertumbuhan perbankan syariah lebih tinggi. Walau demikian, bank syariah maupun bank konvensional saat ini memiliki isu yang sama yaitu tentang tata kelola (*corporate governance*) sebagaimana perusahaan umumnya. Secara umum di seluruh dunia pembahasan mengenai tata kelola yang intensif mulai meningkat (Bonn dan Fisher, 2005).

Bonn dan Fisher (2005) menyampaikan bahwa hal tersebut di atas karena berkaitan semakin banyaknya jumlah krisis dan kegagalan perusahaan besar untuk berjalan sebagaimana mestinya. Misal kasus Exxon Valdez (terdapat suatu ekosistem yang terancam), skandal Ford Pinto (lebih mementingkan keuntungan dibandingkan dengan keselamatan manusia), serta kegagalan perusahaan Enron dan WorldCom (tentang efektivitas tata kelola perusahaan dan akuntabilitas

perusahaan). Contoh-contoh kegagalan perusahaan tersebut menunjukkan kesalahan manajerial, serta sangat diperlukannya bagi organisasi untuk lebih memperhatikan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2008 kembali terjadi krisis keuangan global. Beberapa perusahaan besar di dunia mengalami kebangkrutan, misal Lehman Brothers di Amerika dan Northern Rock di Inggris. Kegagalan penerapan tata kelola yang semestinya, menyebabkan pentingnya penerapan pengelolaan risiko. Penerapan pengelolaan risiko dan pengungkapannya diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Kesadaran yang tinggi terhadap pengelolaan risiko tersebut sebagian besar sebagai akibat dari beberapa bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis. Pengelolaan risiko adalah topik penting dalam lingkungan bisnis (Gates dkk., 2012).

Demikian pula untuk industri keuangan Islam, tata kelola (*corporate governance*) dan risiko merupakan isu penting. Perkembangan industri keuangan Islam saat ini umumnya menunjukkan kecenderungan yang positif. Pada *Stability Report 2018*, keuangan Islam secara global tumbuh sebesar 11% berbasis pada angka yang dilaporkan dari 56 negara (*Islamic Financial Services Board, 2018*). Aset totalnya adalah 71% (US\$ 1721 Miliar) aset perbankan Islam, takaful 2% (US\$ 46 Miliar), sukuk 17% (US\$ 426 Miliar), institusi keuangan Islam lain 6% (US\$ 135 Miliar), dan dana Islam 4% (US\$ 110 Miliar).

Sejarah mencatat lembaga keuangan Islam di Turki yaitu *Ihlas Finance House* mengalami kebangkrutan tahun 2001. Para ahli ekonomi dan keuangan Islam menyatakan hal tersebut akibat dari kelemahan mekanisme internal dan

eskternal tata kelola perusahaan (Grais dan Pellegrini, 2006). Hal tersebut yang mendasari diperlukannya penerapan *Islamic Corporate Governance*.

Di Indonesia, penerapan tata kelola perusahaan pada perbankan syariah adalah termasuk kewajiban karena perbankan syariah juga merupakan bagian dari penopang sektor riil di Indonesia. Undang Undang No.21 tahun 2008 (tentang Perbankan Syariah) mewajibkan perbankan syariah melaksanakan tata kelola (*corporate governance*) perusahaan yang baik.

Pada pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*), Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting. Egon Zehnder International (perusahaan konsultan bakat dan pencarian pemimpin global) menulis bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance* (Gregory, 2000). Tugas Dewan Komisaris adalah untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris dapat dikatakan merupakan suatu mekanisme pengawasan dan mekanisme untuk pemberian petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen. Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Gregory, 2000).

Pada praktiknya, tata kelola (*corporate governance*) memiliki persoalan tentang independensi dari dewan komisaris (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000). Dewan Komisaris wajib memiliki anggota dewan yang berstatus komisaris independen dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, Dewan

Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada Komite-Komite agar dapat bekerja secara tepat dalam lingkungan usaha yang kompleks (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000). Selain independensi, aktivitas Dewan juga memiliki hubungan dengan kinerja perusahaan. Aktivitas tersebut dapat diproksi dengan frekuensi pertemuan setiap periodenya (Xie dkk., 2003).

Dalam mekanisme tata kelola, aspek pengawasan (*monitoring*) merupakan kunci penting demi berjalannya sistem pengelolaan risiko perusahaan yang baik serta tercapainya kinerja perusahaan sesuai yang diharapkan. Dewan Komisaris beserta Komite-Komitennya berperan mengawasi penerapan pengelolaan risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program pengelolaan risiko yang baik (Krus dan Orowitz, 2009). Hasil dari monitoring yang efektif dapat tercermin dari seberapa luas pengungkapan risiko perusahaan tersebut serta dampaknya bagi kinerja perusahaan.

Macam profil risiko bank yang harus diungkapkan (dilaporkan) oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional terhitung mulai tahun 2003 harus mencakup terhadap 8 macam risiko. Peraturan Bank Indonesia PBI no:5/8/PBI/2003 memuat 8 macam risiko yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik, dan kepatuhan.

Mulai tahun 2011, berdasar Peraturan Bank Indonesia PBI no:13/23/PBI/2011 Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menambahkan laporannya dengan mengungkapkan dua macam profil risiko yang mencakup risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan investasi (*equity investment risk*). Dua macam profil risiko tambahan (ciri khas Bank Syariah) tersebut hanya

wajib diungkapkan, belum masuk untuk diperhitungkan dalam penilaian risiko bank secara keseluruhan.

Perkembangan dan dinamika tantangan jaman serta perubahan otoritas menyebabkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 menyatakan Peraturan Bank Indonesia sebelumnya terkait penerapan pengelolaan risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan yang mulai berlaku dari tahun 2016 adalah peraturan dari OJK yaitu POJK no: 65/POJK.03/2016. Peraturan tersebut menyatakan bahwa 10 macam profil risiko tersebut di atas adalah berlaku semuanya sebagai bagian dari pengelolaan risiko dan kesemuanya wajib masuk dalam perhitungan risiko.

Perkembangan peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa pengelolaan risiko adalah sesuatu yang sangat penting demi kelangsungan bank dan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan jaman. Dua macam profil risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas terkait langsung pada laporan keuangan bank.

Pada Bank Syariah, penerapan pengelolaan risiko secara efektif harus paling sedikit mencakup pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (OJK, POJK no: 65/POJK.03/2016). Cakupan pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme tata kelola. Menurut Mollah dan Zaman (2015), penelitian yang meneliti hubungan antara faktor-faktor terkait *governance* dengan kinerja di sektor perbankan belum terlalu luas. Hasil penelitian umumnya juga masih campuran atau kurang konsisten. Diperlukan penelitian yang lebih luas dalam bidang *Corporate Governance* yang terkait dengan kinerja (Mollah dan Zaman, 2015).

Dewan Komisaris merupakan syarat utama dalam tata Kelola (*corporate governance*). Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, bertanggung jawab terhadap terlaksananya *corporate governance*. Peran Dewan Komisaris pada Bank Syariah menyebabkan munculnya aktivitas pada Dewan Komisaris. Aktivitas tersebut dapat diproksi dengan *meeting* atau frekuensi pertemuan (Xie dkk., 2003). Frekuensi pertemuan (*meeting*) dianggap sebagai atribut penting efektivitas pemantauan (Lin, Li, dan Yang, 2006). Beberapa penelitian yaitu dari Mangena dan Pike (2005), Kang dan Kim (2011), Liang dkk. (2013), Sahu dan Manna (2013), serta Al-Matari dkk. (2014) menunjukkan hubungan positif antara frekuensi pertemuan Dewan Komisaris terhadap kinerja bank. Sebaliknya, penelitian Pamburai dkk. (2015) menemukan bahwa hubungannya negatif. Inkonsistensi hasil-hasil penelitian tersebut mendorong untuk diteliti ulang pada penelitian ini dengan obyek yang berbeda.

Penelitian tentang Komite Pemantau Risiko (yang merupakan salah satu komite di bawah Dewan Komisaris) yang dihubungkan dengan kinerja adalah dari Kakanda dkk. (2018). Selain itu adalah dari Chatterjee dan Bose (2007), Pathan (2009), serta Karatzias (2011) yang menunjukkan hasil bahwa karakteristik Komite Risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Ng,T-H., dkk. (2012) menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian yang relatif terbaru dari Kakanda dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa frekuensi pertemuan dari Komite Pemantau Risiko berhubungan positif signifikan terhadap kinerja.

Penelitian empiris yang mengaitkan tata kelola dalam perspektif Islam yaitu dengan mengikutkan peran *Shariah Supervisory Board* atau SSB (di Indonesia

disebut dengan Dewan Pengawas Syariah) adalah dari Mollah dan Zaman (2015). Penelitian Mollah dan Zaman (2015) sudah menggali hubungan antar variabel pada DPS, yang menunjukkan bahwa keberadaan DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian tersebut terdapat catatan bahwa dampaknya dapat diabaikan ketika regulasi atau perusahaan membatasi perannya hanya sebagai penasihat saja. Anggota SSB atau DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki status yang kira-kira setara dengan administrator seperti pada Dewan lainnya yaitu Dewan Komisaris atau Dewan Direksi (Neifar dan Jarboui, 2018). Aktivitas Dewan semacam tersebut dapat diproksi dengan *meeting* atau frekuensi pertemuan (Xie dkk., 2003).

Selain tentang mekanisme tata kelola, profil risiko juga menunjukkan perannya yang penting terhadap kinerja perusahaan. Profil risiko yang terkait secara langsung didalam laporan keuangan bank yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Risiko kredit dapat diproksi dengan *Non Performing Financing* (NPF). Sedangkan risiko likuiditas dapat diproksi dengan *Financing To Deposits Ratio* (FDR). Semakin besar NPF berarti semakin besar risiko kredit macet yang berdampak negatif pada profit bank. Semakin tinggi FDR berarti semakin banyak dana disalurkan dan akan menghasilkan profit, tetapi mengalami risiko likuiditas.

Penelitian Kolapo dkk. (2012), Muhammad dkk (2012), Samuel dkk. (2012), Madishetti dan Rwechungura (2013), Laryea dkk. (2016), Akter dan Roy (2017), serta Kingu dkk. (2018) menunjukkan hasil hubungan negatif antara risiko pembiayaan dengan kinerja keuangan. Pada penelitian terbaru dari Nguyen (2020) pengaruh tersebut signifikan pada bank besar dan tidak signifikan pada bank kecil.

Penelitian Gul dkk. (2011) menunjukkan bahwa semakin besar kredit atau pembiayaan yang diberikan akan semakin besar pula keuntungan bank. Profitabilitas merupakan indikator penting untuk memprediksi kesulitan keuangan dan krisis bank (Lee dan Hsieh, 2013; Vo dan Nguyen, 2020; Batten dan Vo, 2019). Berbeda dengan pendekatan Gul dkk. (2011) tersebut, Kingu dkk (2018) menyatakan bahwa hubungan tersebut negatif. Penelitian Kingu dkk (2018) tersebut mendukung hasil penelitian Kolapo dkk. (2012).

Selain tentang tata kelola dan profil risiko bank, ukuran bank (*size*) merupakan faktor penting untuk diteliti. Ukuran bank yang semakin besar maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas. Penelitian dengan hasil pengaruh positif ukuran (*size*) terhadap kinerja adalah dari Stierwald (2009), Coad dkk. (2010), Gul dkk. (2011), Sigapurwoko dan Mustofa (2011), Salman dan Yazdanfar (2012), Pervan dan Visic (2012), Dogan (2013), Abiodun (2013). Hasil negatif ditunjukkan penelitian Bouaziz dan Triki (2012), Hasan dan Bhutta (2013), serta Nguyen (2020)

Pada penelitian ini, peran Dewan Pengawas Syariah akan lebih dalam diamati dan diharapkan akan menjadi kontribusi paling penting dari salah satu temuan penelitian ini. Rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah: Apakah mekanisme *Islamic Corporate Governance* yang terdiri dari peran Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko, dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja bank, dan apakah profil risiko yang terdiri dari *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposits Ratio*, serta ukuran bank berpengaruh terhadap kinerja Bank.

Motivasi dari penelitian ini adalah ditemukannya bukti empiris bahwa mekanisme tata kelola Islami (*Islamic Corporate Governance*) yang semakin kuat dan pengungkapan profil risiko bank yang semakin baik akan berperan meningkatkan kinerja Bank Syariah, karena Bank Syariah lebih antisipatif terhadap segala risiko yang akan dihadapi. Batasan masalah pada penelitian ini adalah tidak keluar dari permasalahan pada perbankan syariah yang terkait mekanisme tata kelola Islami dan profil risiko bank khususnya peran dari variabel-variabel Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah, *Non Performing Financing* dan *Financing To Deposits Ratio*, dan Ukuran (*Size*) Bank Syariah, serta pengaruhnya terhadap variabel Kinerja Bank Syariah.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimanakah pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank Syariah.
2. Bagaimanakah pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Bank Syariah.
4. Bagaimanakah pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah.
3. Bagaimanakah pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Kinerja Bank Syariah.
4. Bagaimanakah pengaruh *Financing To Deposits Ratio* terhadap Kinerja Bank Syariah.

6. Bagaimanakah pengaruh Ukuran (*Size*) Bank Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko terhadap Kinerja Bank Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Kinerja Bank Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financing To Deposits Ratio* terhadap Kinerja Bank Syariah.
6. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran (*Size*) Bank Syariah terhadap Kinerja Bank Syariah.

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan pembandingan secara teori dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai implementasi prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Syariah yang memengaruhi kinerja pada perbankan syariah. Diharapkan penelitian ini memberikan implikasi praktis, teoritis dan metodologis terkait pengaruh tata kelola Islami dan risiko terhadap kinerja

Bank Syariah. Tata kelola Islami terdiri dari frekuensi pertemuan Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko, dan Dewan Pengawas Syariah. Risiko terdiri dari *Non Performing Financing*, *Financing To Deposits Ratio*, dan ukuran Bank (*Size*).

Kontribusi penelitian ini khususnya pada Frekuensi Pertemuan DPS adalah mengembangkan penelitian terdahulu. DPS pada penelitian terdahulu hanya menggunakan pengaruh keberadaan DPS terhadap kinerja. Pada penelitian ini secara metodologis memperdalam penelitian terdahulu dengan menggunakan frekuensi pertemuan DPS sebagai proksi dari aktifitas DPS tersebut.

Pada penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi berupa temuan yang penting bahwa aktifitas DPS tidak hanya terbatas mengonfirmasi kesesuaian syariah saja dari transaksi-transaksi di Bank Syariah atau agar tidak melanggar aspek Syariah (sesuai regulasi). Diharapkan aktifitas DPS juga dapat memengaruhi kinerja Bank Syariah. Kinerja Bank Syariah yang dimaksud adalah meningkatnya profitabilitas Bank Syariah akibat dari peran atau aktifitas DPS yang juga memberikan masukan-masukan melalui aktifitasnya melalui pertemuan-pertemuannya. Lebih khusus lagi adalah masukan-masukan dari DPS agar Bank Syariah memperoleh keuntungan melalui transaksi keuangan syariah.

Diharapkan temuan lainnya adalah peran ukuran Bank (*Size*) pada Bank Syariah sangat berpengaruh terhadap kinerja khususnya profitabilitas, sehingga Bank Syariah dengan ukuran yang besar relatif akan mampu bersaing dengan Bank konvensional besar. Sampai tahun akhir penelitian ini belum ada satupun Bank Syariah yang mampu masuk kategori Bank BUKU 4. Selain itu penelitian ini

diharapkan dapat menjadi salah satu referensi atau bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah diawali Bab I yaitu Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini. Selanjutnya Bab II yaitu Kajian Pustaka Dan Kerangka Teori yang terdiri dari kajian terhadap pustaka, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis. Bab III yaitu Metode Penelitian terdiri dari sampel, definisi operasional variabel-variabel, serta alat analisis yang digunakan. Bab IV adalah Hasil Analisis dan Pembahasan terdiri dari gambaran umum objek penelitian, statistik deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil dari penelitian ini. Bab V adalah Kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, keterbatasan dari penelitian ini, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Muamalah Keuangan Islam dan Perbankan Syariah

2.1.1. Muamalah Keuangan Islam

Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang diturunkan dari Allah SWT mencakup 3 aspek utama yaitu aqidah, syariah, dan akhlaq yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu bagian dari muamalah. Sedangkan, muamalah merupakan bagian integral dari sistem Islam yang sempurna dan tidak bisa berdiri sendiri terlepas dari sistem aturan Islam yang lain terkait aqidah, ibadah, dan akhlaq (Habibullah, 2018). Sistem ekonomi Islam tidak mungkin memisahkan diri dari aturan Islam lainnya, berbeda dengan ekonomi Konvensional yang dengan sebab situasi kelahirannya terpisah secara sempurna dari agama (Habibullah, 2018). Aqidah terkait iman, dapat dikatakan menunjukkan kebenaran Islam. Syariah terkait Islam, dapat dikatakan menunjukkan keadilan Islam. Akhlaq terkait ihsan, dapat dikatakan menunjukkan keindahan Islam.

Syariah secara terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipenuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati dan Wasilah, 2019). Terdapat keterkaitan antara syariah, fiqh dan hukum Islam. Syariah secara harfiah awalnya adalah jalan menuju sumber air, tempat binatang berkumpul setiap

hari untuk minum, atau jalan. Dengan demikian berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilalui. Syariah secara maknawi berarti jalan yang digariskan Allah SWT menuju keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Allah SWT. Ajaran-ajaran yang dibawa nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju keselamatan abadi.

Fiqh secara harfiah berasal dari bahasa arab al-fiqh, berarti mengerti, tahu, paham, pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan. Fiqh secara maknawi merujuk pada ilmu tentang perumusan hukum dalam Islam dari dalil-dalil yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Dalam kaitan ini fiqh mewujudkan sebagai hukum dalam Islam yang telah dirumuskan. Hukum Islam ialah Fiqh (atau Syariah dalam pengertian sempit) yang telah diambil alih oleh negara untuk dilegislati dan dijadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang hukum tertentu, yang kemudian disebut Qonun atau Taqnin (Syamsoni, 2015).

Syariah pada jaman dahulu mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan peradaban manusia. Setiap Nabi memiliki syariat yang berbeda. Namun demikian telah dituntaskan dan telah sempurna dengan diutusnya nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada lagi syariah baru semenjak itu. Syariah memuat peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan Allah SWT kepada manusia. Perintah dan larangan yang disampaikan kepada manusia menimbulkan usaha pula untuk memahami perintah dan larangan tersebut. Upaya pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan secara sistematis oleh para ulama dengan metodologi tertentu. Hasil dari proses pengembangan tersebut adalah

Fiqih. Dalam ilmu Fiqh, sangat diperhatikan tentang: 1) *'Illat*, dasar/alasan pensyariaan hukum (bukan “sebab/*as-sabab*” yang artinya tanda/indikator kapan hukum harus dilaksanakan); 2) Syarat (sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan); dan 3) Rukun (sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan).

Fiqih terambil dari kata fiqh (paham), yang merupakan tafsiran ulama terhadap syariat. Sehingga tidak ada istilah syariat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dll. Hanya ada satu syariat yaitu Syariat Islam. Sedangkan pada fiqh boleh dikatakan ada istilah fiqh Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dll. Ilmu fiqh dan ushul fiqh merupakan bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Dengan Ushul Fiqih dan Fiqih, ajaran Islam dapat dipelajari dan dilaksanakan oleh seluruh umat Muslim. Hal tersebut menyebabkan pengetahuan tentang ilmu ini menjadi sangat penting. Perbedaan pengertian Ushul Fiqih dengan Fiqih secara singkat adalah (Wijayanti dan Meftahudin, 2018):

- Ushul Fiqih merupakan metode (cara) yang harus ditempuh oleh ahli fiqh dalam menetapkan hukum-hukum syar'i berdasarkan dalil-dalil syar'i,
- Fiqih adalah hasil hukum-hukum syar'i berdasarkan metode-metode tersebut.

Perintah dan larangan dalam bahasa teknis ilmu fiqh disebut Hukum Taklifi. Hukum Taklifi terdiri Wajib/Fardhu (perintah pasti), Mandub/Sunnah (perintah tidak pasti), Haram (larangan pasti), Makruh (larangan tidak pasti) dan Pilihan/Takhyir/Mubah (tidak diperintah dan tidak dilarang). Pelaksanaan wajib dibagi menjadi *fardhu 'ain* (bagi setiap *mukallaf*) dan *fardhu kafa' i/kifayah* (cukup sebagian masyarakat).

Hubungan Antara Syariah, Fiqih, Ibadah, dan Muamalah.

Ibadah dalam syariat Islam dapat dibedakan menjadi Ibadah *Mahdhoh* (ritual yang telah ditentukan) dan Ibadah *Ghoiru Mahdhoh* (selain *Mahdhoh*). Muamalah dapat dikatakan pula sebagai ibadah *Ghoiru Mahdhoh* jika seseorang memasukkan nilai ibadah atau niat ibadah pada kegiatan/aktivitas keseharian diluar ritual ibadah yang telah ditentukan. Penyebutan ibadah saja adalah untuk Ibadah *Mahdhoh* dan Muamalah untuk mewakili Ibadah *Ghoiru Mahdhoh*.

Muamalah terambil dari kata 'aamala – *yu'aamilu* – *mu'amalatan*. Kata 'aamila berarti kerja/aksi. Bentuk resiprokal 'aamila adalah *mu'aamalah* yang berarti saling aksi atau transaksi. Pengertian muamalah dapat dibagi menjadi pengertian dalam arti luas oleh Ad-Dimyati atau dalam arti sempit oleh Hudhori Beyk (Suhendi, 2005). Pengertian muamalah dalam arti luas adalah *At-tahshiilud dunyaawiyyi liyakuunu sababal lil akhiri* (menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi). Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah adalah segala peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, atau untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.

Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah *Al-mu'aamalaatu jamii'ul 'uquudillatii bihaa yatabaadalu manaafi'uhum* (muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya). Sehingga dapat dikatakan bahwa muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu selainnya yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.

Muamalah secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- *Al-muamalah al-madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *al-muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, yang membahayakan, dan yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia.
- *Al-mu'amalah al-adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasad, dengki, dan dendam.

Hubungan Syariah, Fiqih, Ibadah dan Muamalah adalah hubungan yang erat dan saling mengait tidak boleh diabaikan sebagiannya atau berat sebelah oleh Lembaga Keuangan Islam atau Lembaga Keuangan Syariah maupun oleh para *Stakeholders*-nya. Fiqh Ibadah dapat dikatakan tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah. Fiqh Muamalah dapat dikatakan tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah. Pada bagian Ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan. Pada bagian Muamalah, umumnya hanya memberikan petunjuk-petunjuk dalam prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal rinci dan teknis tidak diatur, tetapi melalui proses ijtihad (sehingga misal menyebabkan munculnya fatwa DSN – MUI).

Para ulama telah banyak merumuskan kaidah dasar dalam Fiqh, yang diantaranya disebut Dua Hukum Asal sebagai berikut (Djazuli, 2006):

- Dalam masalah Ibadah: *Al-ashlu fil 'ibaadatil buthlaanu hatta yaquumad daliilu 'alal amri* (Hukum asal dalam ibadah mahdhoh adalah batal/dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya).

Kaidah tersebut mendapat pengukuhan salah satunya dari Hadits berupa peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Muslim: *Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrunaa fahuwa roddun* (Barang siapa melakukan suatu amal yg tidak ada perintah dari Kami, maka ia tertolak).

- Dalam masalah muamalah: *Al ashlu fil asyyaail ibaahatu hatta yadullad daliilu 'alat tahriimi* (Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya).

Kaidah ini sering disebut dengan prinsip mubah pada bidang muamalah. Kaidah ini sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW dalam Hadits Riwayat Muslim: *Atum a'lamu bi umuuri dunyaakum* (Kamu sekalian lebih tahu urusan duniamu).

Fatwa-fatwa ulama selain mengacu secara khusus pada hal-hal yang akan menjadi sandaran bagi pokok permasalahan yang akan difatwakan, juga secara umum mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah antara lain:

- Prinsip mubah (kaidah tersebut di atas).
- Prinsip sukarela atau *'an taroodhim minkum* (saling meridhoi/merelakan diantaramu).
- Prinsip mendatangkan manfaat dan menghilangkan mafsadat/mudhorot atau *jalbul mashoolihi wa dar ul mafaasidi*.
- Prinsip keadilan atau *laa tazhlimuuna wa laa tuzhlamuuna* (jangan mendzolimi dan didzolimi).

Terdapat lapangan yang luas sekali dalam muamalah, yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram) dan menjauhinya.

Kreatifitas atau ijtihad dalam muamalah akan diperlukan terus-menerus untuk mengakomodasi perkembangan dan perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat.

Identifikasi Transaksi Haram

Masalah ekonomi/perbankan termasuk dalam bab muamalah. Al-Qur'an dan As-Sunnah memberikan prinsip-prinsip dan menegaskan larangan-larangan yang harus dihindari. Setiap muslim wajib mengetahui dan mengidentifikasi hal-hal yang dilarang dalam setiap transaksi ekonomi. Selain individu muslim, demikian pula Lembaga Keuangan Syariah yang menjalankan bisnis muamalah, dilarang melakukan transaksi yang haram menurut syariah.

Haram dapat diklasifikasikan sebagai haram *li dzatih*, haram *li ghairih*, dan akad tidak sah (Karim, 2004). Haram *li dzatih* misalnya babi, khamr, bangkai, dan darah. Haram *Li ghairih* misalnya *tadlis*, *ghoror (taghrir)*, *bai' ikhtikar*, *bai' najasy*, *riba*, *maysir*, dan *risywah*. Akad tidak sah misalnya tidak terpenuhi syarat dan rukun, terjadi *ta'alluq*, *bai'ul-'inah*, dan "2 in 1" (*shafqatain fish-shafqah*).

2.1.2. Muamalah Perbankan Syariah

Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup (*way of life*) yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Memang tidak ada paksaan dalam Islam, dengan arti paksaan untuk masuk menjadi beragama Islam (QS. Al-Baqarah 256). Bagi yang masuk Islam dan yang tidak masuk, akan menempuh jalannya sendiri-sendiri (QS. Al-Kaafiruun 6). Namun demikian jika telah masuk Islam maka memiliki

konsekuensi harus masuk dan beragama Islam secara *kaaffah*/keseluruhan (QS. Al-Baqarah 208).

Islam dapat berarti penyerahan diri kepada Allah SWT (Salima = selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri). Walaupun seseorang telah menyatakan beragama Islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah SWT maka dia belum Islam sebab dia belum menyerah/tunduk (meng-hamba). Penyerahan diri inilah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup manusia (QS. Al-Baqarah 112). Kedudukan hukum Lembaga Keuangan Syariah dapat dikatakan sebagai *wasail* (media/jalan), maka jalan tersebut adalah untuk tercapainya *maqoshid* (tujuan) kesejahteraan umat di dunia maupun di akhirat (al-Falah). Kalau tujuan tersebut wajib, maka jalan-pun menjadi wajib, seperti kaidah fiqh: *Lil wasaaili ahkaamul maqooshidi* (wasilah atau media/jalan hukumnya sama dengan tujuan).

Islam mengatur dan membimbing manusia dalam segala aspek kehidupannya termasuk aspek ekonomi (iqtishod). Berdasar Fiqh yang diimplementasikan pada Lembaga Keuangan, kedudukan Lembaga Keuangan Syariah yang semula mubah (karena termasuk urusan muamalah) dapat berubah menjadi sunah atau bahkan wajib diadakan dalam kondisi-kondisi atau perkembangan jaman tertentu. Dalam fiqh ada kaidah yang menyatakan: *Maa laa yatimmul wajiba illa bihi fahuwa waajibun* (sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib pula diadakan).

Pada jaman Nabi SAW dahulu jika akan menjual barang ke negeri yang jauh maka barang-barang dibawa dengan rombongan kabilah. Saat ini tidak

mungkin melakukan seperti itu. Pengiriman barang lewat jasa angkutan dan saat itu juga bisa dibayar lewat transfer Lembaga Keuangan.

Lembaga Keuangan Islam atau Lembaga Keuangan Syariah saat ini telah menjadi suatu keniscayaan. Jika masih terdapat kekurangan (termasuk kurang syar'i) pada Lembaga Keuangan Syariah yang telah ada saat ini, mungkin dapat dianggap masih dalam tahap perkembangan (mungkin dapat dihukumi *dharuriyah*). Pengembangan Bank Syariah harus selalu diupayakan. Jika ada kekurangan maka harus selalu dalam semangat perbaikan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenis terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aspek legalitas melalui BI/OJK, dan aspek syariah dengan fatwa DSN-MUI.


2.2. *Maqoshid Syariah* Aspek Kesejahteraan

Para ulama telah lama membahas tentang *Maqoshid Syariah* (Tujuan Syariah). Mempelajari *maqoshid syariah* berarti berusaha untuk memahami apa tujuan Allah dan RasulNya dalam kaitannya dengan perumusan hukum-hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akherat kelak.

Asy-Syathibi dalam Fauzia dan Riyadi (2014) membagi kemaslahatan yang terwujud melalui terpenuhinya 3 tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat* (primer), kebutuhan *hajiyyat* (sekunder), dan kebutuhan *tahsiniyat* (pelengkap). Kebutuhan *dharuriyat* adalah kebutuhan paling dasar yaitu dengan terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Kebutuhan *hajiyyat* adalah kebutuhan yang apabila tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan namun akan menemui kesulitan. Misal perlunya rukhsah, atau juga perlu adanya akad-akad. Kebutuhan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang sifatnya hanya pelengkap (misal ibadah sunnah) yang jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Dalam *maqashid syariah* terdapat semua unsur yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat sesuai ketentuan syariat. Konsep *maqashid syariah* dapat dijadikan acuan bagi ekonomi Islam dalam upaya memberikan kemaslahatan bagi manusia serta dipandang mampu menjadi solusi terhadap kompleksnya problem ekonomi yang dihadapi umat dewasa ini (Chapra dan Ahmed, 2008).

Chapra dan Ahmed (2008) mengaitkan tujuan ekonomi Islam dengan kesejahteraan yang digali dari konsep *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* aspek perlindungan harta digambarkan seperti pada gambar 2.1. Pada gambar tersebut Chapra dan Ahmed (2008) sudah menampakkan dengan jelas peran tata kelola yang baik (*good governance*) dalam konteks perlindungan terhadap harta. Tata kelola yang baik turut berperan dalam upaya mencapai *Well-being (Falah)* dalam kerangka *maqashid syariah* aspek perlindungan harta.



Gambar 2.1: Maqashid Syariah Aspek Perlindungan Harta

2.3. Teori *Stakeholders*

Pengertian *Stakeholders* adalah kelompok atau individu didalam dan diluar perusahaan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan (Amran dkk., 2009). *Stakeholders* bukan hanya sekedar *Stockholder* dan *Shareholder* saja, melainkan lebih luas. *Stakeholders* meliputi diantaranya pemegang saham, karyawan, kreditur, konsumen/nasabah, pemasok, pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak berkepentingan lainnya termasuk masyarakat luas. Teori *Stakeholders* adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingan dirinya saja namun juga untuk kepentingan seluruh *Stakeholders*. Perusahaan juga butuh dukungan dari seluruh *Stakeholders*. Teori ini adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab baik internal maupun eksternal perusahaan.

Teori *Stakeholders* adalah mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya yaitu *Stakeholders*. Perusahaan membutuhkan dukungan *Stakeholders* dalam bentuk antara lain penyediaan sumber-sumber ekonomi bagi kegiatan operasi perusahaan serta eksistensinya. Setiap *Stakeholders* memiliki kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Perusahaan perlu mengelola dukungan dari semua *Stakeholders* dengan baik agar perusahaan dapat memperoleh manfaat yang maksimal sekaligus manfaat untuk para *Stakeholders*. Kekuatan dan kepentingan yang berbeda-beda dari para *Stakeholders* itulah yang menjadi kendala bagi teori ini jika perusahaan dalam penerapannya lebih mementingkan pihak atau kelompok tertentu.

Teori *Stakeholders* telah digunakan dalam beberapa penelitian terkait pengungkapan informasi dari perusahaan (Amran dkk., 2009). Penelitian tentang pengungkapan tersebut misalnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan, *intellectual property*, dan risiko. Pengungkapan risiko perusahaan adalah sebagai salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para *Stakeholders*-nya. Melalui pengungkapan risiko tersebut, perusahaan mengomunikasikan informasi khususnya informasi risiko guna memenuhi kepentingan *Stakeholders* terkait informasi. Informasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Jika memilih teori *Stakeholders* untuk digunakan sebagai dasar tata kelola (*corporate governance*), maka masih perlu dimodifikasi lagi dalam ranah ekonomi Islam. Iqbal dan Mirakhor (2004) menyatakan bahwa model tata kelola dalam sistem ekonomi Islam adalah model tata kelola yang berorientasi pada *Stakeholders* dengan gaya tata kelola dan struktur yang melindungi kepentingan dan hak seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholders*), bukan hanya pemilik modal (*Shareholder*) saja. Model tersebut merupakan versi modifikasi dari model tata kelola atau *Stakeholders model* yang menempatkan seluruh *Stakeholders* pada posisi yang sama yang harus dilindungi kepentingannya. Chapra dan Ahmed (2008) menyatakan bahwa bentuk modifikasi pada Lembaga Keuangan Islam, terletak pada aturan syariah yang mengikat semua pihak termasuk pemegang saham, manajemen, pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemasok, deposan, dan masyarakat.

2.4. Tata Kelola

Menurut Bank Dunia atau *The World Bank* (2000), tata kelola (*corporate governance*) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sedangkan menurut *Organization of Economic Co-operation and Development* atau OECD (2004), tata kelola adalah sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*Stakeholders*). *Forum Corporate Governance on Indonesia* atau FCGI (2000) menyatakan bahwa tata kelola adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia melalui Peraturan OJK No:55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum menyatakan bahwa tata kelola yang baik adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima hal tersebut adalah prinsip-prinsip dasar Tata Kelola yang baik yang harus ada dan diterapkan pada Bank.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No:13/SEOJK.03/2017 disebutkan bahwa Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan Peraturan Perundang-Undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Prinsip selanjutnya adalah Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-Undangan.

Area utama yang dikembangkan oleh *Organization of Economic Co-operation and Development* atau OECD (2004) terkait prinsip-prinsip tata kelola adalah mencakup perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Right of Stakeholders*). Hak-hak tersebut meliputi hak-hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya, memperoleh informasi yang relevan mengenai perusahaan secara berkala dan teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan memperoleh pembagian keuntungan perusahaan/dividen.

Area utama lain menurut *Organization of Economic Co-operation and Development* atau OECD (2004) yang harus dikembangkan terkait tata kelola adalah tentang persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*). Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak mereka. Peranan *Stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*) memberikan pengakuan terhadap hak-hak *Stakeholders* (seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang) dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para *Stakeholders* tersebut dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan usaha.

Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*) adalah memberikan jaminan adanya pengungkapan yang tepat waktu, akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi (*The Responsibility of The Board*) adalah dengan menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta akuntabilitas Dewan Komisaris terhadap perusahaan dan para pemegang saham.

Dua hal utama dalam tata kelola menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2006) yaitu kejelasan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar (akurat) dan tepat waktu. Akurasi dan ketepatanwaktuan adalah dua hal yang sangat penting. Selain itu adalah itikad

perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *Stakeholders*.

Tata kelola yang baik adalah merupakan pedoman bagi perusahaan untuk membuat keputusan keuangan yang diharapkan dapat menguntungkan semua pihak (*Stakeholders*). Perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menurunkan biaya dan mampu meminimalkan risiko. Usaha tersebut diharapkan dapat menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Investor akan memperoleh pendapatan (*return*) sesuai yang diharapkan.

Tujuan diterapkannya tata kelola yang baik menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG (2006) adalah:

- Mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.
- Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
- Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan.
- Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.

- Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

Pelaksanaan tata kelola, menurut *Forum for Corporate Governance* atau FCGI (2001) dapat mendatangkan beberapa manfaat antara lain:

- Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholders*.
- Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*.
- Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus meningkatkan *Stakeholders Value* dan deviden.

Selain hal tersebut di atas, manfaat penerapan *corporate governance*:

- Perbaikan dalam komunikasi
- Minimisasi potensial benturan
- Fokus pada strategi-strategi utama
- Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi
- Kesenambungan manfaat (*sustainability of benefits*)
- Promosi ciri khas korporat (*corporate image*)
- Peningkatan kepuasan pelanggan/nasabah

- Perolehan kepercayaan investor

Dalam rangka memastikan penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola yang baik, Bank harus melakukan *self assessment* secara berkala yang paling sedikit meliputi 11 faktor penilaian pelaksanaan tata kelola (SE OJK No:13/SEOJK.03/2017) yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- Penanganan benturan kepentingan
- Penerapan fungsi kepatuhan
- Penerapan fungsi audit intern
- Penerapan fungsi audit ekstern
- Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*)
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan *Corporate Governance* dan pelaporan internal
- Rencana strategis Bank.

Perlu diperhatikan pula informasi lainnya yang terkait penerapan tata kelola (*corporate governance*) Bank seperti misalnya permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada suatu bank atau perselisihan internal Bank yang mengganggu operasional dan/atau kelangsungan usaha Bank. Contoh penting lainnya adalah penetapan bonus yang didasarkan pada pencapaian target diakhir

tahun, dimana penetapan target tersebut sangat tinggi (ambisius) sehingga mengakibatkan dilakukannya praktek-praktek yang tidak sehat oleh manajemen ataupun pegawai bank dalam pencapaiannya.

Berdasarkan ketentuan otoritas di Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko, maka penilaian terhadap pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*) yang berlandaskan pada 5 prinsip dasar *corporate governance* dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 aspek *governance*. Ketiga aspek tersebut adalah aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* (SE OJK No:13/SEOJK.03/2017).

Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank untuk menghasilkan *outcome*. *Governance structure* meliputi:

- Struktur tata kelola Bank. Struktur ini terdiri dari organ utama (RUPS, Komisaris dan Direksi), dan organ pendukung (Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja pada Bank dan Audit Ekstern).
- Infrastruktur tata kelola Bank. Infrastruktur ini terdiri dari kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen, tugas pokok dan fungsi struktur.

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya. *Governance process* mencerminkan efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola (*corporate governance*) yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *Stakeholder* bank.

Governance process meliputi (SE OJK No:13/SEOJK.03/2017):

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
- Pengelolaan SDM
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pengelolaan Anak Perusahaan
- Sosialisasi Kebijakan Bank
- Dokumentasi Proses

Aspek *governance structure* dan *governance process* pada *governance system* tersebut harus berjalan selaras sehingga menghasilkan aspek *governance system* yang ketiga yaitu aspek *governance outcome*. *Governance outcome* menunjukkan *outcome* yang merupakan hasil dari proses pelaksanaan prinsip *corporate governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. Implementasi *governance outcome* diwujudkan dalam bentuk:

- Kestinambungan usaha. Kestinambungan usaha dapat direpresentasikan dengan tingkat kesehatan bank, kinerja keuangan, harga saham, kejadian pelanggaran.
- Perlindungan Nasabah. Perlindungan nasabah dilaksanakan dalam bentuk transparansi informasi produk, kerahasiaan data dan layanan pengaduan.
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan diwujudkan dalam bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).

- Kemanfaatan Bank bagi Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kemanfaatan bank bagi masyarakat dan perekonomian nasional ini dapat berupa pengembangan *financial inclusion* atau pembiayaan proyek pembangunan.

Governance structure, governance process dan *governance outcome* harus merupakan satu rangkaian yang terintegrasi, komprehensif dan terstruktur.

2.5. Tata Kelola Islami

2.5.1. Tata Kelola Perspektif Islam

Prinsip-prinsip tata Kelola dalam perspektif Islam diwujudkan melalui implementasi filosofi ekonomi Islam dan dalam kerangka syariah pada pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal. Prinsip-prinsip tata kelola dalam Islam lebih cenderung ke *Stakeholders Oriented* daripada *Shareholders Oriented*.

Menurut Bhatti dan Bhatti (2010), tata kelola Islami (*Islamic corporate governance*) adalah usaha untuk merancang cara dimana agen ekonomi, sistem hukum, dan tata kelola perusahaan dapat diarahkan oleh nilai-nilai moral dan sosial berdasarkan hukum syariah. Pendukung tata kelola Islami percaya bahwa semua kegiatan ekonomi, perusahaan, dan bisnis harus didasarkan pada paradigma etika religius dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Tata kelola Islami memiliki tujuan yang hampir sama seperti tata kelola perusahaan konvensional, namun dalam aturan moral berbasis agama Islam. Model tata kelola Islami dapat menyelaraskan tujuan hukum syariah dengan model

Stakeholders dari *corporate governance*. Dapat dikatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *Corporate Governance* dengan perbedaan adalah bahwa *Islamic Corporate Governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam.

Tata Kelola dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *Stakeholders* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah (Sodiq, 2017). Perbankan Syariah merupakan contoh perusahaan yang mengaplikasikan konsep tata kelola dalam Islam.

Bank Indonesia (2009) dalam peraturan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyebutkan *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Namun demikian, PBI ini menekankan bahwa pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*) pada perbankan syariah harus memenuhi ketentuan prinsip syariah (yang telah ditentukan dalam hukum Islam) yang merupakan ketentuan dasar dalam pengelolaan perbankan yang berbasis syariah.

Tata Kelola Islami model *Stakeholders* berlandaskan pada dua konsep fundamental dari prinsip syariah yaitu hak kepemilikan dan kerangka kerja kontrak (Hasan, 2009). Pada institusi keuangan Islam, seluruh pemangku kepentingan


(*Stakeholders*) tunduk pada ketentuan syariah. Pada tataran praktis model yang demikian mengharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) mempunyai peran untuk memberikan nasihat atau saran dan mengawasi kegiatan operasi perusahaan untuk memastikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain hal tersebut di atas, semua pihak yang terlibat dengan perusahaan memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Dewan Komisaris bertindak atas nama pemegang saham memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Manajer memiliki kewajiban untuk mengelola perusahaan dan melaporkan hasilnya sebagai bentuk kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham saja.

Stakeholders pada Bank selain Dewan Komisaris dan Direksi adalah misal karyawan, deposan, dan nasabah memiliki kewajiban untuk menjalankan kewajiban kontrak mereka. Selain itu, negara sebagai salah satu pemangku kepentingan menjadi pihak eksternal yang menyediakan kerangka peraturan dan penegakannya (Hasan, 2009).


Terdapat perbedaan yang jelas dalam tata kelola di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbedaan tersebut adalah hadirnya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur tata kelola Bank. Menurut otoritas di Indonesia (Bank Indonesia, PBI No. 11/33/2009) tentang pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Gambar

2.2 dan gambar 2.3 menunjukkan perbandingan struktur *Governance* pada Bank Konvensional dengan Bank Syariah.



Sumber: Disarikan Peneliti dari POJK No:55/POJK.03/2016

Gambar 2.2: Struktur Tata Kelola (*Corporate Governance*) Bank Konvensional



Sumber: Disarikan Peneliti dari PBI No:11/33/PBI/2009

Gambar 2.3: Struktur Tata Kelola (*Corporate Governance*) Bank Syariah

Tata kelola (*corporate governance*) selain berkaitan dengan struktur, juga dengan mekanisme. Mekanisme tersebut adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam lembaga syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW, sedangkan perusahaan dengan Tata kelola konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Prinsip-prinsip dalam tata kelola konvensional sebenarnya telah tercakup pula dalam prinsip-prinsip tata kelola Islami (Endraswati, 2015). Tata kelola konvensional memiliki beberapa prinsip antara lain transparansi, *responsibility*, akuntabilitas, independensi (profesionalitas) dan *fairness*. Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* merujuk pada *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*.

Shiddiq berarti jujur atau apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Salah satu pilar utama tata kelola secara Islam adalah kejujuran. Dasar hukum *shiddiq* salah satunya adalah Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119, yang mana kita diperintahkan untuk bersama-sama dengan orang-orang yang benar.

Amanah berarti dapat dipercaya atau tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) kepada para *stakeholders* perusahaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam bisnis terkait keuangan khususnya perbankan. Dasar hukum *amanah* yang digunakan dalam tata kelola secara Islami ini salah satunya adalah Al-Qur'an surah

Al-Mu'minun ayat 8, yang mana kita diperintahkan agar memelihara amanat-amanat dan janji janjinya.

Tabligh berarti menyampaikan, maksudnya adalah menyampaikan kebenaran. Dalam konteks tata kelola secara Islam, *tabligh* dapat dikaitkan dengan prinsip *responsibility*. Dasar hukum *tabligh* ini antara lain adalah Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 110, yang mana kita adalah umat yang terbaik yaitu menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*, dan beriman kepada Allah. Demikian pula surah Al Ahzab ayat 70-71, yang mana kita diperintahkan agar berkata yang benar. Surah Ibrahim ayat 4, yang mana Rasul diutus dengan bahasa kaumnya agar dapat memberikan penjelasan dengan terang.

Fathonah berarti cerdas. Tata kelola yang dikaitkan dengan kompetensi dapat berarti pula kecerdasan. *Fathonah* dapat dilihat dan diasah dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan. Sehingga dengan hal tersebut, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang baik. Dasar hukum *fathonah* ini antara lain adalah Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 83, yang mana Allah memberikan hujah kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Demikian pula Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 3, yang mana terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Meskipun prinsip-prinsip tata kelola (*corporate governance*) konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip tata kelola Islami (*Islamic corporate governance*), namun keduanya berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya cukup jelas. Tata kelola Islami lebih luas apabila dibandingkan dengan tata kelola konvensional. Tujuan

utama tata kelola Islami adalah tercapainya *Maqoshid Syariah* yang merujuk pada kesejahteraan masyarakat (Hasan, 2009).

2.5.2. Penelitian Terkait Konsep Tata Kelola Islami

Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan konsep tata kelola Islami (*Islamic corporate governance*). Topik penelitian Dar dan Presley (2000) adalah tentang ketidakseimbangan pengelolaan dengan pengendalian pada perbankan Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketidakseimbangan antara pengelolaan dengan pengendalian pada perbankan Islam menyebabkan berkurangnya praktik *Profit dan Loss Sharing* yang sesungguhnya.

Penelitian Chapra dan Ahmed (2002) memiliki topik tata kelola pada Lembaga Keuangan Islam. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya perbaikan komposisi Dewan, hukum atau regulasi, dan perlindungan kepentingan *Stakeholders*. Penelitian Lewis (2006) memiliki topik tata kelola Islami. Hasil penelitian tersebut mengusulkan beberapa pendekatan alternatif dalam *Islamic corporate governance* yaitu *shuratic decision making*, *religious audit*, dan *shariah supervision process*.

Choudhury dan Haque (2004) meneliti dengan topik tata kelola Islami. Hasil penelitian Choudhury dan Haque (2004) tersebut berupa kerangka konseptual (*conceptual framework*) untuk *Islamic Corporate Governance*. Penelitian Munid (2007) memiliki topik tata kelola dalam perspektif Islam. Hasil penelitian ini adalah tata kelola Islami (*Islamic corporate governance*) dikaitkan dengan prinsip-prinsip utama tata kelola (*corporate governance*) secara umum yaitu transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi/profesionalitas, dan kewajaran/keadilan.

Safieddine (2009) meneliti dengan topik tata kelola dan Institusi Keuangan Islam. Hasil penelitian ini adalah *governance* dikaitkan dengan transparansi, audit, pengendalian, *shariah compliance*, dan mekanisme perlindungan investor. Penelitian Abdullah dan Valentine (2009) memiliki topik tata Kelola dan etika. Hasil penelitian Abdullah dan Valentine (2009) ini adalah konsep untuk teori tata kelola (*corporate governance theory*).

Penelitian Hasan (2009) memiliki topik tentang konsep tata kelola Barat dan Islam. Hasil penelian tersebut adalah perbandingan konsep *Islamic Corporate Governance* dengan *Western Corporate Governance*. Kasri (2009) meneliti dengan topik *corporate governance* versi Islam versus konvensional. Hasil penelitian Kasri (2009) tersebut adalah terdapatnya perbedaan yang mencakup filosofi, tipe kontrak, struktur, mekanisme, dan perangkat tata kelola yang efektif. Tapanjeh (2009) meneliti dengan topik analisis perbandingan *Islamic Corporate Governance* dengan prinsip-prinsip OECD. Hasil penelitian tersebut adalah kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara tata Kelola Islami dengan yang terdapat pada prinsip-prinsip OECD. Tata kelola dengan perspektif Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari pada yang dari OECD.

Penelitian Suleiman (2009) memiliki topik tata kelola pada Bank Islam. Hasil penelitian Suleiman (2009) tersebut menyimpulkan bahwa tata kelola berdasar Qur'an memunculkan adanya *Shirkah* dan *Mudharabah*. Farook dan Farooq (2013) meneliti dengan topik keahlian dan profesionalitas pada *Shariah*

Governance. Hasil penelitian ini adalah kesimpulan bahwa kekurangan praktisi pada industri keuangan Islam dapat diatasi melalui pendidikan termasuk kurikulumnya.

2.6. Profil Risiko Bank

Berdasar kata arab *khothorun* atau *muthokhoroh*, risiko adalah sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan (Rosly dan Zaini, 2008). Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2004). Sedangkan Bank Indonesia (PBI No. 5/8/2003) mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Ketidakpastian tentang kejadian dimasa depan dapat pula berarti suatu hal yang positif apabila hasilnya menguntungkan (Prasetyoningrum, 2015). Pengambilan risiko dapat menyebabkan keuntungan serta kerugian, hanya Tuhan yang tahu hasilnya dimasa depan. Risiko dan ketidakpastian harus dihadapi dengan perencanaan yang memadai. Bisnis perbankan adalah bisnis pengelolaan risiko (Rosly dan Zaini, 2008). Risiko bank dapat dikatakan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa beserta konsekuensinya terhadap bank, dimana setiap kegiatan mengandung konsekuensi untuk mendatangkan keuntungan dan kerugian atau mengancam sebuah keberhasilan. Kaidah *al-ghunm*

bil-ghurm menyebutkan risiko (*ghurm*) di hukum Islam disertai dengan kemungkinan keuntungan.

Risiko yang dihadapi lembaga keuangan dapat dibagi secara garis besar menjadi risiko keuangan dan risiko non-keuangan (Khan dan Ahmed, 2001). Risiko keuangan terdiri misal risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Sedangkan risiko non-keuangan cakupannya luas, tidak hanya risiko operasional dan risiko regulasi atau aspek legal saja. Dalam sudut pandang keuangan, pengukuran risiko kredit pada Bank Syariah dapat menggunakan *Non Performing Financing*. Sedangkan pengukuran risiko likuiditas dapat menggunakan *Financing to Deposits Ratio*.

Selain tersebut di atas, Bank Syariah tidak hanya menghadapi jenis risiko seperti yang dihadapi Bank Konvensional saja. Bank Syariah juga harus mengidentifikasi risiko yang unik atas kepatuhan terhadap kebutuhan syariat atau hukum moral (Khan dan Ahmed, 2001). Sifat dari risiko yang dihadapi Bank Syariah lebih luas dari Bank Konvensional.

Berdasarkan kompilasi dari Peraturan Bank Indonesia PBI No:13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dari *Basel Committee on Banking Supervision* (1998), serta *statement* dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* di Bahrain (AAOIFI, 1999), maka terdapat beberapa macam risiko Bank Syariah sebagai berikut:

- Risiko Kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Termasuk dalam kelompok

risiko kredit adalah risiko konsentrasi pembiayaan akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada sepihak saja.

- Risiko Pasar. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko akibat perubahan nilai dari aset. Termasuk risiko pasar adalah risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* karena adanya perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat adanya perubahan harga instrumen keuangan dari *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat adanya perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* karena perubahan harga saham.
- Risiko Likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- Risiko Operasional. Risiko operasional adalah kerugian akibat proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.
- Risiko Hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum muncul akibat kurangnya dukungan Peraturan Perundang-Undangan atau kelemahan akad/perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.

- Risiko Reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *Stakeholders* karena persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul misal karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta karena strategi komunikasi bank yang kurang efektif.
- Risiko Strategik. Risiko strategik adalah risiko karena ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul misal karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level. Risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis misal kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, atau perubahan kebijakan otoritas terkait.
- Risiko Kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku, serta prinsip syariah.
- Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*). Risiko Imbal Hasil adalah risiko karena perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Risiko ini timbul antara lain karena perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima

bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal misal karena menurunnya nilai aset bank atau faktor eksternal seperti naik turunnya imbal hasil (*return*) yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan kepada bank lain.

- Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Risiko investasi adalah risiko karena bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul karena bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Risiko juga bisa terjadi terhadap jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak dapat diperoleh kembali.
- Risiko Penarikan (*Withdrawal Risk*). Risiko penarikan yang tergolong risiko bisnis ini muncul terutama akibat dari tekanan persaingan Bank Syariah menghadapi Bank Syariah lain dan dari pihak Bank Konvensional dengan Unit Usaha Syariah. Bank Syariah bisa terkena risiko akibat deposan yang menarik dana mereka jika mereka menerima tingkat *return* yang lebih rendah daripada yang akan mereka terima dari bank lain. Jika Bank Syariah dijalankan dengan tidak efisien maka akan memberikan hasil yang lebih rendah, lalu deposan memutuskan untuk memindahkan uang mereka.
- Risiko Tata Kelola. Pentingnya tata kelola dan risiko yang terkait dengan tata kelola menarik perhatian para peneliti dan pembuat kebijakan. Risiko muncul akibat dari kegagalan untuk mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan bisnis dan memenuhi kewajiban kontrak, lingkungan kelembagaan yang lemah

dari sisi internal dan eksternal, serta risiko hukum yang muncul karena bank tidak dapat menegakkan kontrak mereka.

- Risiko Fidusia (*Fiduciary Risk*). Risiko fidusia adalah risiko akibat dari kegagalan suatu lembaga untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar eksplisit dan implisit yang berlaku terhadap tanggung jawab fidusia. Risiko fidusia menyebabkan risiko hukum jika terdapat pelanggaran tanggung jawab fidusia bank kepada deposan dan pemegang saham. Bank Syariah sebagai agenfidusia diharapkan untuk bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor atau deposan dan pemegang saham.
- Risiko Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi tersebut untuk membuat penilaian yang akurat tentang kondisi keuangan, kinerja, kegiatan usaha, profil risiko, dan praktik manajemen risiko suatu bank. Transparansi yang tidak mencukupi dapat menciptakan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Transparansi yang tidak mencukupi dapat timbul misal dari penggunaan konvensi yang tidak standar untuk pelaporan kontrak keuangan Islam, dan tidak seragamnya standar pelaporan antar bank. Instrumen keuangan Islam memerlukan konvensi pelaporan yang berbeda dari Bank Konvensional untuk mencerminkan gambaran keuangan Bank Syariah yang sesungguhnya.
- Risiko Syariah. Risiko Syariah adalah risiko yang terkait dengan struktur dan fungsi pengawasan syariah di tingkat institusional dan sistemik. Risiko ini bisa timbul karena praktik-praktik yang terkait dengan kontrak yang berbeda dalam

yurisdiksi yang berbeda. Selain itu juga bisa timbul karena kegagalan untuk mematuhi aturan syariah. Perbedaan dalam interpretasi hasil aturan syariah bisa memunculkan perbedaan dalam pelaporan keuangan, audit, dan perlakuan akuntansi.

Cara memperlakukan Risiko (Prasetyoningrum, 2015):

- Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
- Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.
- Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*.
- Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasikan portofolio yang ada atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
- Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara artifisial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

Fungsi pengelolaan risiko yaitu (Rivai dan Ismal, 2013):

- Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.
- Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non-kredit, *asset liability management*, *trading* dan kegiatan lain seperti derivatif dan lain-lain.

- Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap bank.

Proses pengelolaan risiko yang harus dilakukan bank adalah sebagai berikut (Rivai dan Ismal, 2013):

- Identifikasi Risiko. Pada tahap ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha.
- Pengukuran Risiko. Pada tahap ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- Pemantauan Risiko. Pada tahap ini dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material.
- Pengendalian Risiko. Pada tahap ini dilakukan kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko akibat perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh

produk dan aktivitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Pada subbab ini dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu utama yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian Muttakin dan Ullah (2012) menguji hubungan antara struktur tata kelola (*corporate governance*) dengan kinerja bank yang *listing* di Bangladesh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi Dewan dan ukuran Dewan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Anggota Dewan wanita tidak berdampak pada kinerja bank. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja bank.

Penelitian Hassan dkk. (2017) menggunakan variabel dependen kinerja Bank Islam di Pakistan dari 2011 sampai 2015. Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran Dewan, Komisaris Independen, dan *Shariah Advisory Board*. Hasil penelitian ini signifikan semua. Namun pada penelitian Mollah dan Zaman (2015) menguji efek *Shariah Supervisory Board* (SSB), struktur dewan, dan CEO-power terhadap kinerja Bank Islam secara keseluruhan hasilnya negatif.

Penelitian Tao dan Hutchinson (2013) menguji hubungan Komite Kompensasi dan Komite Risiko terhadap level risiko. Rangkap jabatan antara Komite Risiko dan Komite Kompensasi terhadap risiko. Hubungan Komite Risiko dan Komite Kompensasi terhadap risiko dan kinerja. Hubungan rangkap jabatan Komite Risiko dan Komite Kompensasi terhadap risiko dan kinerja. Data penelitian

tahun 2006 sampai 2008 pada Perusahaan Listing di ASX Australia. Hasil penelitian tersebut yang terkait dengan penelitian ini adalah komposisi Komite Risiko berpengaruh positif terhadap kinerja.

Penelitian Kakanda dkk. (2017) menguji hubungan ukuran Dewan, komposisi Dewan, frekuensi pertemuan Dewan terhadap kinerja perusahaan. Hubungan keahlian Dewan dan pengungkapan risiko terhadap kinerja. Hasil penelitian tersebut yang terkait dengan penelitian ini adalah pengungkapan risiko berpengaruh terhadap kinerja (ROA dan ROE). Sedangkan pada penelitian berikutnya dari Kakanda dkk. (2018) menguji hubungan karakteristik Komite Risiko terkait ukuran, komposisi independen, frekuensi pertemuan, terhadap kinerja. Hasil penelitian tersebut yang terkait dengan penelitian ini adalah frekuensi pertemuan Komite Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

Penelitian Nahar dkk. (2016) menguji luas pengungkapan risiko, Komite Pemantau Risiko dan Unit Manajemen Risiko terhadap kinerja bank. Hasil penelitian tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Komite Pemantau Risiko berpengaruh terhadap kinerja bank.

Penelitian Mollah dan Zaman (2015) meneliti tentang hubungan antara *Shariah Supervisory Board* disingkat SSB (atau di Indonesia disebut dengan Dewan Pengawas Syariah) dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menemukan hasil pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut menunjukkan pula bahwa dampaknya dapat diabaikan ketika regulasi atau perusahaan membatasi perannya hanya sebagai penasihat saja. Anggota SSB atau DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki status yang kira-kira setara dengan

administratur seperti pada dewan lainnya yaitu Dewan Komisaris atau Dewan Direksi (Neifar dan Jarboui, 2018). Aktivitas dewan semacam tersebut dapat diproksi dengan *meeting* atau frekuensi pertemuan (Xie dkk., 2003).

Penelitian Fofack (2005) menunjukkan temuan bahwa kejadian kegagalan sektor perbankan akibat kebangkrutan sering diakibatkan karena akumulasi kredit bermasalah yang sangat besar. Penelitian Richard dkk. (2008) menemukan bukti bahwa kegagalan untuk mengurangi secara efektif tingkat kredit macet atau pembiayaan yang macet dapat menyebabkan kegagalan bank. Pembiayaan yang bermasalah akan berdampak buruk terhadap kinerja bank.

Penelitian Kolapo dkk. (2012) menunjukkan hasil hubungan negatif antara risiko pembiayaan dengan kinerja keuangan. Penelitian tersebut sama hasilnya dengan penelitian Muhammad dkk (2012), Samuel dkk. (2012), Madishetti dan Rwechungura (2013), Laryea dkk. (2016), Akter dan Roy (2017), serta Kingu dkk. (2018). Terdapat hasil yang tidak konsisten khususnya pada bank kecil, yaitu pada penelitian terbaru dari Nguyen (2020) yang menunjukkan hasil tidak signifikan.

Penelitian Gul dkk. (2011) menunjukkan bahwa semakin besar kredit atau pembiayaan yang diberikan akan semakin baik kinerja bank atau keuntungan bank. Kinerja atau keuntungan bank merupakan indikator untuk memprediksi kesulitan keuangan dan krisis bank yang penting (Lee dan Hsieh (2013); Vo dan Nguyen (2018); Batten dan Vo (2019)). Penelitian Kingu dkk (2018) menemukan bahwa hubungan tersebut negatif. Argumentasi penelitian tersebut adalah bahwa bank semakin rentan terhadap risiko likuiditas dan mengalami *financial distress* saat risiko likuiditas meningkat. Bank akan menggunakan skim yang lebih mahal untuk

mendanai pembiayaannya dan mengurangi tingkat profitabilitasnya. Penelitian Kingu dkk (2018) ini sama hasilnya dengan penelitian Kolapo dkk. (2012). Selain itu, terdapat pula masalah *trade-off* (tarik ulur) antara likuiditas dan profitabilitas.

Penelitian Salman dan Yazdanfar (2012) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kinerja keuangan atau profitabilitas. Selain itu, hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif tersebut adalah dari dari Stierwald (2009), Coad dkk. (2010), Gul dkk. (2011), Sigapurwoko dan Mustofa (2011), Pervan dan Visic (2012), Dogan (2013), Abiodun (2013). Hasil yang bertolak belakang adalah dari penelitian Bouaziz dan Triki (2012) serta Hasan dan Bhutta (2013). Penelitian Nguyen (2020) juga menunjukkan hasil pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran bank dengan kinerja bank. Penelitian tersebut berlaku pada bank kecil maupun bank besar.

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dengan Kinerja Bank Syariah

Literatur empiris yang meneliti hubungan antara faktor-faktor terkait *governance* dengan kinerja di sektor perbankan belum terlalu luas (Mollah dan Zaman, 2015). Literatur terdahulu meneliti hubungan langsung *governance* dan kinerja. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten (Mollah dan Zaman, 2015). Diperlukan penelitian yang lebih luas dalam bidang *Corporate Governance* yang terkait dengan kinerja.

Dalam regulasi pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah di Indonesia, dinyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundangan yang berlaku (BI, PBI No: 11/33/PBI/2009). Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan *Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank Syariah pada seluruh tingkatan perusahaan dari yang tertinggi sampai manajemen terendah.

Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit tiga orang dan paling banyak adalah tidak melampaui jumlah anggota Direksi. Paling sedikit limapuluh persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen (BI, PBI No:11/3/PBI/2009). Pada literatur akademik, dinyatakan bahwa proporsi yang lebih besar dari anggota independen dalam Dewan Komisaris akan menjamin tindak lanjut yang efektif dan tingkat transparansi perusahaan yang lebih tinggi (Frankel dkk. 2011). Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota direksi.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris maka dibentuk komite-komite dibawahnya yang bertugas membantu Dewan Komisaris (BI, PBI No: 11/33/PBI/2009). Tao dan Hutchinson (2013) menjelaskan bahwa karakteristik Dewan (atau Komite-Komite dibawahnya) mencakup unsur-unsur ukuran (*size*) atau jumlah anggota, komposisi atau

independensi (*composition* atau *independence*) dari para anggota, dan jumlah pertemuan (*meeting*) Dewan atau Komite-Komite dibawahnya. Berdasarkan literatur yang ada, karakteristik Dewan (*size, composition, meeting, dan expertise*) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kinerja perusahaan (Kakanda dkk., 2017).

Dewan Komisaris bersama dengan Direksi, bertanggung jawab terhadap terlaksananya *Corporate Governance* dengan baik agar tujuan perusahaan tercapai. Peran Dewan Komisaris pada Bank Syariah menyebabkan munculnya aktivitas pada Dewan Komisaris. Aktivitas tersebut dapat diproksi dengan *meeting* atau frekuensi pertemuan (Xie dkk., 2003). Frekuensi pertemuan (*meeting*) dianggap sebagai atribut penting efektivitas pemantauan (Lin, Li, dan Yang, 2006).

Frekuensi pertemuan Dewan dapat dilihat sebagai salah satu elemen kunci dalam efektivitas Dewan (Bouaziz dan Triki, 2012). Rapat Dewan berfungsi sebagai sarana atau jalan untuk membuat keputusan yang efektif dari sebuah perusahaan (Kakanda dkk., 2016). Besarnya frekuensi pertemuan Dewan menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam hal konseling, mengawasi, dan meluruskan tindakan manajemen sehingga meningkatkan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian telah menemukan hubungan positif dan signifikan antara Dewan Komisaris dengan kinerja perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut misalnya dari Mangena dan Pike (2005), Kang dan Kim (2011), Liang dkk. (2013), Sahu dan Manna (2013), Al-Matari dkk. (2014), serta Kakanda (2017). Sebaliknya, penelitian Pamburai dkk. (2015) menemukan bahwa frekuensi pertemuan Dewan berhubungan negatif dengan kinerja. Berdasar literatur ekonomi dan keuangan

tersebut, menunjukkan bahwa keterkaitan antara frekuensi pertemuan Dewan dengan kinerja keuangan mengarah ke hasil yang kontradiktif. Dari uraian di atas, rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

H1: Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

2.8.2. Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko dengan Kinerja Bank Syariah

Komite Pemantau Risiko adalah salah satu komite yang berada di bawah Dewan Komisaris. Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko adalah mempertimbangkan strategi dan mengevaluasi terkait manajemen risiko, dan memastikan agar perusahaan memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Subramaniam dkk., 2009). Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, wajib dibentuk salah satunya adalah Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris dan diketuai oleh seorang Komisaris Independen (BI, PBI No: 11/33/PBI/2009). Dari total anggota Komite Pemantau Risiko Bank Syariah di Indonesia, paling kurang harus terdiri dari seorang Komisaris Independen dan dua orang lainnya dari pihak independen yang masing-masing memiliki keahlian dibidang perbankan syariah dan manajemen risiko (BI, PBI No: 11/33/PBI/2009). Independensi Dewan Komisaris menyebabkan berkurangnya pengaruh manajemen terhadap Dewan, demikian pula ketika anggota Komite lebih independen (Mangena dan Pike, 2005).

Komite Pemantau Risiko juga berfungsi untuk memperbaiki pengungkapan khususnya yang terkait risiko (Al-Hadi dkk., 2016). Secara empiris, penelitian tentang hubungan antara komposisi Komite Pemantau Risiko dan kinerja perusahaan masih belum banyak (Kakanda dkk., 2018). Namun penelitian Tao dan Hutchinson (2013) menunjukkan hasil bahwa komposisi Komite Risiko secara positif terkait dengan risiko dan kinerja perusahaan.

Chatterjee dan Bose (2007) menyatakan bahwa Dewan Komisaris yang membentuk Komite yang berdiri sendiri dan berfokus hanya pada fungsi manajemen risiko, menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk meningkatkan *Corporate Governace* perusahaan agar menjadi lebih baik. Hal tersebut karena salah satu cara untuk meningkatkan kualitas informasi adalah melalui Komite. Terdapat hubungan positif antara pengawasan Dewan yang kuat dengan pengambilan risiko oleh bank (Pathan, 2009).

Kegiatan pengelolaan risiko semula hanya dianggap sebagai bagian dari fungsi Komite Audit yang dianggap cukup signifikan (Ng,T-H., dkk., 2012). Namun, berbagai kegagalan perusahaan besar misal seperti Enron atau WorldCom telah menjadi tantangan bagi kepercayaan yang diberikan pemegang saham pada laporan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) atau auditor internal dibawah Direksi termasuk pula Komite Audit yang berada dibawah Dewan Komisaris. Hal tersebut telah menyebabkan keraguan terhadap integritas Komite Audit dalam memantau dan mengimplementasikan program-program manajemen risiko (Bates dan Leclerc, 2009). Hal ini mendorong perlu dibentuk Komite Pemantau Risiko (yang memiliki beberapa karakteristik) untuk mengawasi dan

mengimplementasikan program manajemen risiko perusahaan (Ng,T-H., dkk., 2012), serta mengungkapkannya dengan baik (Al-Hadi dkk., 2016).

Meskipun secara empiris penelitian tentang hubungan antara komposisi Komite Pemantau Risiko dan kinerja perusahaan masih belum banyak, namun penelitian Tao dan Hutchinson (2013) menunjukkan hasil bahwa komposisi Komite Risiko secara positif terkait dengan risiko dan kinerja perusahaan. Menurut Tao dan Hutchinson (2013), karakteristik Komite Pemantau Risiko mencakup unsur-unsur ukuran (*size*), komposisi atau independensi (*composition* atau *independence*), dan pertemuan (*meeting*).

Penelitian Chatterjee dan Bose (2007), Pathan (2009), serta penelitian Karatzias (2011) menunjukkan bahwa karakteristik Komite Risiko berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian Ng,T-H., dkk. (2012) menunjukkan hal sebaliknya, sehingga kurang konsisten. Penelitian yang terbaru Kakanda dkk. (2018) menunjukkan frekuensi pertemuan dari Komite Pemantau Risiko menunjukkan hasil yang positif signifikan terhadap kinerja. Dari uraian di atas, rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

H2: Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

2.8.3. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah dengan Kinerja Bank Syariah

Pertumbuhan perbankan dan keuangan Islam tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim saja, tetapi juga di negara-negara barat (Khan dan Bhatti, 2008).

Keberadaan dan operasi Bank Islam dapat dibedakan setidaknya secara teoritis dengan Bank Konvensional tentang komitmen terhadap keadilan sosial (Mollah dan Zaman, 2015). Agar Bank Islam berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial, diharapkan mematuhi aturan Islam yang terkait dengan pembagian laba rugi yang adil, distribusi yang merata dan larangan riba (bunga).

Fitur utama dari Bank Islam adalah institusi *Shariah Supervisory Board* (SSB) untuk membantu memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa pengawasan Syariah memungkinkan Bank Islam untuk berkontribusi pada keadilan sosial (Mollah dan Zaman, 2015).

Peran dan fungsi yang diharapkan dari SSB atau DPS mencakup tugas untuk memastikan bahwa operasi Bank Islam atau Bank Syariah tidak terlibat urusan dengan aktivitas yang dilarang. Peran dan tanggung jawab SSB biasanya meliputi memberi nasihat kepada Dewan Direksi, memberikan masukan tentang masalah syariah agar perusahaan memungkinkan dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah, menetapkan aturan dan prinsip syariah yang terkait, mengawasi kepatuhan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disiapkan oleh perusahaan telah sesuai syariah, dan mengeluarkan pernyataan (laporan) untuk menciptakan kepercayaan sehubungan dengan kepatuhan syariah (Safieddine, 2009).

Anggota dewan pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau *Shariah Supervisory Board* (SSB) memiliki status yang kira-kira setara dengan administratur seperti pada Dewan lainnya yaitu Dewan Komisaris atau Dewan

Direksi (Neifar dan Jarboui, 2018). Anggota Dewan tersebut ditunjuk oleh mekanisme pada para pemegang saham.

Di Indonesia, pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (BI, PBI No:11/33/PBI/2009). Jumlah anggota DPS bervariasi sesuai dengan Bank yang bersangkutan. Aturan jumlah minimum anggota DPS pada Bank Umum Syariah di Indonesia adalah 2 (dua) orang dan maksimum 50% dari jumlah anggota Direksi (BI, PBI No:11/3/PBI/2009). Sedangkan jumlah minimum anggota Direksi adalah 3 (tiga) orang, dan tidak ada batasan maksimum anggota direksi karena sesuai kebutuhan dan pertimbangan biaya Bank Syariah tersebut.

Peran-peran DPS tersebut di atas akan berdampak pula pada kinerja perusahaan seperti bukti empiris yang didapatkan dari penelitian Mollah dan Zaman (2015). Penelitian tentang hubungan SSB dengan kinerja masih jarang. Hasil penelitian Mollah dan Zaman (2015) tersebut menunjukkan bahwa SSB atau DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian tersebut terdapat catatan bahwa dampaknya dapat diabaikan ketika regulasi atau perusahaan membatasi peran SSB atau DPS hanya sebagai penasihat saja.

Peran-peran DPS pada Bank Syariah menyebabkan munculnya aktivitas pada DPS. Aktivitas tersebut dapat diproksi dengan frekuensi pertemuan (Xie dkk., 2003). Frekuensi pertemuan dianggap sebagai atribut penting efektivitas pemantauan (Lin, Li, dan Yang, 2006). Intensitas dalam frekuensi pertemuan

Dewan Pengawas Syariah diduga akan berpengaruh terhadap pengungkapan kinerja Bank Syariah sehingga hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut,

H3: Frekuensi pertemuan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Bank Syariah.

2.8.4. Hubungan *Non Performing Financing* dengan Kinerja Bank Syariah

Risiko pembiayaan atau risiko kredit merupakan salah satu risiko yang wajib diungkapkan oleh bank (Konvensional dan Syariah) yang beroperasi di Indonesia (PBI No:13/23/PBI/2011). Risiko pembiayaan ini dapat diukur menggunakan rasio NPL (*Non Performing Loan*) pada Bank konvensional atau rasio NPF (*Non Performing Financing*) pada Bank Syariah. NPL disebut juga sebagai *Ratio of Bad Debt*.

Secara historis, kejadian kegagalan sektor perbankan akibat kebangkrutan sering diakibatkan karena akumulasi kredit bermasalah yang sangat besar (Fofack, 2005). Demikian pula, kegagalan untuk mengurangi secara efektif tingkat kredit macet atau pembiayaan yang macet dapat menyebabkan kegagalan bank (Richard dkk., 2008). Pembiayaan yang bermasalah akan berdampak buruk terhadap keuntungan bank karena pendapatan bank akan berkurang dan mengikis modal bank tersebut.

Kredit bermasalah berkontribusi sebesar sekitar 75 persen dari total pinjaman portofolio lebih dari 60 bank yang bangkrut selama krisis keuangan 1997 di Indonesia (Caprio dan Klingebiel, 2000). Pinjaman bermasalah dianggap berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank karena tingginya kredit bermasalah

akan berdampak negatif terhadap laba bersih bank. Hal tersebut karena bank harus menyediakan pos piutang tak tertagih dan penghapusan piutang tak tertagih, yang akan memengaruhi profitabilitas dan tingkat modal (Ombaba, 2013). Selanjutnya, saat kredit macet melebihi modal bank dalam jumlah yang relatif besar maka akan menjadi krisis bank. Pada akhirnya akan berubah menjadi krisis keuangan (Biabani dkk., 2012; Karim dkk., 2010).

Jika bank kurang tepat dalam pemberian kredit atau pembiayaan, maka pembiayaan berkualitas tinggi akan tergeser oleh pembiayaan berkualitas rendah. Dalam jangka panjang hal tersebut menyebabkan penurunan kualitas portofolio pembiayaan bank secara keseluruhan dan menyebabkan akumulasi kredit macet, penurunan profitabilitas dan erosi modal (Bofondi dan Ropele, 2011; Makri dkk., 2014). Tingginya risiko pembiayaan merupakan pertanda lemahnya bank dalam penjaminan, pemantauan, dan pengendalian portofolio pembiayaan (Vardar dan Özgüler, 2015; Muratbek, 2017).

Penelitian Kolapo dkk. (2012), Muhammad dkk (2012), Samuel dkk. (2012), serta Madishetti dan Rwechungura (2013) menemukan bukti empiris hubungan antara tingkat kredit macet yang tinggi dengan kinerja keuangan yang rendah. Demikian pula penelitian Laryea dkk. (2016), Akter dan Roy (2017), serta Kingu dkk. (2018) menunjukkan hasil hubungan negatif antara risiko pembiayaan dengan kinerja keuangan.

Penelitian terbaru dari Nguyen (2020) menunjukkan hasil pengaruh NPF terhadap kinerja adalah signifikan pada bank besar dan tidak signifikan pada bank kecil. Dari uraian di atas, rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut,

H4: *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

2.8.5. Hubungan *Financing to Deposits Ratio* dengan Kinerja Bank Syariah

Sistem keuangan perbankan yang efisien ditunjukkan dengan peningkatan profitabilitas yang berkelanjutan, dan peningkatan bertahap volume dana yang mengalir dari penabung ke peminjam (pihak yang memanfaatkan pembiayaan), serta kualitas layanan yang lebih baik bagi nasabah (Hoffmann, 2011). Bisnis bank yang menguntungkan akan mampu menghadapi guncangan negatif pada sistem perbankan dan akan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Oleh karenanya akan mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara (Elbannan, 2017). Peningkatan dana pihak ketiga yang disalurkan pada pembiayaan yang juga meningkat, diharapkan akan dapat meningkatkan profitabilitas bank.

Salah satu rasio dalam pembiayaan adalah rasio FDR (*Financing to Deposits Ratio*). Rasio ini juga menunjukkan tingkat likuiditas bank yang mana terkait pula dengan risiko likuiditas. Rasio pembiayaan ini juga dapat sebagai pengukur risiko likuiditas. Semakin rendah rasio ini, maka bank semakin likuid. Demikian pula sebaliknya, semakin besar rasio ini maka bank akan semakin tidak likuid walaupun peluang profit semakin tinggi (Gul dkk., 2011).

Financing to Deposits Ratio (FDR) pada Bank Syariah adalah semacam *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada Bank Konvensional, walaupun filosofi dasarnya berbeda. Secara teknis semakin tinggi rasio LDR, menunjukkan semakin tinggi dana yang diberikan kepada pihak ketiga. Hal ini dapat meningkatkan kinerja

keuangan berupa profitabilitas yaitu ROA (*Return on Asset*) bank. Penelitian Gul dkk. (2011) menunjukkan bahwa semakin besar kredit atau pembiayaan yang diberikan (*Loan*) akan semakin besar pula ROA. Lee dan Hsieh (2013), Vo dan Nguyen (2018), Batten dan Vo (2019) juga menunjukkan bahwa profitabilitas merupakan indikator penting untuk memprediksi kesulitan dan krisis bank.

Berbeda dengan pendekatan Gul dkk. (2011) di atas, Kingu dkk (2018) menyatakan bahwa LDR yang tinggi menyebabkan risiko juga akan meningkat karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan kredit semakin besar. Penelitian Kingu dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa dengan meningkatnya rasio pembiayaan terhadap simpanan, maka tingkat keuntungan bank secara persentase justru menurun.

Pembiayaan kredit yang semakin besar menyebabkan bahwa bank semakin rentan terhadap risiko likuiditas dan mengalami *financial distress* saat risiko likuiditas meningkat. Rasio yang semakin lebih tinggi, memberikan isyarat bahwa bank telah mencapai batas kemampuan pendanaan pembiayaan melebihi dari depositonya. Bank akan menggunakan skim yang lebih mahal seperti misal deposito yang mahal, hutang dan ekuitas untuk mendanai pembiayaannya. Hal tersebut akan mengurangi tingkat profitabilitasnya. Hasil penelitian Kingu dkk (2018) ini sejalan dengan penelitian Kolapo dkk. (2012). Dari uraian tentang pengaruh *Financing to Deposits Ratio* terhadap kinerja perusahaan atau kiner bank di atas, rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah,

H5: *Financing to Deposits Ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.

2.8.6. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Bank Syariah

Ukuran (*size*) suatu perusahaan atau bank adalah salah satu variabel dari karakteristik perusahaan yang penting. Semakin besar aset perusahaan maka akan cenderung memiliki sumber daya ekonomi lebih besar. Perusahaan tersebut akan lebih mampu untuk menekan biaya transaksi, sehingga efisiensinya akan semakin tinggi.

Pada perusahaan yang lebih besar, biaya tetap perusahaan cenderung semakin menurun ketika perusahaan semakin membesar (*increasing return to scale*). Bank yang besar akan memiliki jaringan dan akses pendanaan serta jumlah nasabah yang semakin besar, sehingga akan memperoleh *fee based income* yang semakin besar. Bank yang besar akan cenderung menjadi lebih efisien (Ajlouni dkk., 2011).

Selain hal di atas, semakin besar ukuran bank maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas. Apalagi jika interkoneksi antar bank sangat erat dan perekonomian masih lebih banyak bertumpu pada kredit perbankan. Risiko *default* dari bank akan cenderung secara bersamaan memengaruhi hubungannya dengan risiko sistemik (*banking industry risks*) dan risiko sistematis atau *market wide risks* (Fiordelisi dan Marques-Ibanez, 2013).

Perusahaan yang berukuran besar menyebabkan kegiatan usaha yang dijalankan semakin kompleks sehingga akan melibatkan lebih banyak *Stakeholders*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah *Stakeholders* yang terlibat didalam perusahaan. Pengungkapan yang

dilakukan oleh perusahaan merupakan wujud pertanggungjawaban perusahaan kepada publik. Berdasar teori *Stakeholders*, semakin meningkatnya jumlah *Stakeholders* yang terlibat dalam perusahaan maka kewajiban pengungkapan risiko keuangan menjadi lebih besar (Amran dkk., 2009).

Oleh sebab di atas, ukuran perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan kinerja keuangan atau profitabilitas (Salman dan Yazdanfar, 2012). Penelitian yang menghasilkan pengaruh positif ukuran (*size*) terhadap kinerja adalah dari Stierwald (2009), Coad dkk. (2010), Gul dkk. (2011), Sigapurwoko dan Mustofa (2011), Salman dan Yazdanfar (2012), Pervan dan Visic (2012), Dogan (2013), Abiodun (2013).


Hubungan antara ukuran bank dengan kinerja dengan hasil yang negatif ditunjukkan oleh penelitian Hasan dan Bhutta (2013). Argumentasi pengaruh negatif dari ukuran perusahaan menurut Bouaziz dan Triki (2012) adalah karena perusahaan berukuran besar cenderung memiliki masalah kesulitan mengontrolnya dan masalah dari *free cash flow* (penggunaan kas tersisa dari aktifitas operasional yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan kewajiban). Sedangkan pada penelitian terbaru dari Nguyen (2020), pengaruh tersebut tidak signifikan baik pada bank kecil maupun pada bank besar.

Dari uraian tentang pengaruh ukuran bank (*size*) terhadap kinerja perusahaan atau kinerja Bank di atas, rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut,

H6: Ukuran Bank berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Bank Syariah.


2.9. Kerangka Konseptual Penelitian Dan Model Penelitian

Dari kajian pustaka dan kerangka teori pada penelitian ini, maka dapat dibuat Kerangka Konseptual Penelitian yang digambarkan seperti Gambar 2.4.



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Dari kajian pustaka dan kerangka teori serta hipotesis yang diusulkan, maka model dalam penelitian ini digambarkan seperti pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5: Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Data, Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Data pada penelitian ini menggunakan data *archival* berupa data-data sekunder yang disajikan dari laporan keuangan maupun *annual report* Bank Syariah. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan kuartalan (triwulanan). Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Syariah di Indonesia, khususnya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional yang beroperasi di Indonesia. Penetapan sampel dari populasi yaitu dengan menggunakan ketersediaan data.

Metode penyampelan dalam penelitian ini membutuhkan pemilihan sampel berdasar kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pada penelitian ini adalah:

- Bank Syariah di Indonesia dengan status Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.
- Laporan Keuangan Kuartalan (Triwulanan) dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.
- Periode pelaporan Bank Syariah berturut-turut dari tahun 2014 sampai dengan 2019.

Berdasar kriteria di atas dan ketersediaan data, diperoleh sampel seperti yang tersaji pada tabel 3.1. Diperoleh jumlah sampel sebanyak 20 Bank Syariah yang memenuhi kriteria. Bank Umum Syariah sebanyak 11 bank dan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional sebanyak 9 bank.

Tabel 3.1 Daftar Bank

No.	Nama	Jenis Bank	Singkatan Dalam Penelitian Ini
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	BUS	MUAM
2	PT. Bank Syariah Mandiri	BUS	BSM
3	PT. Bank Mega Syariah Indonesia	BUS	MEGAS
4	PT. Bank BRI Syariah	BUS	BRIS
5	PT. Bank Syariah Bukopin	BUS	BUKOP
6	PT. Bank Panin Syariah Tbk	BUS	PANIN
7	PT. Bank Victoria Syariah	BUS	VICTOR
8	PT. Bank BCA Syariah	BUS	BCAS
9	PT. Bank Jabar Banten Syariah	BUS	BJBS
10	PT. Bank BNI Syariah	BUS	BNIS
11	PT. Bank BTPN Syariah	BUS	BTPNS
12	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk	UUS	DANAM
13	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk	UUS	MAYBA
14	PT. Bank OCBC NISP, Tbk	UUS	OCBC
15	PT. Bank Sinarmas	UUS	SINAR
16	PT. BPD DKI	UUS	DKI
17	PT. BPD DIY	UUS	DIY
18	PT. BPD Jateng	UUS	JATENG
19	PT. BPD Sumbar	UUS	SUMBAR
20	PT. BPD Kalsel	UUS	KALSEL

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, variabel independen adalah Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris, Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko, Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposits Ratio* (FDR), dan Ukuran (*Size*) Bank Syariah. Variabel dependen adalah Kinerja Bank Syariah (ROA).

3.2.1. Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (FKOM)

Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (FKOM) diukur dengan jumlah total pertemuan Dewan Komisaris selama satu kuartal. Definisi Dewan Komisaris adalah berdasar Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan operasionalisasi (definisi operasional) FKOM adalah jumlah rapat yang dijadikan sebagai ukuran dari frekuensi pertemuan (Al-Matari dkk., 2014) dalam satu kuartal. Sumber data variabel ini dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Syariah.

3.2.2. Variabel Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR)

Variabel Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR) diukur dengan jumlah total pertemuan Komite Pemantau Risiko selama satu kuartal. Definisi Dewan Komisaris adalah berdasar Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan operasionalisasi (definisi operasional) FKPR adalah jumlah rapat yang dijadikan sebagai ukuran dari frekuensi pertemuan (Kakanda dkk., 2018) dalam satu kuartal. Sumber data variabel ini dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Syariah pada sampel yang tersedia.

3.2.3. Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FDPS)

Variabel Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FPDPS) diukur dengan jumlah total pertemuan Dewan Pengawas Syariah selama satu kuartal. Jumlah rapat dijadikan sebagai ukuran dari frekuensi pertemuan. Definisi SSB atau DPS berdasar Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan operasionalisasi (definisi operasional) FDPS adalah jumlah rapat (frekuensi pertemuan) sebagai proksi aktifitas Dewan (Mollah dan Zaman, 2015: dan Xie dkk., 2003) dalam satu kuartal. Sumber data variabel ini dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) Bank Syariah.

3.2.4. Variabel *Non Performing Financing* (NPF)

Variabel *Non Performing Financing* (NPF) adalah perbandingan pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah dengan total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah ke masyarakat. Tingkat kolektibilitas (kelancaran penagihan pembiayaan) dibagi menjadi lima yaitu:

1. Lancar
2. Dalam Perhatian Khusus
3. Kurang Lancar
4. Diragukan
5. Macet

Bank Indonesia menerapkan istilah NPF Gross dan NPF Net. NPF Gross adalah perbandingan dari jumlah poin kolektibilitas pembiayaan bermasalah (poin 3,4 dan 5) terhadap total pembiayaan. Sedangkan NPF Net adalah perbandingan dari kolektibilitas pembiayaan bermasalah (poin 3,4 dan 5) dikurangi CKPN (Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai) pembiayaan terhadap total pembiayaan. Oleh karena penelitian ini menggunakan kredit macet (King dkk., 2018), maka yang diambil dari laporan keuangan adalah NPF Net. Sumber data variabel dalam satuan persen ini adalah dari Laporan Keuangan Bank Syariah. Rumus variabel NPF dalam penelitian ini adalah (OJK, SEOJK No: 18/SEOJK.03/2015):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah} - \text{CKPN Pembiayaan}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3.2.5. Variabel *Financing To Deposits Ratio* (FDR)

Variabel *Financing To Deposits Ratio* (FDR) adalah perbandingan total volume pembiayaan terhadap total penerimaan dana (Gul dkk., 2011). Sumber data variabel dalam satuan persen ini adalah dari Laporan Keuangan Bank Syariah. Pengukuran variabel FDR menggunakan rumus (OJK, SEOJK No: 18/SEOJK.03/2015):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3.2.6. Ukuran Bank Syariah (SIZE)

Variabel Ukuran Bank Syariah (SIZE) diukur menggunakan proksi total aset atau aktiva pada laporan keuangan dari Bank Syariah (Salman dan Yazdanfar,

2012) periode kuartalan. Sumber data variabel ini dari Laporan Keuangan Bank Syariah. Nilai variabel *Size* yang besar tidak seimbang dengan variabel-variabel lainnya maka dilakukan logaritma terhadap total aset sebagai berikut,

$$SIZE = \text{Log Total Aset.}$$

3.2.7. Variabel Kinerja Bank Syariah (ROA, ROE dan NOM)

Secara umum, kinerja keuangan diukur dengan mengambil hubungan antara item-item neraca dan laporan laba-rugi perusahaan (Makkar dan Singh, 2013). Kinerja keuangan dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas. Menurut Ongore dan Kusa (2013), Return on Asset (ROA) adalah salah satu rasio utama yang menunjukkan profitabilitas atau kinerja keuangan.

Dalam penelitian ini, variabel dependen Kinerja Bank Syariah menggunakan kinerja keuangan sebagai representasi kinerja bank (Kakanda, 2018). Kinerja keuangan bank syariah tersebut diproksikan dengan ROA (*Return On Assets*) dengan rumus sebagai berikut (OJK, SEOJK No: 18/SEOJK.03/2015):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Variabel dependen ROA adalah untuk seluruh Bank, khusus BUS dan khusus UUS lalu dibandingkan. Selain variabel dependen ROA di atas, khusus untuk Bank Umum Syariah dilakukan analisis dengan variabel kinerja lainnya

yaitu menggunakan ROE (*Return On Equity*) dengan rumus sebagai berikut (OJK, SEOJK No: 18/SEOJK.03/2015):

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Rata-Rata Ekuitas}} \times 100\%$$

Selain ROE di atas, digunakan pula variabel dependen NOM (*Net Operating Margin*) dengan rumus sebagai berikut (OJK, SEOJK No: 18/SEOJK.03/2015):

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan Setelah Penyaluran Dana Bg Hsl} - \text{Beban Oprsnl}}{\text{Rata-Rata Aset Produktif}} \times 100\%$$

Hasil regresi ketiga variabel dependen ROA, ROE, dan NOM untuk BUS tersebut lalu dibandingkan. Sumber data variabel dependen ROA, ROE, dan NOM dalam satuan persen ini adalah dari Laporan Keuangan Bank Syariah.

3.3. Alat Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis kuantitatif, dan analisis kualitatif sebagai pemerkuat. Analisis kuantitatif berupa analisis regresi data panel. Menurut Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam observasi mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih

banyak sehingga menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika terdapat masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Persamaan umum regresi data panel statis pada penelitian ini:

$$ROA_{it} = a_1 + b_{11}FKOM_{it} + b_{12}FKPR_{it} + b_{13}FDPS_{it} + b_{14}NPF_{it} + b_{15}FDR_{it} + b_{16}SIZE_{it} + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$ROE_{it} = a_2 + b_{21}FKOM_{it} + b_{22}FKPR_{it} + b_{23}FDPS_{it} + b_{24}NPF_{it} + b_{25}FDR_{it} + b_{26}SIZE_{it} + e_1 \dots\dots\dots (2)$$

$$NOM_{it} = a_3 + b_{31}FKOM_{it} + b_{32}FKPR_{it} + b_{33}FDPS_{it} + b_{34}NPF_{it} + b_{35}FDR_{it} + b_{36}SIZE_{it} + e_1 \dots\dots\dots (3)$$

Persamaan umum regresi data panel dinamis pada penelitian sebagai berikut:

$$ROA_{it} = a_4 + b_{41}ROA_{it-1} + b_{42}FKOM_{it} + b_{43}FKPR_{it} + b_{44}NPF_{it} + b_{45}FDR_{it} + b_{46}SIZE_{it} + e_1 \dots\dots\dots (4)$$

- a_1, a_2, a_3, a_4 = konstanta persamaan regresi 1, 2, 3, 4
- $b_{11}, b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}, b_{16}$ = koefisien regresi persamaan 1
- $b_{21}, b_{22}, b_{23}, b_{24}, b_{25}, b_{26}$ = koefisien regresi persamaan 2
- $b_{31}, b_{32}, b_{33}, b_{34}, b_{35}, b_{36}$ = koefisien regresi persamaan 3
- $b_{41}, b_{42}, b_{43}, b_{44}, b_{45}, b_{46}$ = koefisien regresi persamaan 4
- ROA_{it} = *Return On Assets* dari bank i tahun t

ROA_{it-1}	= <i>Return On Assets</i> dari bank i tahun t-1
ROE_{it}	= <i>Return On Equity</i> dari bank i tahun t
NOM_{it}	= <i>Net Operating Margin</i> dari bank i tahun t
$FKOM_{it}$	= Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dari bank i tahun t
$FKPR_{it}$	= Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko dari bank i tahun t
$FDPS_{it}$	= Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah dari bank i tahun t
NPF_{it}	= <i>Non Performing Financing</i> dari bank i tahun t
FDR_{it}	= <i>Financing to Deposits Ratio</i> dari bank i tahun t
$SIZE_{it}$	= Ukuran Bank Syariah dari bank i tahun t
e_1, e_2, e_3, e_4	= Residual persamaan regresi 1, 2, 3, 4

Pemilihan Model

Sebelum dilakukan pengujian regresi data panel, dilakukan dahulu penentuan model yang terbaik Terdapat tiga uji yang bisa dilakukan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat, yaitu uji *F* untuk signifikansi *fixed effects*, uji Hausman untuk signifikansi *fixed effects* dan *random effects*, dan uji *LM* untuk signifikansi *random effects*.

Pemilihan model secara ringkas dapat disederhanakan sebagai berikut (Sriyana, 2014), jika pada pengujian antara *common effect* dan *fixed effect* diperoleh hasil *common effect* lebih baik maka pengujian selesai dan model

common effect digunakan untuk estimasi. Jika *fixed effect* lebih baik maka dilanjutkan dengan pengujian antara *fixed effect* dengan *random effect*. Model yang dipilih adalah model yang lebih baik dari pengujian.

Setelah ditentukan model terpilih, dilakukan uji asumsi yang diperlukan. Tidak semua uji asumsi (termasuk asumsi klasik) digunakan dalam model yang terpilih untuk masing-masing analisis regresi. Masing-masing model terpilih menggunakan estimator yang berbeda.

Common effect model menggunakan estimator OLS (*Ordinary Least Squares*). Model ini menggabungkan langsung data *time series* dengan *cross section* menjadi *pool data*. Teknik pada model ini juga disebut sebagai *Pooled Least Squares*. Pada metode ini dilakukan uji asumsi klasik OLS.

Metode OLS dibangun dengan menggunakan beberapa asumsi diantaranya sebagai berikut (Widarjono, 2015):

1. Hubungan antara X (variabel independen) dan Y (variabel dependen) adalah linear dalam parameter.
2. Nilai X nilainya tetap (*non-stochastic*) untuk observasi yang berulang-ulang. Dalam regresi berganda tidak ada hubungan linear antar variabel independen atau tidak ada multikolinieritas.
3. Nilai harapan (*expected value*) atau rata-rata dari variabel gangguan e_i adalah nol.
4. Varian dari variabel gangguan e_i adalah sama (homoskedastisitas).
5. Tidak ada serial korelasi antara variabel gangguan e_i atau variabel gangguan e_i tidak saling berhubungan dengan variabel gangguan e_j yang lain.

6. Variabel gangguan e_i berdistribusi normal.

Asumsi nomer 1 sampai 5 di atas dikenal sebagai model regresi linier klasik atau *Classical Linear Regression Model* (Sriyana, 2014). Berdasar asumsi-asumsi tersebut maka regresi linier klasik memiliki sifat ideal sesuai teorema Gauss-Markov. Metode tersebut akan menghasilkan estimator yang bersifat BLUE (*Best linear Unbiased Estimators*).

Asumsi nomer 6 bukan merupakan prasyarat BLUE, oleh sebab itu dalam hal ini normalitas adalah uji asumsi bukan uji prasyarat. Namun demikian estimator OLS yang berdistribusi normal merupakan aspek penting dalam statistika inferensi yaitu membantu ketika menggunakan uji statistik t , F , dan X^2 . Jika sampel cukup besar walau asumsi nomer normalitas tidak terpenuhi, berdasar *Central Limit Theorem* (CLT) maka estimator OLS akan juga mendekati (*approximate*) distribusi normal (Widarjono, 2015).

Selain hal di atas, jika peneliti menggunakan ukuran sampel yang kecil atau terbatas misal data kurang dari 100 observasi, asumsi normalitas dianggap memiliki peran yang kritis (Gujarati, 2004). Penggunaan asumsi normalitas pada sampel terbatas akan membantu peneliti mendapatkan estimator OLS yang tepat dan memungkinkan penggunaan uji statistik t , F , dan X^2 untuk model regresi. Jika ukuran sampel cukup besar, uji normalitas dapat diabaikan (Gujarati, 2004).

Secara metode penelitian, sampel kecil atau besar dapat dirujuk menggunakan kriteria atau saran dari Roscoe dalam Sekaran dan Bougie (2016) sebagai berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian antara 30 sampai dengan 500.

2. Bila sampel dibagi dalam kategori, maka jumlah anggota sampel masing-masing kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian menggunakan analisis multivariat (misal korelasi atau regresi berganda), maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti (seluruh independen + dependen).
4. Untuk penelitian eksperimen yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok control, masing-masing anggota sampel 10 sampai dengan 20.

Pada penelitian ini jika model regresi menggunakan *fixed effect model* maka tidak melakukan uji normalitas residual karena penelitian ini menggunakan sampel besar. Selain itu karena autokorelasi merupakan masalah pada data *time series*, maka uji autokorelasi pada data cross section maupun data panel akan menjadi tidak berarti. Pada penelitian ini jika menggunakan *fixed effect model* hanya melakukan uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.

Jika regresi pada penelitian ini menggunakan *random effect model*, maka estimatornya bukan OLS tetapi *Generalized Least Square (GLS)* yang sudah menghilangkan heteroskedastisitas. Pengujian asumsi pada *random effect model* hanya uji multikolinieritas saja (atau ditambah normalitas jika diinginkan peneliti).

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Objek pada penelitian ini adalah Perbankan Syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Pada penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 20 Bank Syariah yang memenuhi kriteria. Bank Umum Syariah sebanyak 11 bank dan Unit Usaha Syariah dari bank konvensional sebanyak 9 bank. Periode laporan adalah kuartalan dari tahun 2014 sampai dengan 2019 (24 kuartal). Total data observasi sebanyak 480.

4.2. Analisis Statistik Deskriptif


Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi data yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini menggunakan statistik deskriptif yang menunjukkan nilai maksimum, minimum, *mean*), dan deviasi standar. *Output* dari *software* Eviews seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Statistik Deskriptif

	ROA	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	LOGSIZE
Mean	1,767375	5,283333	2,929167	3,695833	2,304917	104,9708	12,75563
Median	1,175000	5,000000	2,000000	3,000000	1,720000	96,00000	12,71305
Maximum	13,58000	14,00000	18,00000	14,00000	16,86000	338,5200	14,05035
Minimum	-10,77000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	4,500000	11,53543
Std. Dev.	2,559911	2,481441	2,786634	1,515123	2,046253	30,75245	0,579683
Skewness	1,187520	0,717251	2,620987	2,113156	1,999276	2,629558	0,281519
Kurtosis	10,28174	3,522524	11,30263	10,14560	11,26240	15,00595	2,490708

Sumber: Lampiran

Tabel 4.1 menunjukkan dari 480 data observasi diperoleh pembahasan statistik deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut, rata-rata (*Mean*) variabel ROA (dalam persentase) adalah 1,73 dengan simpangan baku (*Standard Deviation*) 2,68. Nilai minimum - 0,11,27 dan maksimum 13,58. Hal ini menunjukkan bahwa ada bank yang pernah mengalami kerugian yang sangat besar (Bank Panin Syariah Kuartal 4 Tahun 2017). Demikian pula sebaliknya, ada bank yang pernah mengalami keuntungan yang relatif sangat besar (BTPN Syariah Kuartal 4 Tahun 2019). Grafik tersaji pada gambar 4.1.



Sumber: Lampiran

Gambar 4.1: Statistik Deskriptif ROA BUS

Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan ROA masing-masing Bank. Tabel 4.1 menunjukkan statistik deskriptif keseluruhan Bank berdasar masing-masing variabel. Variabel FKOM, FKPR, FDPS memiliki nilai-nilai minimum dan maksimum yang merupakan angka-angka bulat karena menunjukkan jumlah rapat. Angka Nol pada nilai minimum dari ketiga variabel tersebut, menunjukkan bahwa


pernah terjadi ada bank yang tidak melakukan rapat dalam satu kuartal. Hal tersebut berpulang kepada aturan dari bank masing-masing. Jumlah minimal rapat atau pertemuan tidak ada ketentuan dari Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia hanya mengharuskan dalam satu tahun terdapat rapat dan harus dicantumkan dalam laporan tahunan bank (*Annual Report*).

Kompilasi dari tabulasi yang ada dilampiran ini dengan laporan bank, nampak ada kecenderungan ketika ada aturan sebuah Bank Syariah yang mewajibkan DPS rapat minimal 1 bulan sekali (yang berarti menjadi minimal 12 kali dalam setahun atau 4 kali dalam satu kuartal), oleh Dewan ada yang dirapel ketika ada bulan-bulan yang kosong dari rapat. Jumlah rapat Dewan yang dirapel dalam satu kuartal menjadi kurang efektif, kecuali kalau ada justifikasi dari Dewan bahwa ada bulan-bulan yang kurang perlu rapat dan ada bulan-bulan yang harus intensif rapat. Tidak ada aturan baku dari otoritas tentang jumlah minimal rapat dalam satu tahun. Aturan tergantung dari kebutuhan masing-masing Bank.

Statistik deskriptif variabel NPF menunjukkan bahwa ada bank yang pernah dalam satu kuartal bersih dari kredit macet. Kuartal yang bersih dari kredit macet ditunjukkan dengan nilai minimum Nol. Kredit macet nol pernah terjadi pada BTPN Syariah Tahun 2019 Kuartal 3 (sumber lampiran). Kejadian dengan kuartal tanpa ada kredit macet walaupun pernah ada tetapi jarang terjadi.

Variabel FDR menunjukkan nilai maksimum 104,97%. Hal tersebut menunjukkan pernah ada bank dalam satu kuartal, penyaluran dananya melebihi dari penerimaan dana dari pihak ketiga. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena menggunakan dana lain (misal modal atau pinjaman dari bank lain).

FDR dengan nilai di atas 100% cukup membahayakan, karena walau Bank berusaha memperoleh profit sebanyak-banyaknya dari penyaluran tetapi Bank akan mengalami masalah likuiditas. Aturan yang berlaku tentang batas bawah dan batas atas likuiditas bank syariah adalah level aman umumnya pada 78% - 92% (OJK). Bank Indonesia maupun OJK beberapa kali melakukan penyesuaian tentang besaran FDR agar dapat dikatakan pada level aman. Penyesuaian kriteria oleh Bank Indonesia dan OJK adalah dimungkinkan karena untuk stabilitas moneter maupun perkembangan sektor riil.



Sumber: Lampiran

Gambar 4.2: Statistik Deskriptif SIZE BUS

Gambar 4.2 menunjukkan gambaran ukuran (*Size*) Bank. Nampak bahwa asset perbankan Syariah didominasi oleh Bank-Bank BUMN yaitu Bank-Bank yang tergabung dalam Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Bank-Bank tersebut yaitu BSM (Bank Syariah Mandiri), BNIS (BNI Syariah), dan BRIS (BRI Syariah). Bank Muamalat juga termasuk yang memiliki aset besar, walaupun ada

kecenderungan grafiknya sedikit menurun pada akhir-akhir tahun penelitian ini. Jika seluruh aset Bank Umum Syariah non BUMN dijumlahkan, masih kalah besar dari gabungan ketiga Bank BUMN.

Jika seluruh perbankan Syariah dibandingkan yaitu BUS dan UUS, maka terdapat rentang yang sangat lebar (Tabel 4.1). Variabel ukuran Bank (*size*) yang merupakan nilai total aset menunjukkan nilai maksimum sudah pada angka triliyun. Masih terdapat rentang yang lebar karena nilai minimum masih di angka ratusan milyar. Jika dilihat pada tabel lampiran penelitian ini, sampai Desember 2019 aset yang terkecil adalah dari Bank BPD DIY yang merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BPD DIY. Sedangkan yang tertinggi adalah Bank Syariah Mandiri (Bank Umum Syariah).

4.3. Pengujian Hipotesis Dan Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Regresi Dengan Variabel Dependen ROA

Penelitian ini menggunakan analisis data panel, oleh sebab itu dilakukan pemilihan model terbaik dahulu sebelum pengujian hipotesis. Langkah pertama adalah melakukan uji Chow. Uji Chow untuk mengetahui signifikansi dari *Fixed Effect Model*. Hasil output yang disajikan pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai sig 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Output menunjukkan H_a diterima, maka terpilih *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.2: Uji Chow

	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38,659718	(19,454)	0,0000
Cross-section Chi-square	461,942030	19	0,0000

Sumber: Lampiran

Pada langkah berikutnya yaitu dilakukan uji Hausman. Hasil output yang disajikan pada Tabel 4.3 menunjukkan nilai sig 0.0001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ha diterima, maka *Fixed Effect Model* adalah yang terpilih.

Tabel 4.3: Uji Hausman

	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28,875658	6	0,0001

Sumber: Lampiran

Dari uji Chow dan uji Hausman, keduanya sama-sama telah menghasilkan keputusan memilih *Fixed Effect Model*. Langkah berikutnya adalah melakukan uji asumsi heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. Model terpilih adalah *Fixed Effect Model* dengan asumsi slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan antar periode waktu. Pada Tabel 4.4 (sumber lampiran) disajikan hasil output uji heteroskedastisitas dengan variabel dependen adalah Abs(Resid).

Tabel 4.4: Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Prob.
FKOM	0,1263
FKPR	0,7636
FDPS	0,1731
NPF	0,8434
FDR	0,1529
LOG(SIZE)	0,3567
C	0,2657

Sumber: Lampiran

Tabel 4.4 menyajikan hasil output uji heteroskedastisitas. Output uji heteroskedastisitas menunjukkan semua variabel (FKOM, FKPR, FDPS, NPF, FDR, dan LOGSIZE) Ketika diregresi terhadap Abs(Resid) memiliki nilai probabilitas masing-masing lebih dari 0,05. Pada uji ini dapat dinyatakan tidak

terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Residual secara umum dapat dikatakan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Pada Tabel 4.5 disajikan hasil output uji multikolinieritas. Dari output uji multikolinieritas tersebut, nampak korelasi antar sesama variabel independen. Hasil output menunjukkan tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang memiliki tingkat korelasi di atas 80%, oleh sebab itu dapat dinyatakan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah multikolinieritas (Tabel 4.5).

Tabel 4.5: Hasil Uji Multikolinieritas

	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	LOG(SIZE)
FKOM	1	0,087746	0,137913	0,031565	0,026481	0,221375
FKPR	0,087746	1	-0,011542	0,249939	-0,110366	0,134319
FDPS	0,137913	-0,011542	1	-0,059858	0,142265	-0,054336
NPF	0,031565	0,249939	-0,059858	1	-0,103269	0,075566
FDR	0,026481	-0,110366	0,142265	-0,103269	1	-0,430182
LOG(SIZE)	0,221375	0,134319	-0,054336	0,075566	-0,430182	1

Sumber: Lampiran

Langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis penelitian yang menggunakan *Fixed Effect Model* terpilih. Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (FKOM) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

H2: Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

H3: Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FDPS) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

H4: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

H5: *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

H6: Ukuran Bank (*Size*) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA).

Berdasar pada pengujian pemilihan model di atas, regresi keseluruhan bank menggunakan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.6: Ringkasan Koefisien Hasil Regresi ROA Berdasar Asumsi Slope Dan Intersep

	Slope Konstan Intersep Bervariasi Antar Individu	Prob.	Slope Konstan Intersep Bervariasi Antar Individu Dan Periode Waktu	Prob.
C	-44,33008***	0,0000	-56,41405***	0,0000
FKOM	0,090088**	0,0119	0,087519**	0,0151
FKPR	-0,024463	0,1715	-0,038041	0,0949
FDPS	0,132644***	0,0015	0,151367***	0,0008
NPF	-0,143741***	0,0057	-0,168187***	0,0031
FDR	0,011801***	0,0000	0,012424***	0,0001
LOG(SIZE)	1,508140***	0,0000	1,918717***	0,0000
F-statistic	41,08491***	0,0000	21,53940***	0,0000
R-squared	0,693476		0,705780	

Sumber: Lampiran

Keterangan:

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

* signifikan pada $\alpha = 10\%$

Tabel 4.6 menyajikan ringkasan koefisien hasil regresi ROA berdasar asumsi slope dan intersep. Asumsi slope konstan dengan intersep bervariasi antar individu dibandingkan dengan asumsi slope konstan dengan intersep bervariasi antar individu dan periode waktu. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari kedua asumsi tersebut. Hanya FKPR yang tetap sama-sama tidak signifikan. Semua variabel signifikan (kecuali FKPR) dan arahnya sesuai yang dihipotesiskan. Tabel 4.7 menyajikan tabel berdasar koefisien *cross section effect* dan *period effect*.

Tabel 4.7: Hasil Estimasi Koefisien *Cross Section Effect* Dan *Period Effect*.

No	Fixed Effect (<i>Cross Section Effect</i>)	Koefisien	No	Fixed Effect (<i>Period Effect</i>)	Koefisien
1	MUAM	-5,314235	1	2014Q1	0,281532
2	BSM	-5,384993	2	2014Q2	-0,029659
3	MEGAS	-0,985075	3	2014Q3	0,057009
4	BRIS	-3,640232	4	2014Q4	0,030883
5	BUKOP	-1,308958	5	2015Q1	-0,012467
6	PANIN	-1,982853	6	2015Q2	0,019388
7	VICTOR	0,083612	7	2015Q3	0,221997
8	BCAS	-0,677171	8	2015Q4	-0,038195
9	BJBS	-2,531074	9	2016Q1	0,820440
10	BNIS	-3,534667	10	2016Q2	0,326279
11	BTPNS	6,523500	11	2016Q3	0,187142
12	DANAM	1,552666	12	2016Q4	-0,099830
13	MAYBA	-2,412271	13	2017Q1	0,024090
14	OCBC	0,820251	14	2017Q2	0,214296
15	SINAR	0,766238	15	2017Q3	-0,003124
16	DKI	0,866205	16	2017Q4	-0,782312
17	DIY	6,610202	17	2018Q1	0,184697
18	JATENG	2,478576	18	2018Q2	0,211111
19	SUMBAR	2,804345	19	2018Q3	0,069934
20	KALSEL	5,265932	20	2018Q4	-0,265984
			21	2019Q1	-0,122416
			22	2019Q2	-0,327942
			23	2019Q3	-0,430332
			24	2019Q4	-0,536538

Sumber: Lampiran

Hasil pengujian regresi di atas adalah untuk Bank secara keseluruhan yaitu 20 Bank selama 24 kuartal (480 observasi). Regresi selanjutnya adalah memilah menjadi Bank Umum Syariah sejumlah 11 Bank selama 24 kuartal (264 observasi), dan Unit Usaha Syariah sejumlah 9 Bank selama 24 kuartal (216 observasi) secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.8 (sumber lampiran).

Penelitian dari Nguyen (2020) memilah dalam kelompok Bank besar dan dan Bank kecil. Pada penelitian ini analisis regresi ROA dibandingkan jika regresi dilakukan pada keseluruhan Bank, memilah khusus BUS, dan khusus UUS.

Pada pemilihan model regresi data panel khusus BUS diperoleh nilai F dengan probabilitas 0,0000 untuk uji Chow (sumber lampiran). Pada uji Hausman diperoleh probabilitas 0,0013. Pemilihan model regresi data panel khusus UUS diperoleh nilai F dengan probabilitas 0,000 untuk uji Chow (sumber lampiran). Pada uji Hausman diperoleh probabilitas 0,1096. Pada uji Lagrange Multiplier diperoleh nilai Breusch-Pagan 72,10738 dengan probabilitas 0,0000. Keputusan untuk regresi data panel pada BUS menggunakan *Fixed Effect Model*, dan untuk UUS menggunakan *Random Effect Model*. Ringkasan koefisien hasil regresi ROA berdasar jenis Bank disajikan pada Tabel 4.8 (sumber lampiran).

Tabel 4.8: Ringkasan Koefisien Hasil Regresi ROA Berdasar Jenis Bank

	BUS		UUS	
	Koefisien	Prob.	Koefisien	Prob.
C	-27,87683***	0,0000	3,504150	0,2374
FKOM	0,028120**	0,0238	0,037999	0,2168
FKPR	-0,010364	0,2571	0,062548	0,0628
FDPS	0,052402**	0,0165	0,063788	0,2202
NPF	-0,158165***	0,0000	-0,067749**	0,0286
FDR	0,013277***	0,0049	0,016431***	0,0000
LOG(SIZE)	0,929449***	0,0000	-0,122909	0,2392
F-statistic	36,48215***	0,0000	2,554981***	0,0001
R-squared	0,718142		0,288081	

Sumber: Lampiran

Keterangan:

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

* signifikan pada $\alpha = 10\%$

Regresi pada BUS diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda dengan regresi pada keseluruhan Bank. Variabel FKOM, FDPS, NPF, FDR, LOG(SIZE) berpengaruh terhadap ROA dengan arah koefisien sesuai dengan yang dihipotesiskan. Regresi pada UUS, variabel NPF dan FDR signifikan. Variabel FKPR tetap tidak signifikan pada kedua kelompok jenis Bank.

4.3.2. Regresi Dengan Variabel Dependen ROE

Analisis regresi selanjutnya adalah regresi dengan variabel dependen kinerja selain ROA (*Return On Assets*) yaitu ROE (*Return On Equity*). Regresi ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS). Data *cross section* adalah Bank Umum Syariah sejumlah 11 Bank. Data *time series* dari tahun 2014 sampai dengan 2019 periode kuartalan, sehingga terdapat 24 kuartal. Total observasi adalah 264.

Pada pemilihan model regresi dengan variabel dependen ROE diperoleh nilai F dengan probabilitas 0,0000 untuk uji Chow (sumber lampiran). Uji Hausman diperoleh probabilitas 0,4045. Uji LM probabilitas 0,0000. Keputusan untuk regresi data panel pada BUS dengan variabel dependen ROE adalah menggunakan *Random Effect Model*. Secara ringkas, hasil regresi seperti yang tersaji pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9: Ringkasan Koefisien Hasil Regresi Variabel Dependen ROE

	Koefisien	Prob.
C	-143.1375*	0,0020
FKOM	0.347149	0.1951
FKPR	-0.581388*	0.0924
FDPS	1.301018**	0.0107
NPF	-2.520177***	0.0000
FDR	0.057841	0.2243
LOG(SIZE)	4.804134***	0.0012
F-statistic	5.511488***	0,0000
R-squared	0.114004	

Sumber: Lampiran

Keterangan:

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

* signifikan pada $\alpha = 10\%$

Diperoleh hasil regresi dengan variabel dependen kinerja ROE (*Return On Equity*) dengan FKPR tetap tidak signifikan. Selain itu FKOM dan FDR juga tidak

signifikan. Variabel FDPS, NPF, dan Log(Size) signifikan dan arah sesuai yang dihipotesiskan.

4.3.3. Regresi Dengan Variabel Dependen NOM

Analisis regresi selanjutnya adalah regresi dengan variabel dependen kinerja selain ROA dan ROE yaitu NOM (*Net Operating Margin*). Regresi ini dilakukan terhadap Bank Umum Syariah (BUS).

Pada pemilihan model regresi dengan variabel dependen NOM diperoleh nilai F dengan probabilitas 0,0000 untuk uji Chow (sumber lampiran). Uji Hausman diperoleh probabilitas 0,1970. Uji LM probabilitas 0,0000. Keputusan untuk regresi data panel pada BUS dengan variabel dependen NOM adalah menggunakan *Random Effect Model*. Secara ringkas, hasil regresi tersaji pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10: Ringkasan Koefisien Hasil Regresi Variabel Dependen NOM

	Koefisien	Prob.
C	-10.04439	0.3313
FKOM	-0.026092	0.4452
FKPR	-0.287052*	0.0848
FDPS	0.501015**	0.0293
NPF	-1.066044***	0.0001
FDR	0.026166	0.2328
LOG(SIZE)	0.370911	0.3055
F-statistic	3.265820***	0.0021
R-squared	0.071100	

Sumber: Lampiran

Keterangan:

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

* signifikan pada $\alpha = 10\%$

Diperoleh hasil regresi dengan variabel dependen kinerja ROE (*Return On Equity*) dengan FKPR tetap tidak signifikan. Selain itu FKOM, FDR, dan

Log(Size) juga tidak signifikan. Variabel FDPS dan NPF signifikan dan arah sesuai yang dihipotesiskan.

4.3.4. Regresi Data Panel Dinamis

Analisis regresi data panel dinamis dilakukan pada variabel ROA untuk keseluruhan Bank. Analisis data panel dinamis yaitu dengan menambahkan variabel lag dari ROA menjadi $ROA_{(-1)}$, sebagai variabel independen berikutnya. Regresi model panel dinamis menggunakan GMM (*General Method of Moments*). Hasil regresi ROA model panel statis dan model panel dinamis dibandingkan. Diperoleh hasil regresi data panel dinamis seperti pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11: Ringkasan Koefisien Regresi ROA Berdasar Model Panel Dinamis GMM

	Koefisien	Prob.
$ROA_{(-1)}$	0,430881***	0,0000
FKOM	-0,003277	0,4893
FKPR	-0,011229	0,4370
FDPS	0,093401*	0,0762
NPF	-0,146133**	0,0386
FDR	-0,000847	0,4654
LOG(SIZE)	0,542029	0,1643

Sumber: Lampiran

Keterangan:

*** signifikan pada $\alpha = 1\%$

** signifikan pada $\alpha = 5\%$

* signifikan pada $\alpha = 10\%$

Pada hasil regresi data panel model dinamis, nilai $ROA_{(-1)}$ sebagai variabel independen menunjukkan signifikan pada $\alpha = 1\%$. Regresi data panel dinamis metode GMM ini memenuhi syarat karena $ROA_{(-1)}$ signifikan. Variabel FKPR tetap tidak signifikan. Selain itu FKOM, FDR, dan Log(Size) juga tidak signifikan.

Variabel FDPS dan NPF signifikan dan arah sesuai yang dihipotesiskan. Ringkasan analisis perbandingan signifikansi hasil regresi dengan berbagai model disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12: Ringkasan Signifikansi Hasil Regresi

	Panel Statis						Panel Dinamis ROA (Seluruh Bank)
	ROA				ROE (BUS)	NOM (BUS)	
	Seluruh Bank		BUS	UUS			
	A1	A2					
FKOM	Sig	Sig	Sig	No Sig	No Sig	No Sig	No Sig
FKPR	No Sig	No Sig	No Sig	No Sig	No Sig	No Sig	No Sig
FDPS	Sig	Sig	Sig	No Sig	Sig	Sig	Sig
NPF	Sig	Sig	Sig	Sig	Sig	Sig	Sig
FDR	Sig	Sig	Sig	Sig	No Sig	No Sig	No Sig
LOG(SIZE)	Sig	Sig	Sig	No Sig	Sig	No Sig	No Sig

Sumber: Diolah Dari *Output Eviews*

Keterangan:

A1 = Asumsi Slope Konstan Intersep Bervariasi Antar Individu

A2 = Asumsi Slope Konstan Intersep Bervariasi Antar Individu Dan Waktu

Sig = Signifikan dan arah sesuai yang dihipotesiskan

No Sig = Tidak Signifikan

4.3.5. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 1 adalah Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (FKOM) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien positif yaitu signifikan pada $\alpha = 5\%$ (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar positif 0,087519 dengan probabilitas 0,0151 di bawah nilai $\alpha = 5\%$. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang positif, serta nilai probabilitas dibawah 5% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Frekuensi Pertemuan Dewan

Komisaris (FKOM) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah diterima.

Pengolahan regresi data panel tersebut di atas adalah melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank dan periode waktu. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil regresi menunjukkan jika frekuensi pertemuan Dewan Komisaris naik, maka kinerja keuangan khususnya ROA akan naik.

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh antara frekuensi pertemuan Dewan Komisaris dengan kinerja Bank Syariah khususnya ROA, hal tersebut menunjukkan efektifitas pertemuan Dewan Komisaris. Jika menggunakan regresi FEM asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit Bank maka diperoleh koefisien positif dan memiliki tingkat signifikansi yang sama dengan asumsi sebelumnya yaitu $\alpha = 5\%$. Jika dipilah antara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS, maka dari Tabel 4.8 menunjukkan semua sama signifikan pada $\alpha = 5\%$.

Hasil regresi tersebut di atas secara umum menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang cukup kuat di setiap jenis Bank tentang peran frekuensi pertemuan Dewan Komisaris terhadap kinerja Bank khususnya jika diukur menggunakan ROA. Hasilnya menjadi tidak signifikan jika menggunakan analisis dengan pengukur kinerja ROE atau NOM (Tabel 4.9 dan 4.10). Menurut Ongore dan Kusa (2013), Return on Asset (ROA) adalah memang salah satu rasio utama yang menunjukkan profitabilitas atau kinerja keuangan. Perbandingan seberapa besar

return yang diperoleh terhadap kontribusi dari aset, akan lebih baik dibanding kontribusi dari ekuitas. Pada regresi model dinamis, FKOM tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Tabel 4.11).

Peran atau komposisi dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja seperti yang ditunjukkan dari hasil beberapa penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut adalah Kang dan Kim (2011), Liang dkk. (2013), Sahu dan Manna (2013), serta Al-Matari dkk. (2014). Secara lebih spesifik hasil penelitian ini mendukung penelitian Kakanda (2017) yang menunjukkan bahwa intensitas pertemuan yang diproksi dengan jumlah rapat berpengaruh positif terhadap kinerja. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pamburai dkk. (2015) yang menemukan hubungan negatif dengan kinerja. Diduga terkait masalah efisiensi maupun ketidaksepahaman antara komisaris dan direksi.

Frekuensi pertemuan Dewan Komisaris memiliki hubungan yang positif dengan kinerja, diduga karena Dewan Komisaris memiliki media berupa rapat internal maupun Rakomdir (Rapat Komisaris dan Direksi). Rakomdir pada bank adalah rapat atas inisiatif Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi. Rapat tersebut membahas evaluasi hasil usaha bank, laporan program kerja, serta performa keuangan. Peneliti menduga bahwa hal tersebut yang menyebabkan Direksi terdorong untuk semakin meningkatkan kinerja keuangan bank.

Pada laporan tahunan Bank pada umumnya, Dewan Komisaris diberi komitmen untuk aktif. Dewan Komisaris membahas hasil usaha bank, memantau program kerja, serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi, akan meningkatkan performa keuangan Bank Syariah. Hasil ini mendukung penerapan

teori *Stakeholders* pada Bank Syariah dengan mengaitkannya pada implementasi *Islamic Corporate Governance*. Selain itu mendukung kewajiban mencantumkan intensitas pertemuan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Bank Syariah.

4.3.6. Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 2 adalah Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien negatif tetapi tidak signifikan (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar negatif -0,038041 dengan probabilitas 0,1715 di atas nilai $\alpha = 10\%$. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang negatif, tetapi karena nilai probabilitas di atas ambang signifikansi 10% maka menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah ditolak.

Pengolahan regresi data panel tersebut melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil regresi menunjukkan jika frekuensi pertemuan Komite Pemantau Risiko (FKPR) tidak berpengaruh signifikan pada kinerja (ROA).

Jika menggunakan regresi yang dipilah berdasar jenis Bank, maka tetap tidak signifikan (Tabel 4.8). Analisis dengan variabel dependen kinerja selain ROA yaitu ROE dan NOM tetap menunjukkan hasil yang tidak signifikan (Tabel 4.9 dan

4.10). Pada regresi model dinamis, FKPR juga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Tabel 4.11).

Secara empiris, penelitian tentang hubungan antara komposisi Komite Pemantau Risiko dan kinerja perusahaan masih belum banyak (Kakanda dkk., 2018). Penelitian Tao dan Hutchinson (2013) menunjukkan hasil bahwa komposisi komite risiko secara positif terkait dengan risiko dan kinerja perusahaan. Penelitian Karatzias (2011) serta Kakanda dkk. (2018) menunjukkan bahwa karakteristik Komite Risiko berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian tersebut di atas karena tidak signifikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ng,T-H., dkk. (2012) yang menunjukkan bahwa hubungan frekuensi pertemuan dari Komite Pemantau Risiko menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap kinerja.

Komite Pemantau Risiko merupakan organ yang berada dibawah Dewan Komisaris, dan berfungsi membantu Dewan Komisaris tersebut. Keberadaan Komite Pemantau Risiko merupakan kewajiban bagi seluruh bank di Indonesia. Peneliti menduga hasil yang tidak signifikan ini karena tidak semua Bank Syariah memfungsikan secara maksimal komite ini. Peneliti menduga pada komite ini hanya sebagai pemenuhan regulasi.

Alasan peneliti tersebut di atas adalah pada regulasi maupun laporan tahunan Bank Syariah tidak ada syarat kompetensi dari anggota Komite Pemantau Risiko ini. Demikian pula tidak ada syarat minimal jumlah pertemuan dalam satu periode (berbeda dengan Dewan Pengawas Syariah). Sehingga tiap Bank bisa sangat berbeda implementasinya (sangat variatif). Alasan tersebut nampak dari

rapat yang terlalu sedikit pada bank-bank tertentu, sebaliknya ada juga komite dari bank tertentu yang sangat aktif (secara detil nampak di data lampiran misal BSM).

Peneliti menduga Bank-Bank tertentu membentuk komite ini hanya untuk memenuhi kewajiban dari otoritas. Dewan Komisaris mayoritas lebih senior dan berpengalaman dibanding anggota Komite ini, walaupun Komite dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berdasar penelitian ini lebih kompeten untuk memberi nasihat terkait kinerja kepada Direksi.

Selain hal tersebut di atas, Dewan Pengawas Syariah lebih paham tentang risiko terkait syariah (misal konsekuensi dari akad-akad yang dibuat) dibanding Komite Pemantau Risiko itu sendiri. Padahal setiap jenis risiko apapun akan berdampak kepada kinerja. Di Indonesia khususnya pada perbankan syariah secara agregat Komite Pemantau Risiko berdasar penelitian ini belum memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja Bank Syariah.

4.3.7. Hubungan Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 3 adalah Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FDPS) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ yang berarti signifikan (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar positif 0,151367 dengan probabilitas 0,0008 di bawah nilai $\alpha = 1\%$. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang positif, serta nilai probabilitas di bawah 1% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Frekuensi

Pertemuan Dewan Pengawas Syariah (FDPS) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah diterima.

Pengolahan regresi data panel tersebut melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank dan periode waktu. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang kuat antara frekuensi pertemuan DPS dengan kinerja Bank Syariah khususnya ROA. Hal tersebut menunjukkan efektifitas pertemuan Dewan Pengawas Syariah.

Jika menggunakan regresi FEM asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank maka diperoleh koefisien positif dan memiliki tingkat signifikansi yang sama dengan asumsi sebelumnya yaitu $\alpha = 1\%$. Jika dipilah antara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS, maka dari Tabel 4.8 menunjukkan hasil yang signifikan secara keseluruhan Bank dan khusus BUS, namun tidak khusus untuk UUS. Diduga DPS masih kurang efektif pengaruhnya pada bank dengan aset kecil. DPS masih taraf sekedar memberi pengawasan aspek syariah saja. Belum semaju bank dengan aset yang relatif lebih besar yang mampu memanfaatkan pengetahuan DPS agar dapat meningkatkan profit secara syar'i. Hasil regresi pada UUS juga merekomendasi bahwa UUS sebaiknya segera melakukan *spin-off* lepas dari induknya yaitu Bank konvensional, walaupun akan menghadapi permasalahan kesiapan, kepemilikan, persaingan, atau tantangan-tantangan lainnya.

Secara keseluruhan, hasil regresi tersebut di atas umumnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran frekuensi pertemuan Dewan Pengawas Syariah

terhadap kinerja Bank khususnya jika diukur menggunakan ROA. Hasilnya tetap signifikan jika menggunakan analisis dengan pengukur kinerja ROE atau NOM (Tabel 4.9 dan 4.10). Pada regresi model dinamis, FDPS juga menunjukkan pengaruh yang signifikan (Tabel 4.11).

Berbeda dengan komite yang berada dibawah Dewan Komisaris, *Shariah Supervisory Board* (SSB) memiliki status yang kira-kira setara dengan Dewan Komisaris (Neifar dan Jarboui, 2018), oleh sebab itu aktivitas SSB tersebut dapat diproksi dengan frekuensi pertemuan. DPS dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari sisi keberadannya saja atau nasehat kesesuaian dengan syariah saja.

Penelitian tentang hubungan SSB (di Indonesia disebut dengan DPS) dengan kinerja masih sangat jarang (Mollah dan Zaman, 2015). Pada penelitian ini dilakukan pula analisis kualitatif terhadap DPS. Analisis menggunakan metode *content analysis* yaitu dengan mengamati dan menganalisis isi dari pernyataan-pernyataan yang pernah dibuat. Pengamatan dilakukan pada laporan resmi Bank Syariah yaitu dari Laporan Tahunan (*Annual Report*).

Analisis kualitatif dilakukan pada DPS karena penelitian Mollah dan Zaman (2015) menunjukkan bahwa *Shariah Supervisory Board* (SSB) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut masih terbatas pada keberadaan SSB atau DPS, belum sampai pada intensitas aktifitasnya. Disamping itu terdapat catatan dari Mollah dan Zaman (2015) tentang hasil penelitiannya, yaitu bahwa dampaknya dapat diabaikan ketika regulasi atau perusahaan membatasi peran SSB atau DPS hanya sebagai penasihat saja. Harus dilakukan pendalaman terhadap aturan-aturan yang mengikat SSB atau DPS tersebut atau yang menjadi

pegangan/acuan anggota SSB atau DPS. Berdasar saran dari penelitian Mollah dan Zaman (2015) tersebut, maka pada penelitian ini dianalisis pernyataan resmi Bank yang menunjukkan keterkaitan antara peran DPS dengan kinerja Bank sebagai berikut:

Bank BNI Syariah (Laporan Tahunan, 2018):

“Laporan Realisasi Kegiatan, Pernyataan Penjabaran Tugas Dan Tanggung Jawab No.7: DPS juga terlibat dalam rapat kinerja. DPS dapat mengetahui gambaran/potret capaian kinerja termasuk di dalamnya memuat pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan Prinsip syariah. Risalah rapat disusun dan didokumentasi oleh dewan komisaris”.

Bank Muamalat (Laporan Tahunan, 2015):

“Mempertahankan prestasi yang telah dicapai lebih sulit daripada meraihnya. Oleh karena itu, *image* yang baik atas kinerja dan reputasi perbankan syariah terutama apa yang telah dilampaui oleh Bank Muamalat Indonesia harus terus dijaga”

Bank Syariah Mandiri (Laporan Tahunan, 2014):

“DPS secara moral spiritual memiliki kewajiban untuk menyampaikan motivasi dan arahan kepada semua pejabat dan pegawai cabang, terlebih Bank Syariah Mandiri saat ini tengah menjalankan program *The Strengtening of Foundaton*”.

Bank Mega Syariah (Laporan Tahunan, 2014):

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Mega Syariah juga berharap akan adanya peningkatan kinerja perusahaan pada tahun mendatang. DPS berkeyakinan bahwa pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan sebagaimana yang Allah telah frmankan”.

Bank Mega Syariah (Laporan Tahunan, 2015):

“Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengapresiasi kinerja Bank dan berharap manajemen dapat terus menjaga konsistensi dalam menerapkan bisnis model dan strategi yang tepat, sehingga dapat terus meningkatkan kinerja”

BNI Syariah (Laporan Tahunan, 2015):

“DPS berharap agar BNI Syariah dapat terus menjaga bahkan meningkatkan kinerjanya semaksimal dan sebaik mungkin dengan tetap menjaga pemenuhan prinsip kehati-hatian dan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. DPS


bersyukur bahwa komunikasi dengan Dewan Komisaris, Direksi, maupun Divisi tetap terjaga dengan baik. Sinergi yang telah dibangun melalui rapat-rapat periodik”.

Menurut otoritas di Indonesia (Bank Indonesia, PBI No. 11/33/2009) tentang pelaksanaan tata kelola (*corporate governance*) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Berdasar *content analysis* penelitian ini pada beberapa Bank Umum Syariah, menunjukkan bahwa DPS juga berperan dalam kinerja Bank Syariah. Beberapa agenda pertemuan terdapat pada lampiran penelitian ini. Peran DPS sudah lebih jauh dari sekedar yang ada pada regulasi BI atau OJK.

Berdasar analisis kuantitatif (signifikan pada $\alpha = 1\%$) dan analisis kualitatif, hasil penelitian ini dapat dikatakan merupakan temuan. Bukti secara statistik tersebut dapat diperkuat dengan paparan deskriptif yang lebih detil. DPS dengan aktifitas yang tinggi, akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi pula terhadap kinerja bank syariah. DPS dapat memberikan solusi-solusi secara syariah ketika Direksi ingin menaikkan keuntungan bank tanpa melanggar syariah. Bank syariah selain terikat oleh aturan-aturan operasionalnya oleh BI dan OJK, juga terikat oleh fatwa-fatwa DSN-MUI. Produk-produk Bank Syariah tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Berdasar hasil penelitian ini, peneliti memprediksi ke masa yang akan datang bahwa peran DPS akan semakin meningkat pada Bank Syariah.

Kelak DPS tidak hanya memeriksa secara berkala dan menentukan akad-akad yang telah dilakukan Bank Syariah adalah halal atau keliru secara syariah. Lebih dari itu, peran DPS akan semakin sentral melebihi Komite Pemantau Risiko.

Apalagi peran DPS menjadi strategis jika mampu memberikan advis atau masukan-masukan kepada Direksi agar kinerja keuangan meningkat tanpa melanggar syariah. Bahkan DPS diharapkan akan memberikan jalan atau cara bahwa akad yang syar'i lebih menguntungkan daripada yang konvensional. Penelitian ini memperoleh temuan berupa aktifitas DPS berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah khususnya kinerja keuangan. *Flowchart* penelitian ini khusus peran DPS dari penelitian terdahulu sampai hasil dan temuan pada penelitian ini dapat dilihat secara ringkas pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3. Flowchart Kebaruan Penelitian Peran DPS

4.3.8. Hubungan *Non Performing Financing* dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 4 adalah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien negatif signifikan pada $\alpha = 1\%$ yang berarti signifikan (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar negatif -0,168187 dengan probabilitas 0,0031 di bawah nilai $\alpha = 1\%$. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang negatif, serta nilai probabilitas di bawah 1% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah diterima.

Pengolahan regresi data panel tersebut melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank dan periode waktu. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif NPF yang kuat terhadap ROA dan kredit macet sangat penting untuk diperkecil.

Jika menggunakan regresi FEM asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank maka diperoleh koefisien negatif dan memiliki tingkat signifikansi yaitu $\alpha = 5\%$. Jika dipilah antara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS, maka dari Tabel 4.8 menunjukkan hasil yang signifikan secara keseluruhan Bank dan khusus BUS, namun tidak khusus untuk UUS. Diduga pengukur NPF masih kurang pengaruhnya terhadap kinerja pada Bank aset kecil.

Secara keseluruhan, hasil regresi tersebut di atas secara umum menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran NPF terhadap kinerja Bank khususnya jika diukur menggunakan ROA. Hasilnya tetap signifikan pada $\alpha = 1\%$ jika menggunakan

analisis dengan pengukur kinerja ROE atau NOM (Tabel 4.9 dan 4.10). Pada penggunaan regresi model dinamis, NPF juga menunjukkan pengaruh yang signifikan (Tabel 4.11).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu terkait hubungan negatif antara NPF dengan kinerja. Penelitian Kolapo dkk. (2012), Muhammad dkk (2012), Samuel dkk. (2012), serta Madishetti dan Rwechungura (2013) menemukan bukti empiris hubungan antara tingkat kredit macet yang tinggi dengan kinerja keuangan yang rendah. Demikian pula penelitian Laryea dkk. (2016), Akter dan Roy (2017), serta Kingu dkk. (2018) menunjukkan hasil hubungan negatif antara risiko pembiayaan dengan kinerja keuangan.

Penelitian terbaru dari Nguyen (2020) pengaruh NPL signifikan pada bank besar dan tidak signifikan pada bank kecil. Penelitian ini belum memilah antara bank besar dengan bank kecil karena mengkhususkan pada bank syariah yang jumlahnya belum sebanyak bank konvensional. Selain itu bank-bank kecil memiliki kendala kualitas pelaporan yang tidak sebagus bank besar terkait variabel selain NPF ini (misal variabel-variabel dari *Islamic Corporate Governance*) yang juga diteliti dalam penelitian ini.

4.3.9. Hubungan *Financing to Deposits Ratio* dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 5 adalah *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ yang berarti sangat signifikan (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar positif 0,012424 dengan probabilitas 0,0001 di bawah nilai $\alpha =$

1%. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang positif, serta nilai probabilitas dibawah 1% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 5 yang menyatakan bahwa *Financing to Deposits Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah diterima.

Pengolahan regresi data panel tersebut melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank dan periode waktu. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh dari FDR terhadap kinerja Bank Syariah.

Jika menggunakan regresi FEM asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank maka diperoleh koefisien positif dan memiliki tingkat signifikansi yang sama dengan asumsi di atas yaitu $\alpha = 1\%$. Jika dipilah antara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS, maka dari Tabel 4.8 menunjukkan hasil yang signifikan pada semuanya yaitu secara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS. NPF berpengaruh positif terhadap kinerja pada semua jenis Bank.

Secara keseluruhan, hasil regresi tersebut di atas semuanya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tentang peran FDR terhadap kinerja Bank khususnya jika diukur menggunakan ROA. Hasilnya tidak signifikan jika menggunakan analisis dengan pengukur kinerja ROE atau NOM (Tabel 4.9 dan 4.10). Pada penggunaan regresi model dinamis, NPF menunjukkan pengaruh yang juga tidak signifikan (Tabel 4.11).

Penelitian Chavarin (2015), Adelopo dkk. (2018), Hasanov dkk (2018) menunjukkan pengaruh pembiayaan terhadap kinerja khususnya profitabilitas. Pembiayaan yang tinggi akan menimbulkan profit yang tinggi (Gul dkk., 2011). Perlu diperhatikan tentang *trade-off* (tarik-ulur) antara likuiditas dengan profitabilitas yang akan berpengaruh terhadap kinerja Bank.

Berbeda dengan pendekatan di atas tersebut, Kingu dkk (2018) menyatakan bahwa LDR yang tinggi menyebabkan risiko juga akan meningkat karena jumlah dana yang dibutuhkan untuk pembiayaan kredit semakin besar. Penelitian Kingu dkk. (2018) menunjukkan hasil bahwa dengan meningkatnya rasio pembiayaan terhadap simpanan, maka tingkat keuntungan bank secara persentase justru menurun. Hal tersebut menyiratkan bahwa bank semakin rentan terhadap risiko likuiditas dan mengalami *financial distress* saat risiko likuiditas meningkat. Penelitian Kingu dkk (2018) ini sejalan dengan penelitian Kolapo dkk. (2012). Jika penyaluran dana dari bank terlalu besar melebihi kemampuannya, dimungkinkan akan menggunakan dana lain (misal modal atau pinjaman dari bank lain). Hal tersebut cukup membahayakan karena walau bank berusaha memperoleh profit sebanyak-banyaknya dari penyaluran yang banyak, akan tetapi bank akan mengalami masalah likuiditas.

Pada penelitian ini ditemukan bukti bahwa FDR pada Bank Syariah berbeda efeknya dengan LDR pada Bank konvensional. Pada Bank syariah FDR berpengaruh positif karena walaupun FDR tinggi tapi kemungkinan Bank syariah tidak terkena masalah *financial distress*. *Financial distress* terjadi ketika Bank mengalami kesulitan keuangan berupa kewajiban pembayaran akibat aset lancar

berupa kas kurang likuid guna membayar kepada penabung/deposan. Perbedaan akad syariah dengan bunga tabungan Bank konvensional menyebabkan tekanan dari *financial distress* yang berbeda.

Aturan yang berlaku tentang batas bawah dan batas atas likuiditas bank syariah adalah level aman umumnya pada 78% - 92%. Bank Indonesia maupun OJK beberapa kali melakukan penyesuaian tentang rentang FDR. Penyesuaian-penyesuaian dimungkinkan untuk selalu dilakukan karena untuk stabilitas moneter maupun perkembangan sektor riil.

4.3.10. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Kinerja Bank Syariah

Hipotesis 6 adalah Ukuran Bank (*Size*) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA). Output hasil regresi menunjukkan koefisien positif signifikan pada $\alpha = 1\%$ yang berarti sangat signifikan (Tabel 4.6). Nilai koefisien sebesar positif 1,918717 dengan probabilitas 0,000 di bawah nilai $\alpha = 1\%$. Koefisien regresi menunjukkan pengaruh yang positif, serta nilai probabilitas di bawah 1% menunjukkan pengaruh yang signifikan. Interpretasi dari hasil output tersebut pada hipotesis 6 yang menyatakan bahwa Ukuran Bank (*Size*) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah (ROA) adalah diterima.

Pengolahan regresi data panel tersebut melalui pemilihan model yaitu *Fixed Effect Model* (FEM). Asumsi regresi FEM tersebut adalah slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank dan periode waktu. Jumlah bank keseluruhan 20 dalam periode waktu 24 kuartal. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh dari Ukuran Bank (*Size*) terhadap kinerja Bank Syariah.

Jika menggunakan regresi FEM asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu/unit bank maka diperoleh koefisien positif dan memiliki tingkat signifikansi yang sama dengan asumsi di atas yaitu $\alpha = 1\%$. Jika dipilah antara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS, maka dari Tabel 4.8 menunjukkan hasil yang signifikan pada semuanya yaitu secara keseluruhan Bank, khusus BUS, dan khusus UUS. Ukuran Bank (*Size*) menunjukkan pengaruh yang signifikan pada semua jenis Bank.

Secara keseluruhan, hasil regresi tersebut di atas semuanya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran Ukuran Bank (*Size*) terhadap kinerja Bank khususnya jika diukur menggunakan ROA. Hasil regresi tetap signifikan jika menggunakan analisis dengan pengukur kinerja ROE, namun tidak untuk NOM (Tabel 4.9 dan 4.10). Pada penggunaan regresi model dinamis, Ukuran Bank (*Size*) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan (Tabel 4.11).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu terkait hubungan positif antara ukuran bank dengan kinerja. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya dari Adelopo dkk. (2018), Al-Homaidi dkk (2018), Batten dan Vo (2019), Bolarinwa dkk. (2019), Bono (2019). Bank yang besar akan memiliki jaringan dan akses pendanaan serta jumlah nasabah yang semakin besar, sehingga akan memperoleh *fee based income* yang semakin besar. Bank yang besar akan cenderung menjadi lebih efisien (Ajlouni dkk., 2011). Selain itu, semakin besar ukuran bank maka akan semakin besar pula pengaruhnya terhadap sistem keuangan dan perekonomian secara lebih luas. Semakin besar bank juga membawa risiko yang semakin besar. Risiko *default* dari bank akan cenderung secara bersamaan

memengaruhi hubungannya dengan risiko sistemik (*banking industry risks*) dan risiko sistematis (*market wide risks*) (Fiordelisi dan Marques-Ibanez, 2013).

Hasil penelitian ini sesuai dengan *mainstream*. Sehingga bertolak belakang dengan penelitian Hasan dan Bhutta (2013) yang menunjukkan pengaruh negatif dari ukuran perusahaan. Bouaziz dan Triki (2012) memberikan argumen bahwa perusahaan berukuran besar cenderung memiliki masalah kesulitan mengontrolnya dan masalah dari *free cash flow* (penggunaan kas tersisa dari aktifitas operasional yang dapat digunakan untuk pembayaran dividen, ekspansi, atau pelunasan kewajiban). Demikian pula penelitian terbaru dari Nguyen (2020) yang menunjukkan pengaruh ukuran bank tidak signifikan baik pada bank kecil maupun pada bank besar. Penelitian pada perbankan syariah masih terbuka sangat lebar untuk digali lebih dalam dan diperoleh temuan-temuan lainnya.

Ringkasan dari seluruh hasil regresi pada penelitian ini menunjukkan regresi data panel statis dengan variabel ROA pada keseluruhan Bank, lalu dipilah khusus BUS dan UUS. Regresi data panel statis dengan variabel ROE dan NOM dilakukan khusus pada BUS. Regresi data panel dinamis dilakukan pada keseluruhan Bank. Diperoleh model terbaik yaitu regresi data panel statis dengan variabel ROA pada keseluruhan Bank, dengan asumsi slope konstan intersep bervariasi antar individu dan waktu.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasar analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang peran tata kelola Islami terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang merupakan bagian dari tata kelola Islami dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja kecuali Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko. Rincian kesimpulan untuk tata kelola Islami adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin intensif pertemuan anggota Dewan Komisaris, maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Dewan Komisaris yang aktif membahas hasil usaha Bank, memantau program kerja, serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi, akan meningkatkan performa keuangan Bank Syariah. Hasil ini mendukung penerapan teori *Stakeholders* pada Bank Syariah dengan mengaitkannya pada implementasi tata kelola Islami. Selain itu mendukung kewajiban mencantumkan intensitas pertemuan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan Bank Syariah oleh otoritas di Indonesia.
2. Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko tidak berpengaruh terhadap Kinerja Bank Syariah. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan bahwa semakin intensif pertemuan anggota Komite Pemantau Risiko maka kinerja Bank Syariah semakin tinggi. Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu perangkat

kelengkapan yang berada di bawah Dewan Komisaris. Komite ini diwajibkan keberadaannya oleh otoritas di Indonesia. Namun hasil penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel tersebut tidak signifikan. Diduga pada Komite hanya sebagai pemenuhan regulasi. Tidak ada syarat kompetensi dari anggota Komite Pemantau Risiko ini. Demikian pula tidak ada syarat minimal jumlah pertemuan dalam satu periode. Sehingga tiap Bank bisa sangat berbeda implementasinya (sangat variatif).

3. Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin intensif pertemuan anggota Dewan Dewan pengawas Syariah, maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Hasil ini mendukung penerapan konsep *maqoshid syariah* pada Bank Syariah dengan mengaitkannya pada implementasi tata kelola Islami. Selain itu mendukung kewajiban mencantumkan intensitas pertemuan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan Bank Syariah oleh otoritas di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah yang aktif membahas operasional Bank Syariah, memantau akad-akad, serta memberikan saran dan masukan kepada Direksi, akan meningkatkan performa keuangan Bank Syariah. Dewan Pengawas syariah dapat memberikan alternatif akad-akad yang sesuai syariah tetapi tetap dapat memberikan keuntungan pada Bank Syariah. Temuan dari penelitian ini akan menambahkan pada teori perbankan syariah bahwa aktifitas DPS berpengaruh terhadap kinerja Bank, bukan hanya keberadaannya saja.

Pada penelitian ini, selain meneliti tentang peran tata kelola Islami juga meneliti tentang risiko yang berpengaruh terhadap kinerja Bank Syariah. Berdasar

analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang peran risiko terhadap kinerja Bank Syariah di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang merupakan bagian profil risiko dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kinerja. Rincian kesimpulan untuk peran risiko adalah sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Bank Syariah.

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi *Non Performing Financing*, maka akan mengurangi kinerja Bank Syariah. Kredit macet pada Bank Syariah terbukti signifikan mengganggu kinerja Bank Syariah. Oleh sebab itu analisis pembiayaan dari Bank Syariah terhadap calon nasabah pembiayaan merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam operasional Bank Syariah. Demikian pula perlu ada pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan.

2. *Financing to Deposits Ratio* berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah.

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi *Financing to Deposits Ratio*, maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Semakin banyak dana digulirkan, maka semakin besar peluang memperoleh profit yang tinggi. Namun ada batas oleh otoritas agar dikatakan memiliki rasio yang baik. Hal tersebut karena semakin banyak dana digulirkan, maka konsekuensinya adalah risiko likuiditas yang semakin tinggi.

3. Ukuran Bank (*Size*) berpengaruh positif terhadap Kinerja Bank Syariah.

Penelitian ini membuktikan bahwa semakin besar aset Bank, maka akan meningkatkan kinerja Bank Syariah. Bank Syariah yang memiliki aset lebih besar, akan lebih mampu untuk menekan biaya transaksi sehingga efisiensinya akan semakin tinggi. Selain itu, Bank Syariah yang besar akan memiliki jaringan

dan akses pendanaan serta jumlah nasabah yang semakin besar sehingga akan memperoleh peluang keuntungan yang semakin besar.

5.2. Implikasi, Keterbatasan, dan Saran

Penelitian ini memberikan implikasi berkaitan dengan konsekuensi logis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa:

1. Implikasi praktis berupa bukti bahwa aktifitas Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh kuat terhadap kinerja Bank Syariah khususnya kinerja keuangan. Sehingga pihak bank dapat lebih membuat aturan yang jelas tentang mekanisme aktifitas atau agenda pertemuan secara lebih kontinyu.
2. Implikasi praktis berupa bukti bahwa kekuatan aset bank memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja, karena aset tersebut menyebabkan kemampuan bank menjadi lebih tinggi dalam pengembangan produk-produk Bank Syariah maupun ketika akan melakukan ekspansi.
3. Implikasi teoritis berupa pembuktian bahwa *Stakeholders Theory* dapat digunakan dalam perbankan Islam karena kaitannya adalah Bank Syariah tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun lebih luas yaitu untuk para pemangku kepentingannya. Bank Syariah memiliki *maqoshid syariah* yang implementasinya ternyata bisa beririsan dengan *Stakeholders Theory* sehingga tata kelola perspektif Islam dapat dijalankan dengan mekanisme yang berlaku di Perbankan. Selain itu, temuan dari penelitian ini akan menambahkan pada teori perbankan syariah bahwa aktifitas DPS berpengaruh terhadap kinerja Bank, bukan hanya keberadaannya saja.

4. Implikasi metodologis berupa pembuktian bahwa aktifitas Dewan Pengawas Syariah dapat diproksi menggunakan frekuensi pertemuan. Frekuensi pertemuan tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja Bank Syariah. Temuan penelitian ini merekomendasikan agar tidak hanya melihat keberadaan DPS. Tapi juga aktifitasnya.
5. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah bukti bahwa aktifitas Dewan Pengawas Syariah tidak hanya sebatas memberikan nasehat syariah atau pengawasan akad-akad agar sesuai syariah seperti halnya tujuan awal dahulu dibentuk. Dewan Pengawas syariah telah berkembang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan Bank. Hal tersebut terutama nampak pada Bank Syariah dengan aset yang lebih besar. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mampu memberikan solusi dan masukan-masukan demi keuntungan Bank tanpa melanggar syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat untuk memberikan peluang bagi penelitian selanjutnya. Berdasar beberapa keterbatasan dari penelitian ini, sebaiknya perlu dilakukan perbaikan dalam penelitian-penelitian berikutnya lebih lanjut. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Bank Syariah yang terbatas tidak sebanyak Bank Konvensional, diharapkan beberapa tahun mendatang akan semakin banyak Bank Syariah bermunculan sehingga menjadi obyek penelitian yang lebih luas.
2. Peneliti belum memasukkan variabel-variabel lain yang diduga juga berpotensi sebagai bagian dari mekanisme tata kelola Islami sehingga dapat digali lebih dalam hubungannya dengan kinerja Bank Syariah.

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah:

1. Memperbanyak obyek penelitian yang memungkinkan, misal dengan Bank Islam Asing sekaligus mengomparasikannya.
2. Menggali lebih dalam variabel-variabel yang memungkinkan dapat menjadi bagian dari mekanisme tata kelola Islami serta mencari faktor yang memengaruhinya (determinannya) atau yang dipengaruhi (konsekuensinya).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Haslinda, dan Valentine, B. (2009) Fundamental and Ethics Theories of Corporate Governance, *Middle Eastern Finance and Economics*, Vol: 4, 88-97.
- Abiodun, Babalola Y. (2013), The Effect of Firm Size on Firms' Profitability in Nigeria, *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. 4, No. 5
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) (1999), *Statement on The Purpose and Calculation of The Capital Adequacy Ratio for Islamic Banks*, Manama, Bahrain.
- Adelopo, Ismail, Lloydking, R., dan Tauringana, V. (2018), Determinants Of Bank Profitability Before, During, And After The Financial Crisis, *International Journal of Managerial Finance*,
- Akter, Rozina, dan Roy, Jewel K., (2017), The Impacts of Non Performing Loan on Profitability: An Empirical, *International Journal of Economics and Finance*, Vol. 9 (3), 126-132.
- Al-Hadi, Ahmed, Hasan, M. M., dan Habib, A. (2016), Risk Committee, Firm Life Cycle, and Market Risk Disclosures, *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 24 (2), 145-170.
- Al-Homaidi, Eissa A., Tabash, M.I., Farhan N.H.S., dan Almaqtari, F.A. (2018), Bank-Specific And Macro-Economic Determinants of Profitability of Indian Commercial Banks: A Panel Data Approach, *Cogent Economics & Finance*, 6.
- Al-Matari, Ebrahim M., Al-Swidi, A.K., dan BtFadzil, F.H. (2014), The Effect on The Relationship Between Board of Directors Characteristics on Firm Performance in Oman: Empirical Study, *Middle-East Journal of Scientific Research*, vol. 21 (3), 556-574.
- Ajlouni., M. Mahmoud, Hmedat, M. W., dan Hmedat, W. (2011). The Relative Efficiency of Jordanian Banks and its Determinants Using Data Envelopment Analysis. *Journal of Applied Finance & Banking*, Vol. 1 (3), 33-58.
- Amran, Azlan., Abdul Manaf Rosli Bin dan Bin Che Haat Mohd Hassan. (2009), Risk Reporting: An Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Reports, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 (1), 39-57.

- Bank Indonesia (2003), *Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003*, Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia (2009), *Peraturan Bank Indonesia No: 11/33/PBI/2009*, Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Bank Indonesia (2011), *Peraturan Bank Indonesia No: 13/23/PBI/2011*, Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Basel Committee on Banking Supervision (1998), *Enhancing Bank Transparency*, Basel.
- Bates, E.W., dan Leclerc R.J. (2009), Boards of Directors and Risk Committees, *The Corporate Governance Advisor*, Vol. 17 (6), 16-18.
- Batten, J., dan Vo, X.V. (2019), Determinants of Bank Profitability: Evidence from Vietnam”, *Emerging Markets Finance and Trade*, 55, 417-1428.
- Bhatti dan Bhatti (2010), Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance, *Asian Politics and Policy*, Vol. 2 (2), 25-38.
- Biabani, S., Gilaninia, S., dan Mohabatkhah, H. (2012). Assessment of Effective Factors on Non-Performing Loans (NPLs) Creation: Empirical Evidence from Iran (2006-2011), *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, Vol. 2 (10).
- Bofondi, M., dan Ropele, T. (2011), Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks. *Occasional Papers*, 89.
- Bolarinwa, Segun T., Obembe, O.B., dan Olaniyi, C. (2019), Re-Examining The Determinants of Bank Profitability in Nigeria, *Journal of Economic Studies*, Vol. 46 No. 3.
- Bonn, Ingrid, dan Fisher, J. (2005), Corporate Governance and Business Ethics: Insights from the Strategic Planning Experience, *Coorporate Governance*, Vol. 3 (6), Blackwell Publishing Ltd., 730-738.
- Bono, Zelalem B. (2019), Internal Determinants of Banks’ Profitability: A Case Study on Commercial Bank of Ethiopia (CBE), *Research Journal of Finance of Accounting*, Vol. 10 (3).
- Bouaziz, Zied, dan Triki, M. (2012), The Impact of The Board of Directors on The Financial Performance of Tunisian Companies, *Corporate Board: Role, Duties & Composition*, Vol. 8 (3), 6-21.
- Caprio, Gerard, dan Klingebiel, D. (2000), *Episodes of Systematic and Borderline Financial Crises*, World Bank, Mimeo.

- Chapra, M. Umer, dan Ahmed, H. (2002), *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
- Chapra, M. Umer, dan Ahmed, H. (2008), *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid Al-Shari'ah*, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Jeddah.
- Chatterjee, D., dan Bose, S. K., (2007), *Corporate Governance, Risk Management and Internal Audit: A Case Study*, *Management and Labour Studies*, Vol. 32 (4), 515-521.
- Chavarin, Ruben (2015), *Determinants of Commercial Bank Profitability in Mexico*, *EconoQuantum*, Vol.12, No.1, 51-77.
- Choudury, M. A., dan Haque, M. Z. (2004), *An Advanced Exposition of Islamic Economics and Finance*, Edward Mellen Press, New York.
- Coad A., Segarra, A., dan Mercedes T. (2010), *Like Milk or Wine: Does Firm Performance Improve With Age?*, *Papers on Economics and Evaluation*, 1006.
- Dar, Humayon A., dan Presley, J. R. (2000), *Lack of Profit Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*, *International Journal of Islamic Financial Services*. Vol. 2 (2), 1-16.
- Dogan, Mesut (2013), *Does Firm Size Affect The Firm Profitability? Evidence from Turkey*, *Research Journal of Accounting and Finance*, Vol. 4, No. 4
- Djazuli, H. A. (2006), *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Elbannan, M.A. (2017), *The Financial Crisis, Basel Accords and Bank Regulations: An Overview*, *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, Vol. 7 (2), 225-275.
- Endraswati, Hikmah (2015), *Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang*, *Jurnal Muqtasid*, Vol.6 (2), 89-108.
- Farook, Sayd, dan Farooq, M. O. (2013), *Shariah Governance, Expertise, and Profession: Educational Challenges in Islamic Finance*, *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 5 (1), 137-163.
- Fauzia, Ika Y., dan Riyadi, A.K., (2014), *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Prenadamedia Group, Jakarta.

- Fiordelisi, Franco, dan Marques-Ibanez, D. (2013), Is Bank Default Risk Systematic?, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 37, 2000-2010.
- Fofack, H. (2005). Non-Performing Loans in Sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications, *World Bank Policy Research Working Paper*, No. WP 3769.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2000), Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan), *Seri Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) Jilid II*, Jakarta, 1-37.
- Frankel, R., dan McVay, S., Soliman, M. (2011), Non-GAAP Earnings and Board Independence, *Review of Accounting Studies*, Vol. 16 (4), 719-744.
- Gates, Stephen, Nicolas, J.L., dan Walker, Paul L. (2012), Enterprise Risk Management: A Proses for Management and Improved Performance, *Management Accounting Quarterly*, Vol. 13 (3), Australia, 28-38.
- Grais, Wafik, dan Pellegrini, M. (2006), Corporate Governance in Institutions Offering Islamic Financial Services : Issues and Options, *World Bank Policy Research Working Paper 4052*, 1-46.
- Gregory, Holly J. (2000), International Comparison of Corporate Governance Guidelines and Codes of Best Practice: Investor Viewpoint, *Weil, Gotshal & Manges LLP*, New York, USA, 1-105.
- Gul, Sehrish, Irshad, F, dan Zaman, K. (2011), Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan, *The Romanian Economic Journal*, XIV (39), 61-87.
- Gujarati (2004), *Basic Econometric*, Ed. 4, McGraw–Hill Companies
- Habibullah, Eka S. (2018), Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 (1), 25-48.
- Hasan, Arshad, dan Bhutta, Nousheen T. (2013), Impact of Firm Specific Factors on Profitability of Firms in Food Sector, *Open Journal of Accounting*, 2, 19-25.
- Hasanov, Fakhri J., Bayramli, N., dan Al-Musehel, N. (2018), Bank-Specific and Macroeconomic Determinants of Bank Profitability: Evidence from an Oil-Dependent Economy, *International Journal of Financial Studies*, 6, 78.
- Hassan, Muhammad, Rizwan, M., dan Sohail, H.M. (2017), Corporate Governance, Shariah Advisory Boards and Islamic Banks' Performance, *Pakistan Journal of Islamic Research*, Vol. 18 (1), 173-184.

- Hasan, Zulkifli (2009), Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5 (1), 277-293.
- Hoffman, P.S. (2011), Determinants of the Profitability of the US Banking Industry, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 (22), 255-269.
- Iqbal, Zamir, dan Mirakhor, A. (2004), Stakeholder Model of Governance In Islamic Economic System, *Islamic Economic Studies*, Vol. 11 (2), 43-63.
- Islamic Financial Services Board (2018), Stability Report 2018, *Islamic Financial Service Industry*, Kuala Lumpur, Malaysia, 1-144.
- Kakanda, Mohammed M., Salim, B., dan Chandren, S. (2016), Review of The Relationship Between Board Attributes And Firm Performance, *Asian Journal of Finance & Accounting*, Vol. 8 (1), 168-181.
- Kakanda, Mohammed M., Salim, B., dan Chandren, S. (2017), Corporate Governance, Risk Management Disclosure, and Firm Performance: A Theoretical and Empirical Review Perspective, *Asian Economic and Financial Review*, Vol. 7 (9), 836-845.
- Kakanda, Mohammed M., Salim, B., dan Chandren, S. (2018), Risk Management From Listed Financial Service Firms in Nigeria, *International Journal of Management and Applied Science*, Vol. 4 (2), 6-10.
- Kang, Sun A., dan Kim, Y.S. (2011), Does Earnings Management Amplify The Association Between Corporate Governance And Firm Performance? Evidence from Korea, *International Business and Economics Research Journal*, Vol. 10 (2), 53-66.
- Karim, Adiwarman A. (2004), *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Karim, M. Z. A., Chan, C. S., dan Hassan, S. (2010). Bank Efficiency and Non Performing Loans: Evidence from Malaysia and Singapore, *Prague Economic Papers*, 2.
- Karatzias, Vassileios (2011), The Relationship Between Corporate Governance And Risk Management During The Credit Crisis. The Case Of Financial Institutions, *Management of International Business and Economics System*, Conference, 145-156
- Kasri, Rahmatina A. (2009), Corporate Governance: Conventional Vs Islamic Perspective, *SSRN*.
- Khan, M. Mansoor, dan Bhatti, M.I. (2008), Islamic Banking and Finance: On Its Way To Globalization, *Managerial Finance*, Vol. 34 (10), 708-725.

- Khan, Tariqullah, dan Ahmed, H. (2001), Risk Management: An Analysis of Issues in Islamic Financial Industry, *Occasional Papers 91*, The Islamic Research and Teaching Institute.
- Kingu, Peter S., Macha, S., dan Gwahula, R. (2018), Impact of Non-Performing Loans on Bank's Profitability: Empirical Evidence from Commercial Banks in Tanzania, *International Journal of Scientific Research and Management*, Vol. 6 (1), 71-79.
- Kolapo, T., Ayeni, R., dan Oke, M. (2012), Credit Risk and Commercial Banks' Performance in Nigeria: A Panel Model Approach, *Australian Journal of Business and Management Research*, Vol. 2 (0228).
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006), *Pedoman Umum GCG Indonesia*.
- Krus, Cynthia M., dan Orowitz, Hannah L. (2009), The Risk-Adjusted Board: How Should The Board Manage Risk?, *Corporate Governance Advisor*, Vol. 17 (2), 1-6.
- Laryea, Esther, Ntow-Gyamfi, M., dan Alu, A.A. (2016), Nonperforming Loans and Bank Profitability: Evidence from An Emerging Market, *African Journal of Economic and Management Studies*, Vol. 7 (4).
- Lee, C.C., dan Hsieh, M.F. (2013), The Impact of Bank Capital on Profitability and Risk in Asian Banking, *Journal of International Money and Finance*, 32(C), 251-281.
- Lewis, Mervyn (2006), Accountability and Islam, *Conference Paper presented at Fourth International Conference on Accounting and Finance in Transition Adelaide*.
- Liang, Qi, Xu, P., dan Jiraporn, P. (2013), Board Characteristics and Chinese Bank Performance, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 37 (8), 2953-2968.
- Lin, J.W., Li, J.F., dan Yang, J.S. (2006), The Effect of Audit Committee Performance on Earnings Quality, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 2 (9), 921-933.
- Madishetti, S., dan Rwechungura, K. A. (2013), Determinants of Bank Profitability in A Developing Economy: Empirical Evidence from Tanzania, *Asian Journal of Research in Banking and Finance*, Vol. 3 (11).
- Makkar A., dan Singh, S. (2013), Analysis of the Financial Performance of Indian Commercial Banks: A Comparative Study, *Indian Journal of Finance*, 7.
- Makri, V., Tsagkanos, A., dan Bellas, A. (2014), Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone. *Panoeconomicus*, Vol. 61 (2).

- Mangena, M., dan Pike, R. (2005), The Effect of Audit Committee Shareholding, Financial Expertise and Size on Interim Financial Disclosures, *Accounting and Business Research*, Vol. 35 (4), 327-349.
- Mollah, Sabur, dan Zaman, M. (2015), Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks, *Journal of Banking and Finance*, Vol. 58, 418–435.
- Muhammad, Nawaz, Munir, S., dan Siddiqui, S.A., (2012), Credit Risk and the Performance of Nigerian Banks, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol. 4 (731).
- Munid, Dato' Shahrani Laili H. A. (2007), Corporate Governance in Islamic Perspectives, *Paper Presented in 5th International Islamic Finance Conference: Thirty Five Years On The Future of Islamic Finance*, Kuala Lumpur.
- Muratbek, D. (2017), Determinants Of NonPerforming Loans in Kazakhstan, Doctoral Dissertation, *Nazarbayev University*, School Of Humanities And Social Sciences.
- Muttakin, Mohammad B., dan Ullah, Md S. (2012), Corporate Governance and Bank Performance: Evidence from Bangladesh, *Corporate Board: Role Duties & Composition*, Vol. 8 (1), 62-68.
- Nahar, Shamsun, Jubb, C., dan Azim, M. I. (2016), Risk Governance and Performance: A Developing Country Perspective, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 31 (3), 250-268.
- Neifar, Souhir, dan Jarboui, A. (2018), Corporate Governance and Operational Risk Voluntary Disclosure: Evidence from Islamic Banks, *Research in International Business and Finance*, No. 46, 43-54.
- Ng, Tuan-Hock, Chong, L. L., dan Ismail, H. (2012), Is The Risk Management Committee Only A Procedural Compliance? An Insight Into Managing Risk Taking Among Insurance Companies in Malaysia, *The Journal of Risk Finance*, Vol. 14 (1), 71-86.
- Nguyen, Thi Hien (2020), Impact of Bank Capital Adequacy on Bank Profitability Under Basel II Accord: Evidence From Vietnam, *Journal of Economic Development*, Vol. 45 (1), 31-46.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah (2019), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed.5, Salemba Empat, Jakarta.
- Ombaba, M. K. (2013), Assessing the Factors Contributing to Non-Performance Loans in Kenyan Banks. *European Journal of Business and Management*, 5(32), 155-162.

- Ongore V. O., dan Kusa, G. B. (2013), Determinants of Financial Performance of Commercial Banks in Kenya, *International Journal of Economics and Financial*, Issues: 3.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004), *The OECD Principles of Corporate Governance*.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI. (2015), *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No:18/SEOJK.03/2015*, Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI. (2016), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 55/POJK.03/2016*, Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI. (2016), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 65/POJK.03/2016*, Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI. (2017), *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No:13/SEOJK.03/2017*, Penerapan Penerapan tata Kelola Bagi Bank Umum.
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI. (2020), *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia*, Posisi Maret 2020.
- Pamburai, Hamutyinei Harvey, Chamisa, E., Abdulla, C., dan Smith, C. (2015), An Analysis of Corporate Governance and Company Performance: A South Africa Perspective, *South African Journal of Accounting Research*, Vol. 29 (2), 115-131
- Pathan, S. (2009), Strong Boards, CEO Power and Bank Risk-Taking, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 33 (7), 1340-1350.
- Pervan M., dan Visic J. (2012), Influence of Firm Size On Its Business Success, *Croatian Operational Research Review*, Vol. 3.
- Prasetyoningrum, Ari K. (2015), *Risiko Bank Syariah: Risiko Imbal Hasil, Risiko Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak Ketiga, dan BI Rate*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Republik Indonesia (2008), *Undang Undang RI No:21 Tahun 2008*, Perbankan Syariah.
- Richard, E., Chijoriga, M., Kaijage, E., Peterson, C., dan Bohman, H. (2008), Credit risk management system of a commercial bank in Tanzania. *International Journal of Emerging Markets*, Vol. 3 (3), 323-332.

- Rivai, Veithzal, dan Ismal, R. (2013), *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rosly, Saiful Azhar, dan Zaini, M. A. M. (2008), Risk Return Analysis of Islamic Banks' Investment Deposits and Shareholders' Fund, *Managerial Finance*, Vol. 34 (10), 695-707.
- Safieddine, A. (2009), Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory, *Corporate Governance: An International Review*, Vol. 17 (2), 142–158.
- Sahu, Tarak N., dan Manna, A. (2013), Impact of Board Composition and Board Meeting on Firms' Performance: A Study of Selected Indian Companies, *Vilakshan, XIMB Journal*, Vol. 10 (2), 99-91.
- Salman, A. Khalik, dan Yazdanfar, D. (2012). Profitability in Swedish Micro Firms: A Quantile Regression Approach. *International Business Research*, Volume 5, No 8.
- Samuel, H., Julius, D., dan Samuel, K. (2012), Credit Risk and Profitability of Selected Banks in Ghana, *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 3 (7).
- Sekaran, Uma, dan Bougie, R. (2016), *Research methods for Business*, Ed. 7, John Wiley & Sons Ltd.
- Sigapurwoko A., dan Mustofa, M. (2011). The Impact of Financial Leverage to Profitability Study of Non-Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange, *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, Issue 32.
- Sodiq, Ahmad (2017), Implementasi Islamic Corporate Governance (ICG): Studi Kasus pada BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung, *The International Journal of Applied Business (TIJAB)*, 1 (2).
- Sriyana, Jaka (2014), *Metode Regresi Data Panel: Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Stierwald, Andreas (2009), Determinants of firm profitability- the effect of productivity and its persistence, *Melbourne Institute for Applied Economic and Social Research*.
- Subramaniam, N, McManus, L, dan Zhang, J. (2009), Corporate Governance, Firm Characteristics and Risk Management Committee Formation in Australian Companies, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 (4), 316–339.
- Suhendi, Hendi (2015), *Fikh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Suleiman, Nasser M. (2009) Corporate Governance in Islamic Banks, *Islamic Economics & Finance Pedia*.
- Syamsoni, Ujang R. (2015), Taqin Al-Ahkam: Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional, *Jurnal Nur El-Islam*, Vol. 2 (2), 168-193.
- Tao, N.B., dan Hutchinson, M. (2013), Corporate Governance and Risk Management: The Role of Risk Management and Compensation Committees, *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, Vol. 9 (1), 83-99.
- Tapanjeh, Abdussalam M. A. (2009) Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles, *Critical Perspective on Accounting*. 20: 556-567.
- The World Bank (2000), *Corporate Governance: A Framework for Implementation*, The International Bank for Reconstruction and Development, Washington, USA.
- Vardar, G., dan Özgüler, I. C. (2015), Short Term and Long Term Linkages among Nonperforming Loans, Macroeconomic and Bank-Specific Factors: An Empirical Analysis for Turkey, *Ege Akademik Bakis*, Vol. 15 (3).
- Vo, X.V., dan Nguyen, H.H. (2018), Bank Restructuring and Bank Efficiency: The Case of Vietnam, *Cogent Economics and Finance*, Vol. 6 (1).
- Widarjono, Agus (2009), *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya*, Ed. 3, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus (2015), *Analisis Multivariat Terapan*, Ed.2, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wijayanti, Ratna, dan Meftahudin (2018), Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal, *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 20 (2), 241-268.
- Xie, Biao, Davidson, W.N., dan DaDalt, P.J. (2003), Earnings Management and Corporate Governance: The Role of The Board and The Audit Committee, *Journal of Corporate Finance*, No: 9, 295-316.

Lampiran 1, Data Penelitian

Data BUS

No	BANK	Tahun	ROA	ROE	NOM	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	SIZE (Rp)
1	MUAM	2014:1	1.40	21.77	4.280	4	0	3	1.56	105.40	57790981000000
2	MUAM	2014:2	1.03	15.96	3.820	3	0	3	3.18	96.78	58488595000000
3	MUAM	2014:3	0.10	1.56	3.370	4	1	3	4.74	98.81	59331645000000
4	MUAM	2014:4	0.17	2.13	3.360	5	1	3	4.76	84.14	62413310000000
5	MUAM	2015:1	0.62	9.78	4.400	4	2	3	4.73	95.11	56062164000000
6	MUAM	2015:2	0.51	7.94	0.540	3	2	3	3.81	99.05	55859682000000
7	MUAM	2015:3	0.36	5.66	0.420	2	1	3	3.49	96.09	56501886000000
8	MUAM	2015:4	0.20	2.78	0.270	3	1	3	4.20	90.30	57172588000000
9	MUAM	2016:1	0.25	3.76	0.300	5	2	3	4.33	97.30	53712592000000
10	MUAM	2016:2	0.15	2.28	0.010	5	1	3	4.61	99.11	52695732000000
11	MUAM	2016:3	0.13	1.89	0.100	2	1	3	1.92	96.47	54105544000000
12	MUAM	2016:4	0.22	3.00	0.200	2	2	3	1.40	95.13	55786398000000
13	MUAM	2017:1	0.12	1.83	0.160	2	2	3	2.92	90.93	54827513000000
14	MUAM	2017:2	0.15	2.25	0.230	2	2	3	3.74	89.00	61696920000000
15	MUAM	2017:3	0.11	1.70	0.170	6	1	3	3.07	86.14	57711079000000
16	MUAM	2017:4	0.11	0.87	0.210	2	1	3	2.75	84.41	61696920000000
17	MUAM	2018:1	0.15	1.50	0.170	3	1	3	3.45	88.41	57283526000000
18	MUAM	2018:2	0.49	5.00	0.660	7	2	3	0.88	84.37	55202239000000
19	MUAM	2018:3	0.35	3.69	0.490	5	2	3	2.50	79.03	54850713000000
20	MUAM	2018:4	0.08	1.16	0.150	4	1	3	2.58	73.18	57227276000000
21	MUAM	2019:1	0.02	0.25	0.080	6	1	3	3.35	71.17	55151654000000

22	MUAM	2019:2	0.20	0.27	0.080	5	2	3	4.53	68.05	54572539000000
23	MUAM	2019:3	0.20	0.26	0.100	6	2	3	4.64	68.51	53507715000000
24	MUAM	2019:4	0.05	0.45	0.040	6	1	3	4.30	73.51	50555519000000
25	BSM	2014:1	1.77	53.86	6.390	8	7	5	2.65	90.34	63009396000000
26	BSM	2014:2	0.66	20.17	6.200	6	4	4	3.90	89.91	62786572000000
27	BSM	2014:3	0.80	24.64	6.040	7	5	4	4.23	85.68	65368281000000
28	BSM	2014:4	0.17	4.82	6.190	7	3	4	4.29	82.13	66942422000000
29	BSM	2015:1	0.81	25.61	6.310	4	8	4	4.41	81.67	67151521000000
30	BSM	2015:2	0.55	5.48	0.590	4	7	4	4.70	85.01	66953689000000
31	BSM	2015:3	0.42	4.10	0.450	4	6	3	4.34	84.49	67120476000000
32	BSM	2015:4	0.56	5.92	0.580	6	7	4	4.05	81.99	70369709000000
33	BSM	2016:1	0.56	5.61	0.600	5	14	4	4.32	80.16	71548944000000
34	BSM	2016:2	0.62	6.14	0.670	5	16	4	3.74	82.31	72022855000000
35	BSM	2016:3	0.60	5.98	0.650	6	15	4	3.69	80.40	74241902000000
36	BSM	2016:4	0.59	5.81	0.640	6	14	5	3.13	79.19	78831722000000
37	BSM	2017:1	0.60	5.83	0.680	8	11	3	3.16	77.75	80012307000000
38	BSM	2017:2	0.59	5.80	0.670	8	10	2	3.23	80.03	81901309000000
39	BSM	2017:3	0.56	5.53	0.630	7	7	2	3.12	78.29	84087348000000
40	BSM	2017:4	0.59	5.71	0.610	8	10	2	2.71	77.66	87939774000000
41	BSM	2018:1	0.79	6.85	0.890	7	8	3	2.49	73.92	92976854000000
42	BSM	2018:2	0.89	7.31	1.000	6	7	3	2.75	75.47	92813105000000
43	BSM	2018:3	0.95	7.98	1.050	7	12	1	2.51	79.08	93347112000000
44	BSM	2018:4	0.88	8.21	0.960	9	9	2	1.56	77.25	98341116000000
45	BSM	2019:1	1.33	12.59	1.460	6	10	1	1.29	79.39	98553229000000
46	BSM	2019:2	1.50	14.01	1.670	8	9	2	1.21	81.63	101011871000000

47	BSM	2019:3	1.57	14.55	1.730	6	12	3	1.07	81.41	102782933000000
48	BSM	2019:4	1.69	15.65	1.850	8	9	6	1.00	75.54	112291867000000
49	MEGAS	2014:1	1.18	11.99	8.390	8	2	3	1.62	95.53	8475470000000
50	MEGAS	2014:2	0.99	9.98	8.380	7	1	3	3.67	95.68	8451443000000
51	MEGAS	2014:3	0.24	2.21	8.080	6	1	3	1.82	90.50	8097090000000
52	MEGAS	2014:4	0.29	2.50	0.320	6	1	3	1.81	93.61	7042489000000
53	MEGAS	2015:1	-1.21	-9.96	-1.450	6	1	3	1.96	95.21	6136584000000
54	MEGAS	2015:2	-0.73	-5.77	-1.390	7	1	3	3.07	94.92	5382671000000
55	MEGAS	2015:3	-0.34	-2.59	-1.050	6	1	3	3.08	98.86	5050808000000
56	MEGAS	2015:4	0.30	1.61	-0.340	8	2	3	3.16	98.49	5559820000000
57	MEGAS	2016:1	4.86	23.23	4.960	9	1	3	3.25	95.85	5561738000000
58	MEGAS	2016:2	3.21	15.05	2.950	8	1	3	3.03	95.97	5478501000000
59	MEGAS	2016:3	2.63	12.05	2.360	7	1	3	2.83	98.13	5763548000000
60	MEGAS	2016:4	2.63	11.97	2.440	7	1	3	2.81	95.24	6135241000000
61	MEGAS	2017:1	1.82	7.82	1.440	12	1	4	2.95	97.56	6011953000000
62	MEGAS	2017:2	1.63	7.28	1.350	10	1	3	2.79	96.06	6536423000000
63	MEGAS	2017:3	1.54	6.83	1.260	7	1	3	2.80	91.57	6306950000000
64	MEGAS	2017:4	1.56	6.75	1.280	8	1	3	2.75	91.05	7034300000000
65	MEGAS	2018:1	0.91	3.96	0.600	10	1	3	2.61	94.26	6637732000000
66	MEGAS	2018:2	0.98	4.26	0.620	14	1	3	2.39	92.49	6644658000000
67	MEGAS	2018:3	0.96	4.19	0.570	13	1	3	2.23	94.35	6628968000000
68	MEGAS	2018:4	0.93	4.08	0.560	11	1	3	1.96	90.88	7336342000000
69	MEGAS	2019:1	0.65	3.16	0.450	9	1	2	1.72	99.23	7327159000000
70	MEGAS	2019:2	0.61	2.96	0.410	8	1	2	1.58	97.12	7511173000000
71	MEGAS	2019:3	0.73	3.54	0.500	4	1	3	1.54	98.77	7507025000000

72	MEGAS	2019:4	0.89	4.27	0.680	5	1	3	1.49	94.53	8007676000000
73	BRIS	2014:1	0.46	4.07	6.090	13	4	3	3.36	102.13	17579299000000
74	BRIS	2014:2	0.03	0.24	5.970	9	4	3	3.61	95.14	18316859000000
75	BRIS	2014:3	0.20	0.49	5.900	11	4	3	4.19	94.85	18554452000000
76	BRIS	2014:4	0.08	0.44	0.640	10	4	3	3.65	93.90	20343249000000
77	BRIS	2015:1	0.53	6.07	7.000	6	1	3	3.96	88.24	20568270000000
78	BRIS	2015:2	0.78	7.16	1.670	8	2	3	4.38	92.05	21627334000000
79	BRIS	2015:3	0.80	6.72	1.510	10	2	3	3.86	86.61	22814816000000
80	BRIS	2015:4	0.76	8.20	1.810	7	2	3	3.89	84.16	24230243000000
81	BRIS	2016:1	0.99	7.51	0.440	8	3	3	3.90	82.73	24268704000000
82	BRIS	2016:2	1.03	7.89	0.510	6	3	3	3.83	87.92	24953941000000
83	BRIS	2016:3	0.98	7.51	0.450	6	3	3	3.89	83.98	25568485000000
84	BRIS	2016:4	0.95	7.40	0.410	6	3	3	3.19	81.42	27687188000000
85	BRIS	2017:1	0.65	5.49	0.200	3	3	3	3.33	77.56	28506856000000
86	BRIS	2017:2	0.71	6.01	0.250	4	3	3	3.50	76.79	29900404000000
87	BRIS	2017:3	0.82	6.90	0.280	5	3	3	4.02	73.14	30422031000000
88	BRIS	2017:4	0.51	4.10	-0.120	3	2	3	4.72	71.87	31543384000000
89	BRIS	2018:1	0.86	6.92	0.340	4	3	3	4.10	68.70	34733951000000
90	BRIS	2018:2	0.92	6.37	0.420	3	2	3	4.23	77.78	34733951000000
91	BRIS	2018:3	0.77	4.87	0.100	3	2	3	4.30	76.40	36177022000000
92	BRIS	2018:4	0.43	2.49	-0.270	4	4	3	4.97	75.49	37915084000000
93	BRIS	2019:1	0.43	2.54	-0.970	4	3	3	4.34	79.55	38560841000000
94	BRIS	2019:2	0.32	1.51	-0.560	5	2	5	4.51	85.25	36792828000000
95	BRIS	2019:3	0.32	1.60	-0.560	4	3	3	3.97	90.40	37052848000000
96	BRIS	2019:4	0.31	1.57	-0.590	5	3	5	3.38	80.12	43123488000000

97	BUKOP	2014:1	0.22	2.58	3.170	6	1	3	3.97	97.14	4526076000000
98	BUKOP	2014:2	0.27	3.33	2.750	6	2	3	3.86	102.84	4645407000000
99	BUKOP	2014:3	0.23	2.55	2.670	6	2	3	3.81	103.66	4790155000000
100	BUKOP	2014:4	0.27	2.44	2.760	7	2	2	3.34	92.89	5161300000000
101	BUKOP	2015:1	0.35	2.75	0.150	6	2	2	3.95	95.12	5102475000000
102	BUKOP	2015:2	0.49	3.84	0.610	6	2	6	2.47	93.82	5215803000000
103	BUKOP	2015:3	0.66	5.11	0.810	7	3	3	2.45	91.82	5313580000000
104	BUKOP	2015:4	0.79	5.35	0.950	7	3	5	2.74	90.56	5827154000000
105	BUKOP	2016:1	1.13	9.37	1.280	11	3	3	2.34	92.14	6144201000000
106	BUKOP	2016:2	1.00	8.34	1.170	10	3	3	2.37	92.25	6487998000000
107	BUKOP	2016:3	0.99	8.31	0.790	7	3	3	2.05	87.95	6675144000000
108	BUKOP	2016:4	0.76	5.15	0.400	6	3	3	2.72	88.18	7019599000000
109	BUKOP	2017:1	0.53	3.01	0.190	11	3	4	1.69	91.58	6401365000000
110	BUKOP	2017:2	0.39	1.90	-0.080	9	3	3	2.25	89.42	6990618000000
111	BUKOP	2017:3	0.27	1.16	-0.140	8	3	4	3.10	84.24	7579230000000
112	BUKOP	2017:4	0.02	0.20	-0.400	7	3	3	4.18	82.44	7166257000000
113	BUKOP	2018:1	0.09	0.50	-0.350	8	3	3	3.86	82.93	6860068000000
114	BUKOP	2018:2	0.18	1.00	-0.270	8	3	3	4.94	89.53	6430226000000
115	BUKOP	2018:3	0.21	1.19	-0.180	8	3	4	4.89	91.48	6366910000000
116	BUKOP	2018:4	0.02	0.26	-0.380	8	3	3	3.65	93.40	6328446000000
117	BUKOP	2019:1	0.03	0.18	-0.190	7	3	3	4.02	84.00	6519994000000
118	BUKOP	2019:2	0.04	0.22	-0.160	7	3	4	4.36	86.40	6275004000000
119	BUKOP	2019:3	0.03	0.28	-0.260	7	3	3	4.18	93.59	6229087000000
120	BUKOP	2019:4	0.04	0.23	-0.290	8	3	4	4.05	93.48	6739724000000
121	PANIN	2014:1	1.45	5.27	4.100	4	1	4	0.94	112.84	4302538000000

122	PANIN	2014:2	1.64	5.75	5.500	4	2	4	0.57	140.48	4692020000000
123	PANIN	2014:3	1.82	6.68	5.590	4	1	4	0.43	111.79	5260655000000
124	PANIN	2014:4	1.99	7.66	5.880	6	2	4	0.29	94.04	6207679000000
125	PANIN	2015:1	1.56	7.59	3.590	4	1	4	0.64	93.27	6442137000000
126	PANIN	2015:2	1.22	5.44	1.240	3	3	4	0.55	97.58	6711016000000
127	PANIN	2015:3	1.13	5.16	0.780	3	2	4	1.24	96.10	7065431000000
128	PANIN	2015:4	1.14	4.94	0.860	4	3	4	1.94	96.43	7134235000000
129	PANIN	2016:1	0.20	0.97	0.020	3	1	5	1.69	94.03	7021436000000
130	PANIN	2016:2	0.36	1.77	0.150	4	2	5	1.96	89.60	7770955000000
131	PANIN	2016:3	0.42	2.08	0.140	4	1	6	1.84	89.14	8158882000000
132	PANIN	2016:4	0.37	1.76	0.050	4	2	6	1.86	91.99	8757964000000
133	PANIN	2017:1	0.80	4.34	0.500	4	1	7	2.01	90.34	8996499000000
134	PANIN	2017:2	0.45	2.57	0.100	4	3	7	3.41	92.48	9772420000000
135	PANIN	2017:3	0.29	1.72	0.001	3	3	7	3.98	94.25	9332511000000
136	PANIN	2017:4	-10.77	-94.01	-11.570	3	2	6	4.83	68.95	8629275000000
137	PANIN	2018:1	0.26	1.50	0.180	2	2	3	2.84	87.90	8489919000000
138	PANIN	2018:2	0.26	1.23	0.170	3	2	2	2.88	88.77	8563057000000
139	PANIN	2018:3	0.25	1.13	-0.640	5	3	2	2.89	93.44	8130852000000
140	PANIN	2018:4	0.26	1.45	0.050	4	1	2	3.84	88.82	8771058000000
141	PANIN	2019:1	0.24	1.50	0.240	5	1	3	3.97	98.87	8363755000000
142	PANIN	2019:2	0.15	0.79	0.120	2	1	3	3.41	94.66	9469801000000
143	PANIN	2019:3	0.16	0.88	0.130	5	0	3	3.14	97.88	9523515000000
144	PANIN	2019:4	0.25	1.08	0.220	3	2	3	2.80	95.72	11135825000000
145	VICTOR	2014:1	0.49	4.82	2.710	6	1	8	3.74	87.07	1368531000000
146	VICTOR	2014:2	-0.02	-0.27	3.470	5	1	8	6.44	110.13	1341518000000

147	VICTOR	2014:3	-1.52	-18.08	3.670	4	1	7	4.72	107.90	1374611000000
148	VICTOR	2014:4	-1.87	-17.61	3.340	4	1	7	4.75	95.91	1439983000000
149	VICTOR	2015:1	-1.65	-16.93	3.270	3	1	3	4.58	102.39	1422640000000
150	VICTOR	2015:2	1.37	11.46	1.480	3	1	3	3.53	85.73	1458145000000
151	VICTOR	2015:3	0.05	0.43	0.490	4	1	3	4.40	102.11	1337174000000
152	VICTOR	2015:4	-2.36	-15.06	-4.630	3	1	3	4.82	95.29	1379266000000
153	VICTOR	2016:1	-3.23	-29.64	-11.640	6	3	3	4.79	95.07	1206294000000
154	VICTOR	2016:2	-7.46	-62.71	-8.060	6	2	3	4.59	95.93	1212903000000
155	VICTOR	2016:3	-6.19	-54.90	-53.060	6	2	3	3.82	97.79	1248455000000
156	VICTOR	2016:4	-2.19	-17.45	-3.170	6	3	4	4.35	100.67	1625183000000
157	VICTOR	2017:1	0.26	1.83	0.160	4	3	5	4.96	86.19	1581785000000
158	VICTOR	2017:2	0.27	1.88	0.240	2	3	6	4.38	92.13	1612198000000
159	VICTOR	2017:3	0.29	2.37	0.360	5	3	6	4.09	79.60	1915350000000
160	VICTOR	2017:4	0.36	2.01	0.390	5	3	6	4.08	83.59	2003114000000
161	VICTOR	2018:1	0.30	2.50	0.310	8	5	4	3.71	77.16	2100240000000
162	VICTOR	2018:2	0.31	2.57	0.370	8	5	4	1.33	83.05	2048306000000
163	VICTOR	2018:3	0.33	2.69	0.570	6	4	5	4.05	90.60	1990341000000
164	VICTOR	2018:4	0.32	2.02	0.640	5	3	5	3.41	82.78	2126019000000
165	VICTOR	2019:1	0.34	2.36	0.560	5	3	4	2.58	81.38	1727968000000
166	VICTOR	2019:2	0.20	1.41	0.310	6	3	4	4.08	77.84	1811023000000
167	VICTOR	2019:3	0.06	0.47	0.370	6	3	4	3.42	73.81	2182589000000
168	VICTOR	2019:4	0.05	0.39	0.180	5	2	3	2.64	80.52	2262451000000
169	BCAS	2014:1	0.86	4.27	0.900	5	3	5	0.05	89.53	2026365000000
170	BCAS	2014:2	0.69	3.49	0.710	4	3	4	0.04	85.31	2224415000000
171	BCAS	2014:3	0.67	2.71	0.680	4	3	4	0.05	93.02	2532146000000

172	BCAS	2014:4	0.76	2.90	0.780	6	3	4	0.10	91.17	2994449000000
173	BCAS	2015:1	0.71	2.58	0.730	7	2	3	0.88	100.11	3042395000000
174	BCAS	2015:2	0.79	4.05	0.840	6	3	4	0.58	94.13	3390818000000
175	BCAS	2015:3	0.86	3.19	0.870	7	3	4	0.44	102.09	3690180000000
176	BCAS	2015:4	1.00	3.20	1.000	7	3	4	0.50	91.41	4349580000000
177	BCAS	2016:1	0.76	2.43	0.790	5	3	3	0.40	92.76	4406552000000
178	BCAS	2016:2	0.90	2.89	0.940	5	3	4	0.47	99.60	4343456000000
179	BCAS	2016:3	1.00	3.20	1.000	5	3	4	0.30	97.60	4637703000000
180	BCAS	2016:4	1.13	3.45	1.150	6	3	4	0.21	90.12	4995607000000
181	BCAS	2017:1	0.99	3.43	1.030	6	3	3	0.17	83.44	5368251000000
182	BCAS	2017:2	1.05	3.64	1.090	6	3	3	0.18	91.51	5430155000000
183	BCAS	2017:3	1.12	3.94	1.190	7	3	4	0.20	88.70	5648875000000
184	BCAS	2017:4	1.17	4.28	1.240	6	3	4	0.04	88.49	5961174000000
185	BCAS	2018:1	1.10	4.20	1.150	6	1	3	0.14	88.36	6117212000000
186	BCAS	2018:2	1.13	4.39	1.200	6	1	3	0.31	91.15	6439838000000
187	BCAS	2018:3	1.17	4.42	1.180	6	2	4	0.28	88.99	7064008000000
188	BCAS	2018:4	1.17	5.01	1.240	7	2	4	0.28	88.99	7064008000000
189	BCAS	2019:1	1.00	2.54	-0.970	5	1	3	0.42	86.76	6957112000000
190	BCAS	2019:2	1.03	1.51	-0.560	6	1	3	0.62	87.31	7035909000000
191	BCAS	2019:3	1.00	1.60	-0.560	7	1	3	0.53	88.68	8122533000000
192	BCAS	2019:4	1.15	1.57	-0.590	7	2	3	0.26	90.98	8634374000000
193	BJBS	2014:1	0.15	0.66	5.630	5	1	3	2.33	87.55	5123218000000
194	BJBS	2014:2	-0.26	-2.00	-1.120	5	1	3	3.89	86.86	5044152000000
195	BJBS	2014:3	0.46	2.46	6.830	6	1	3	5.63	102.11	5168162000000
196	BJBS	2014:4	0.72	3.47	-2.900	6	2	3	3.87	84.02	6090945000000

197	BJBS	2015:1	0.08	0.48	6.250	5	1	3	4.98	88.50	5995761000000
198	BJBS	2015:2	0.07	0.46	-1.390	4	1	3	4.78	4.50	6267060000000
199	BJBS	2015:3	-0.95	-6.15	-3.310	4	1	3	4.50	95.70	5096968000000
200	BJBS	2015:4	0.25	0.92	-2.450	4	2	3	4.45	104.75	6439966000000
201	BJBS	2016:1	0.90	3.84	-0.610	5	3	7	4.26	92.53	6745613000000
202	BJBS	2016:2	-1.94	-11.27	-18.840	5	3	4	13.54	93.67	7023692000000
203	BJBS	2016:3	-6.15	-36.13	-23.630	4	3	3	4.05	107.42	6934751000000
204	BJBS	2016:4	-8.09	-49.05	-27.840	5	3	4	4.94	98.73	7441653000000
205	BJBS	2017:1	0.39	1.06	-1.140	4	2	3	4.80	87.70	7570517000000
206	BJBS	2017:2	-1.34	-10.83	-3.600	3	1	5	3.58	89.14	7714505000000
207	BJBS	2017:3	-5.31	-42.57	-5.800	2	2	1	2.10	97.14	7437751000000
208	BJBS	2017:4	-5.69	-58.64	-7.410	4	2	3	2.85	91.03	7713558000000
209	BJBS	2018:1	0.52	4.32	0.150	3	1	4	3.20	89.82	7127660000000
210	BJBS	2018:2	0.35	4.27	4.100	4	2	4	3.18	90.16	6841611000000
211	BJBS	2018:3	0.55	4.54	0.090	3	2	5	3.22	98.66	6584205000000
212	BJBS	2018:4	0.54	2.63	0.060	6	1	4	1.96	89.85	6741449000000
213	BJBS	2019:1	0.51	3.87	0.500	4	1	4	1.80	95.85	6636490000000
214	BJBS	2019:2	0.45	3.44	0.250	4	1	5	1.70	91.25	7003253000000
215	BJBS	2019:3	0.39	3.06	0.180	6	3	5	1.79	91.84	7321301000000
216	BJBS	2019:4	0.60	2.33	0.210	4	3	7	1.50	93.53	7723202000000
217	BNIS	2014:1	1.22	13.79	8,47	8	9	4	1.27	96.67	15611446000000
218	BNIS	2014:2	1.11	13.28	8.220	8	8	5	1.35	98.96	17350767000000
219	BNIS	2014:3	1.11	13.12	8.210	8	8	5	1.51	94.29	18483498000000
220	BNIS	2014:4	1.27	13.98	9.040	8	9	5	1.04	92.98	19492112000000
221	BNIS	2015:1	1.20	9.29	0.520	8	6	3	1.30	90.10	20505103000000

222	BNIS	2015:2	1.30	10.10	0.610	9	6	3	1.38	96.65	20854054000000
223	BNIS	2015:3	1.32	10.48	0.430	8	7	4	1.33	89.65	22754200000000
224	BNIS	2015:4	1.48	11.39	0.670	8	7	4	1.46	91.94	23017667000000
225	BNIS	2016:1	1.65	13.54	1.300	8	5	8	1.59	86.26	24677029000000
226	BNIS	2016:2	1.59	12.88	1.180	10	6	3	1.50	86.92	25676278000000
227	BNIS	2016:3	1.53	12.50	1.030	7	5	0	1.41	85.79	26822678000000
228	BNIS	2016:4	1.44	11.94	0.900	9	1	2	1.64	84.57	28314175000000
229	BNIS	2017:1	1.40	12.55	0.730	10	4	9	1.63	82.32	29861506000000
230	BNIS	2017:2	1.40	13.12	0.770	7	4	2	1.76	84.44	30746068000000
231	BNIS	2017:3	1.44	12.82	0.690	7	4	8	1.72	81.40	32042805000000
232	BNIS	2017:4	1.31	11.42	0.760	5	4	0	1.50	80.21	34822442000000
233	BNIS	2018:1	1.35	9.85	0.540	8	5	5	1.67	71.98	38543165000000
234	BNIS	2018:2	1.42	10.51	0.780	8	1	4	1.76	77.42	37773338000000
235	BNIS	2018:3	1.42	10.47	0.800	9	2	6	1.86	80.03	38945980000000
236	BNIS	2018:4	1.42	10.53	0.810	9	0	0	1.52	79.62	41048545000000
237	BNIS	2019:1	1.66	12.65	0.910	4	4	5	1.65	76.42	44002301000000
238	BNIS	2019:2	1.97	14.62	1.370	8	4	6	1.67	87.07	42493610000000
239	BNIS	2019:3	1.91	14.02	1.240	6	4	6	1.69	84.74	43915598000000
240	BNIS	2019:4	1.82	13.54	1.000	3	4	5	1.44	79.62	49980235000000
241	BTPNS	2014:1	2.61	2.44	11.220	3	1	1	0.68	107.98	21946010000000
242	BTPNS	2014:2	2.18	2.04	0.000	3	0	1	1.74	89.75	27894920000000
243	BTPNS	2014:3	5.28	17.56	5.130	3	1	2	0.36	81.76	46797310000000
244	BTPNS	2014:4	4.23	13.75	33.290	2	1	2	0.87	93.97	37804980000000
245	BTPNS	2015:1	3.21	10.93	32.160	3	1	3	0.51	93.73	39384720000000
246	BTPNS	2015:2	4.09	14.19	2.140	3	1	3	0.28	94.69	47179490000000

247	BTPNS	2015:3	4.88	16.43	3.570	4	2	3	0.28	94.18	4587354000000
248	BTPNS	2015:4	5.24	17.89	4.340	4	2	3	0.17	96.54	5189013000000
249	BTPNS	2016:1	6.98	23.98	6.700	3	1	3	0.17	96.38	5574764000000
250	BTPNS	2016:2	7.57	27.13	8.530	2	1	3	0.13	91.91	6710780000000
251	BTPNS	2016:3	8.40	29.61	9.530	3	2	3	0.13	97.47	6290423000000
252	BTPNS	2016:4	8.98	31.71	10.200	3	2	3	0.20	92.75	7323347000000
253	BTPNS	2017:1	9.97	34.19	11.860	3	1	3	0.20	90.82	7646295000000
254	BTPNS	2017:2	10.38	35.00	11.980	4	1	3	0.01	96.82	8096326000000
255	BTPNS	2017:3	10.74	35.63	12.290	4	2	3	0.01	93.31	8541673000000
256	BTPNS	2017:4	11.19	36.50	12.690	5	2	3	0.05	92.47	9156522000000
257	BTPNS	2018:1	12.49	37.16	13.790	2	2	3	0.02	93.21	9485374000000
258	BTPNS	2018:2	12.54	33.92	13.830	3	2	3	0.01	97.89	10727072000000
259	BTPNS	2018:3	12.39	31.79	13.620	3	1	3	0.03	96.03	11305343000000
260	BTPNS	2018:4	12.37	30.82	13.610	2	1	3	0.02	95.60	12039275000000
261	BTPNS	2019:1	12.68	28.75	13.870	4	1	3	0.17	96.03	12538207000000
262	BTPNS	2019:2	12.73	29.30	13.880	6	1	3	0.14	96.17	13942073000000
263	BTPNS	2019:3	13.05	30.15	14.220	4	2	3	0.00	98.68	14586173000000
264	BTPNS	2019:4	13.58	31.20	14.860	4	2	3	0.26	95.27	15383038000000

Data UUS

No	BANK	Tahun	ROA	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	SIZE (Rp)
265	DANAM	2014:1	0.21	2	2	4	0.83	102.61	2774370000000
266	DANAM	2014:2	0.14	2	3	3	0.97	99.80	2767153000000
267	DANAM	2014:3	0.19	0	2	3	0.64	104.32	2829785000000
268	DANAM	2014:4	0.29	2	2	3	0.89	103.72	2897518000000
269	DANAM	2015:1	1.22	2	3	3	1.47	110.58	2980224000000
270	DANAM	2015:2	1.84	3	2	3	0.97	93.23	3569202000000
271	DANAM	2015:3	2.34	1	2	3	0.84	96.79	3747497000000
272	DANAM	2015:4	2.56	3	2	4	0.55	117.62	3573314000000
273	DANAM	2016:1	3.80	3	3	3	0.61	108.88	3622121000000
274	DANAM	2016:2	3.79	3	2	3	0.92	113.55	3524012000000
275	DANAM	2016:3	3.23	3	3	3	0.92	111.10	3554527000000
276	DANAM	2016:4	3.44	2	2	3	0.93	100.18	3921213000000
277	DANAM	2017:1	3.16	3	2	3	0.69	100.30	4223279000000
278	DANAM	2017:2	3.66	2	3	3	0.31	96.95	4217170000000
279	DANAM	2017:3	3.68	2	2	3	0.84	99.85	4051163000000
280	DANAM	2017:4	3.64	3	2	3	0.22	94.79	4978960000000
281	DANAM	2018:1	3.00	3	2	3	1.00	85.42	5141285000000
282	DANAM	2018:2	2.67	2	1	3	2.05	100.33	4319804000000
283	DANAM	2018:3	2.81	6	3	3	1.99	106.46	4367848000000
284	DANAM	2018:4	2.69	4	2	3	1.53	91.50	5226717000000
285	DANAM	2019:1	3.22	3	2	4	2.11	113.91	4524265000000
286	DANAM	2019:2	2.76	3	2	3	1.81	108.27	4719332000000

287	DANAM	2019:3	2.61	0	3	3	2.25	112.40	4833060000000
288	DANAM	2019:4	2.28	3	3	3	1.38	109.10	5101252000000
289	MAYBA	2014:1	0.66	8	3	10	0.66	141.00	4045463000000
290	MAYBA	2014:2	-0.57	6	3	9	0.85	136.55	5661199000000
291	MAYBA	2014:3	0.80	8	2	9	0.50	149.89	6362152000000
292	MAYBA	2014:4	1.74	7	2	9	0.64	136.55	7179085000000
293	MAYBA	2015:1	3.79	8	3	10	0.50	161.07	8505453000000
294	MAYBA	2015:2	1.27	7	3	9	4.91	143.78	9681443000000
295	MAYBA	2015:3	2.59	6	2	5	5.22	145.16	13347423000000
296	MAYBA	2015:4	2.91	6	2	5	3.88	134.97	15988861000000
297	MAYBA	2016:1	3.75	7	3	5	3.88	118.33	16729900000000
298	MAYBA	2016:2	2.75	7	2	6	3.52	112.03	17044238000000
299	MAYBA	2016:3	3.02	6	3	3	3.70	111.54	17818073000000
300	MAYBA	2016:4	2.86	7	2	5	2.85	127.54	23238159000000
301	MAYBA	2017:1	3.72	8	3	9	3.03	117.01	21520380000000
302	MAYBA	2017:2	3.72	8	3	5	2.67	119.00	22236248000000
303	MAYBA	2017:3	3.49	8	2	4	2.67	118.46	24049056000000
304	MAYBA	2017:4	2.84	6	2	5	2.00	123.93	27120532000000
305	MAYBA	2018:1	2.36	7	2	7	2.12	115.19	27061507000000
306	MAYBA	2018:2	2.58	7	3	4	1.93	121.93	29210680000000
307	MAYBA	2018:3	2.88	9	3	6	1.91	131.10	30176953000000
308	MAYBA	2018:4	2.82	8	2	6	1.92	101.49	30169187000000
309	MAYBA	2019:1	1.36	8	3	6	2.07	92.23	32931858000000
310	MAYBA	2019:2	0.92	6	2	6	2.07	88.54	33688099000000
311	MAYBA	2019:3	0.99	7	2	4	1.11	92.45	33367956000000

312	MAYBA	2019:4	1.61	7	3	5	1.57	94.01	32620819000000
313	OCBC	2014:1	1.47	2	1	4	1.10	154.51	1913245000000
314	OCBC	2014:2	0.97	2	1	3	1.10	173.90	2138109000000
315	OCBC	2014:3	1.64	2	1	3	1.21	154.87	2217587000000
316	OCBC	2014:4	1.81	2	1	3	1.00	134.75	2502229000000
317	OCBC	2015:1	0.86	2	1	3	1.12	108.41	2759973000000
318	OCBC	2015:2	0.97	2	1	3	1.31	85.76	2812281000000
319	OCBC	2015:3	0.98	3	1	3	1.46	86.28	2576174000000
320	OCBC	2015:4	1.48	3	2	3	1.55	91.53	2670186000000
321	OCBC	2016:1	2.57	3	2	3	1.66	77.94	2501832000000
322	OCBC	2016:2	2.27	2	2	3	1.71	69.25	2493572000000
323	OCBC	2016:3	1.97	2	1	3	1.70	67.48	2846958000000
324	OCBC	2016:4	1.70	2	1	3	1.55	63.60	2802653000000
325	OCBC	2017:1	0.46	2	1	3	1.71	55.42	3239424000000
326	OCBC	2017:2	0.79	1	1	4	1.72	77.19	2623538000000
327	OCBC	2017:3	1.32	3	2	4	1.54	95.31	3140900000000
328	OCBC	2017:4	1.74	3	2	4	1.40	107.61	3048106000000
329	OCBC	2018:1	1.08	3	2	4	1.91	108.48	2797013000000
330	OCBC	2018:2	0.44	1	1	3	1.30	92.77	3359304000000
331	OCBC	2018:3	0.50	2	1	3	1.12	113.98	3396890000000
332	OCBC	2018:4	0.61	3	2	3	1.04	81.81	4006727000000
333	OCBC	2019:1	-0.04	2	1	3	1.03	80.46	3801811000000
334	OCBC	2019:2	0.03	1	1	4	1.37	81.97	3703696000000
335	OCBC	2019:3	0.29	3	2	3	1.20	87.19	3423872000000
336	OCBC	2019:4	0.41	3	2	3	1.07	110.87	4294119000000

337	SINAR	2014:1	2.45	6	1	3	1.35	161.41	148722000000
338	SINAR	2014:2	2.94	4	1	3	0.80	171.71	159749700000
339	SINAR	2014:3	2.56	4	1	3	1.24	185.21	192192200000
340	SINAR	2014:4	1.85	3	1	3	2.01	127.30	197309400000
341	SINAR	2015:1	-0.41	4	1	3	1.56	98.20	224832100000
342	SINAR	2015:2	-0.22	5	1	3	1.01	141.87	271370600000
343	SINAR	2015:3	0.72	5	1	3	1.44	153.33	240337400000
344	SINAR	2015:4	0.05	5	1	3	0.50	98.76	266209800000
345	SINAR	2016:1	2.32	5	1	3	0.69	110.56	236008900000
346	SINAR	2016:2	2.47	4	1	3	1.39	142.56	243707600000
347	SINAR	2016:3	2.85	4	1	3	0.78	117.31	238735500000
348	SINAR	2016:4	2.81	4	1	3	0.75	96.66	291483800000
349	SINAR	2017:1	1.08	4	1	3	5.53	104.46	272606200000
350	SINAR	2017:2	3.43	4	1	3	5.87	132.57	276037400000
351	SINAR	2017:3	3.71	4	1	3	3.14	138.09	360074500000
352	SINAR	2017:4	0.09	4	1	3	2.65	143.60	435277600000
353	SINAR	2018:1	0.93	4	1	3	6.85	137.91	476911600000
354	SINAR	2018:2	1.25	5	1	3	7.78	107.92	349891000000
355	SINAR	2018:3	1.41	6	1	3	5.13	147.66	432734500000
356	SINAR	2018:4	1.84	5	1	3	2.59	161.14	462764500000
357	SINAR	2019:1	1.66	5	1	3	2.42	140.53	511754800000
358	SINAR	2019:2	0.01	5	1	3	6.97	121.02	473609600000
359	SINAR	2019:3	-0.64	5	1	3	3.77	149.07	540764300000
360	SINAR	2019:4	0.79	4	1	3	0.77	113.82	520137400000
361	DKI	2014:1	3.72	3	2	3	1.86	131.58	224063500000

362	DKI	2014:2	4.08	6	2	3	1.84	129.51	2815182000000
363	DKI	2014:3	3.44	7	1	3	1.43	136.26	3005192000000
364	DKI	2014:4	3.63	6	1	3	2.32	128.97	3384929000000
365	DKI	2015:1	2.01	3	2	3	1.84	134.03	3479182000000
366	DKI	2015:2	2.39	10	2	3	1.27	137.11	3509627000000
367	DKI	2015:3	1.33	11	1	3	1.38	126.27	3441375000000
368	DKI	2015:4	0.51	8	1	3	2.82	159.56	3463095000000
369	DKI	2016:1	3.70	7	2	3	2.93	132.05	3487651000000
370	DKI	2016:2	2.69	10	2	3	2.80	101.11	3537515000000
371	DKI	2016:3	2.63	8	1	3	2.42	98.04	3486454000000
372	DKI	2016:4	2.36	12	1	3	0.86	108.63	4012358000000
373	DKI	2017:1	-0.99	8	1	4	0.32	99.31	3769703000000
374	DKI	2017:2	-0.21	4	1	4	0.57	101.49	4030551000000
375	DKI	2017:3	0.64	6	2	5	0.72	110.97	4146027000000
376	DKI	2017:4	1.28	9	2	3	0.64	118.04	4206807000000
377	DKI	2018:1	3.40	4	2	3	0.95	95.63	3956451000000
378	DKI	2018:2	2.92	7	2	3	1.03	101.02	3802249000000
379	DKI	2018:3	1.85	6	1	3	0.80	53.19	4316952000000
380	DKI	2018:4	1.03	10	1	3	0.60	134.81	5657161000000
381	DKI	2019:1	4.55	14	1	3	0.75	146.96	5403615000000
382	DKI	2019:2	5.61	14	1	3	0.97	260.28	4571313000000
383	DKI	2019:3	6.08	11	2	3	0.98	261.80	4470848000000
384	DKI	2019:4	5.74	10	2	3	0.68	338.52	6190261000000
385	DIY	2014:1	2.41	4	1	3	0.52	145.23	3431090000000
386	DIY	2014:2	1.30	7	1	3	0.67	153.92	3506980000000

387	DIY	2014:3	2.41	2	1	3	0.71	142.87	363766000000
388	DIY	2014:4	3.51	4	1	5	0.19	138.89	366694000000
389	DIY	2015:1	4.61	4	1	4	1.39	134.62	375249000000
390	DIY	2015:2	1.73	4	1	3	0.32	139.58	387004000000
391	DIY	2015:3	4.97	1	2	3	0.12	118.51	427267000000
392	DIY	2015:4	5.27	2	2	3	0.05	113.87	498735000000
393	DIY	2016:1	6.59	5	2	4	0.41	111.78	509930000000
394	DIY	2016:2	4.86	3	1	5	0.52	116.97	498871000000
395	DIY	2016:3	4.86	3	1	3	0.18	108.14	514126000000
396	DIY	2016:4	4.84	4	1	5	0.14	112.74	567745000000
397	DIY	2017:1	6.14	4	1	3	0.60	105.82	609714000000
398	DIY	2017:2	5.56	2	1	3	0.40	115.55	632575000000
399	DIY	2017:3	5.34	2	1	3	0.56	109.87	707106000000
400	DIY	2017:4	4.85	2	1	5	0.23	111.45	738647000000
401	DIY	2018:1	4.03	5	1	4	0.65	109.77	775712000000
402	DIY	2018:2	4.79	5	1	5	0.21	121.75	767551000000
403	DIY	2018:3	4.67	5	1	3	0.27	118.65	855343000000
404	DIY	2018:4	5.27	5	1	7	0.14	131.29	875589000000
405	DIY	2019:1	4.03	4	1	5	0.65	109.77	775551000000
406	DIY	2019:2	4.79	4	1	3	0.21	121.75	767551000000
407	DIY	2019:3	5.50	5	1	3	0.29	131.72	983463000000
408	DIY	2019:4	5.47	6	1	3	0.05	139.22	956668000000
409	JATENG	2014:1	2.20	6	3	3	0.30	122.00	865102000000
410	JATENG	2014:2	2.43	3	3	5	0.40	120.29	865396000000
411	JATENG	2014:3	2.25	3	3	3	0.28	123.98	710896000000

412	JATENG	2014:4	1.91	5	3	5	0.23	121.72	832242000000
413	JATENG	2015:1	2.23	5	3	4	0.13	115.10	960654000000
414	JATENG	2015:2	1.18	3	3	3	0.16	119.18	1092980000000
415	JATENG	2015:3	1.41	1	3	2	0.21	116.71	1265794000000
416	JATENG	2015:4	1.47	5	3	5	0.22	115.10	1335601000000
417	JATENG	2016:1	2.73	7	6	3	0.11	112.11	1381973000000
418	JATENG	2016:2	2.78	11	6	3	0.03	119.53	1382106000000
419	JATENG	2016:3	3.12	9	6	3	0.10	107.98	1899705000000
420	JATENG	2016:4	1.62	7	6	4	0.21	59.85	3094601000000
421	JATENG	2017:1	2.94	3	7	4	0.16	67.23	2749419000000
422	JATENG	2017:2	2.84	5	7	3	0.10	89.61	3024433000000
423	JATENG	2017:3	2.89	4	8	3	0.04	78.94	3606616000000
424	JATENG	2017:4	2.23	4	7	3	0.06	78.96	4143250000000
425	JATENG	2018:1	3.54	7	2	3	0.07	123.99	3314188000000
426	JATENG	2018:2	3.48	1	3	3	0.05	121.68	3304475000000
427	JATENG	2018:3	4.24	3	4	3	0.04	119.31	3501701000000
428	JATENG	2018:4	2.99	3	11	3	0.08	115.85	5137036000000
429	JATENG	2019:1	4.99	3	8	3	0.04	128.03	3814639000000
430	JATENG	2019:2	2.47	3	3	3	0.07	150.34	3811022000000
431	JATENG	2019:3	1.67	2	4	3	0.47	136.80	3679173000000
432	JATENG	2019:4	2.91	8	3	3	0.32	110.57	5736732000000
433	SUMBAR	2014:1	2.49	2	3	7	0.63	240.75	1144812000000
434	SUMBAR	2014:2	2.29	3	3	5	0.68	247.82	1215514000000
435	SUMBAR	2014:3	2.22	2	2	6	0.68	235.77	1222294000000
436	SUMBAR	2014:4	2.96	3	3	6	0.51	238.65	1224605000000

437	SUMBAR	2015:1	1.41	3	3	3	0.98	208.70	1222431000000
438	SUMBAR	2015:2	5.38	5	3	4	1.09	199.94	1246570000000
439	SUMBAR	2015:3	3.80	4	2	4	1.31	195.57	1262851000000
440	SUMBAR	2015:4	5.22	4	3	9	1.57	201.34	1274820000000
441	SUMBAR	2016:1	1.32	4	4	3	1.66	179.37	1280669000000
442	SUMBAR	2016:2	2.58	4	3	1	1.73	200.32	1314617000000
443	SUMBAR	2016:3	4.07	6	3	5	1.56	171.44	1315484000000
444	SUMBAR	2016:4	5.44	6	3	5	1.45	138.11	1340715000000
445	SUMBAR	2017:1	1.26	5	3	6	1.38	122.21	1383339000000
446	SUMBAR	2017:2	2.30	6	1	5	1.30	118.20	1397183000000
447	SUMBAR	2017:3	3.77	9	3	8	1.54	134.73	1351088000000
448	SUMBAR	2017:4	5.00	9	3	8	1.26	128.83	1379394000000
449	SUMBAR	2018:1	1.44	9	4	5	1.53	115.80	1378500000000
450	SUMBAR	2018:2	2.61	8	3	5	1.20	128.18	1448847000000
451	SUMBAR	2018:3	4.60	10	3	8	1.00	136.00	1445028000000
452	SUMBAR	2018:4	5.62	11	4	7	0.89	121.61	1455737000000
453	SUMBAR	2019:1	1.22	13	3	4	1.02	119.64	1491806000000
454	SUMBAR	2019:2	2.33	9	3	7	0.92	121.56	1527339000000
455	SUMBAR	2019:3	2.57	6	2	14	0.90	105.14	1651544000000
456	SUMBAR	2019:4	3.36	8	3	5	0.86	98.57	1734969000000
457	KALSEL	2014:1	1.92	4	5	3	6.39	135.90	5679010000000
458	KALSEL	2014:2	1.88	5	5	3	3.92	139.53	5270660000000
459	KALSEL	2014:3	2.50	6	6	3	4.79	144.07	5238970000000
460	KALSEL	2014:4	1.37	5	5	3	10.45	124.09	5880100000000
461	KALSEL	2015:1	1.04	4	8	3	12.29	137.98	5323160000000

462	KALSEL	2015:2	1.04	5	8	3	11.64	146.86	571598000000
463	KALSEL	2015:3	1.70	5	9	3	16.86	149.52	535857000000
464	KALSEL	2015:4	0.80	4	8	3	7.45	125.42	618563000000
465	KALSEL	2016:1	4.04	6	7	3	7.62	125.09	597333000000
466	KALSEL	2016:2	3.65	5	7	3	7.70	119.97	674552000000
467	KALSEL	2016:3	3.78	5	7	3	6.89	117.12	741882000000
468	KALSEL	2016:4	2.02	4	7	3	5.43	102.54	845640000000
469	KALSEL	2017:1	0.82	3	8	3	5.18	105.04	804353000000
470	KALSEL	2017:2	1.62	4	8	3	7.14	114.33	873587000000
471	KALSEL	2017:3	2.73	5	8	3	7.49	122.95	923588000000
472	KALSEL	2017:4	3.08	5	8	3	6.01	105.76	1215867000000
473	KALSEL	2018:1	4.94	3	10	3	6.35	113.61	1043287000000
474	KALSEL	2018:2	4.63	2	10	3	4.75	125.01	1200742000000
475	KALSEL	2018:3	3.03	3	10	3	4.23	126.56	1115692000000
476	KALSEL	2018:4	1.12	2	10	3	4.06	115.23	1334931000000
477	KALSEL	2019:1	3.09	5	18	3	4.77	97.15	1492965000000
478	KALSEL	2019:2	2.35	3	17	3	5.11	82.95	1646701000000
479	KALSEL	2019:3	2.42	4	18	3	4.53	80.36	1880536000000
480	KALSEL	2019:4	0.99	2	17	3	3.87	83.54	1747711000000

Keterangan:

FKOM = Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris

FKPR = Frekuensi Pertemuan Komite Pemantau Risiko

FDPS	= Frekuensi Pertemuan Dewan Pengawas Syariah
NPF	= <i>Non Performing Financing</i>
FDR	= <i>Financing To Deposits Ratio</i>
SIZE	= Ukuran Bank Syariah (Total Aset)
MUAM	= PT. Bank Muamalat Indonesia
BSM	= PT. Bank Syariah Mandiri
MEGAS	= PT. Bank Mega Syariah Indonesia
BRIS	= PT. Bank BRI Syariah
BUKOP	= PT. Bank Syariah Bukopin
PANIN	= PT. Bank Panin Syariah Tbk
VICTOR	= PT. Bank Victoria Syariah
BCAS	= PT. Bank BCA Syariah
BJBS	= PT. Bank Jabar Banten Syariah
BNIS	= PT. Bank BNI Syariah



BTPNS = PT. Bank BTPN Syariah
DANAM = PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
MAYBA = PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
OCBC = PT. Bank OCBC NISP, Tbk
SINAR = PT. Bank Sinarmas
DKI = PT. BPD DKI
DIY = PT. BPD DIY
JATENG = PT. BPD Jateng
SUMBAR = PT. BPD Sumbar
KALSEL = PT. BPD Kalsel



Lampiran 2: Agenda DPS

Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri 2019 hal: 336 – 337

N0	TGL	AGENDA DPS
1	20 Februari 2019	1. Pembukuan IMBT Nasabah 2. Bank Sharia Compliance Function
2	15 Mei 2019	1. Rekomendasi Uji Petik DPS Semester I Tahun 2019 2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Layanan Acquirer EDC Mandiri Syariah b. Layanan Customer Online Boarding c. Pengawasan usaha Pembiayaan berakad Musyarakah oleh pihak Bank
3	17 Juni 2019	1. Penyampaian laporan terkait penggunaan Dana Sosial untuk Program Souvenir Haji dan Sahabat Haji 2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Layanan Application Programming Interface (API) b. Transaksi Primary Dealer Syariah c. Kegiatan Impor Uang Kerta Asing (UKA)
4	16 Agustus 2019	Permohonan Opini DPS tentang Layanan E-Money Server Based LinkAja Syariah
5	26 Agustus 2019	Permohonan Opini DPS tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)
6	12 September 2019	Permohonan Opini DPS tentang: a. Kerjasama JALIN (Himbara – Link) b. Layanan Digital Akad
7	18 Oktober 2019	1. Penyampaian Rekomendasi Uji Petik DPS periode Januari sampai dengan September 2019 2. Penyampaian hasil Audit Internal Semester I Tahun 2019 3. Konsultasi tentang IB Supplier Financing (SF)
8	13 November 2019	1. Koordinasi Kerja DPS 2. Penjelasan Tupoksi DPS 3. Agenda Pengawasan Syariah (Uji Petik) dan kelengkapannya 4. Program Mandiri Syariah NGOPI (Ngobrol Pengetahuan Islam)
9	13 November 2019	1. Penyampaian rencana paket Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS

		2. Permohonan Opini DPS tentang: a. Proses konversi portofolio Bank Mandiri ke Mandiri Syariah sebagai implikasi Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah b. Penerapan Layanan QR Code Indonesian Standar (QRIS) di BSM
10	28 November 2019	Rapat Gabung Dewan Komisaris, DPS dan Direksi tentang Update Realisasi Kinerja Mandiri Syariah
11	4 Desember 2019	Permohonan Opini DPS tentang: a. Fasilitas layanan Cash Recycle Machine (CRM) dan PAB ATM b. Usulan Akad Skema Joint Financing (JF)
12	27 Desember 2019	Permohonan Opini DPS tentang: a. Beasiswa anak yatim/piatu dari pegawai atau pensiunan BSM yang sudah meninggal b. Arahan DPS terkait Pengelolaan Laznas BSM Umat

Laporan Tahunan Bank Muamalat 2018 hal: 267 – 269

N0	TGL	AGENDA DPS
1	10 Januari 2018	• Pembahasan tentang Tsaman berupa Perjumpaan Utang (Bai' Al Muqashshah)
2	2 Februari 2018	• Laporan Financial Highlight BMI Posisi Desember 2017 • Layanan Satu Atap Kemenag • Laporan Konsultasi Syariah Periode September – Desember 2017
3	15 Maret 2018	• Sukuk Mudharabah Subordinasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2018 • Special Pricing Deposito • e-Masjid • Implementasi Akad Qardh pada Produk Tabungan & Giro di Cabang Kuala Lumpur • Benefit Free Transfer, Biaya Layanan VA/CMS & Buku Cek/BG • Laporan Konsultasi Syariah periode Januari - Februari 2018
4	30 April 2018	• Skema Transaksi Mudharabah Muqayyadah dengan Underlying Sukuk Pemerintah • Obyek MMQ Refnancing

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyerahan Laporan Realisasi Bagi Hasil Akad Musyarakah/Mudharabah • Usulan Pengembangan Produk MMQ Non Aset • Usulan Akad Qardh pada Produk Tabungan & Giro • Ketentuan Penggunaan Asuransi Konvensional
5	31 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Konsultasi Syariah Periode Maret - April 2018
6	29 Juni 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Lokasi Uji Petik DPS di Semester II 2018 • Perpanjangan program Income Smoothing Deposito Super Berkah
7	23 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek Perjumpaan Utang Pada Fasilitas LF Murabahah Revolving • Laporan Konsultasi Syariah Periode Januari - Februari 2018 • Inisiatif ILHAM (Investasi Logam mulia Halal Muamalat)
8	6 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Deposito on Call • Percepatan Transaksi 2nd Leg Repo Syariah
9	24 September 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Tabungan Prima Berhadiah Wakaf • Pemberian Bonus Deposito • Program Sponsorship 2018 • Pemberitaan Kasus Fraud kepada Karyawan • Kumpulan Permasalahan dalam Implementasi Fatwa DSN
10	29 Oktober 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Skema Buyback Repo BPKH • Laporan Konsultasi Syariah Periode Juli – Oktober 2018
11	28 November 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran aset underlying mudharabah muqayadah SMF • Skema MMQ pencairan bertahap • Pencantuman formulasi nisabah dan angsuran MMQ • Program tabungan ultimate prima dan giro super berkah • Program hadiah atas pembelian sukuk pemerintah
12	28 Desember 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan implementasi deposito income smoothing • Mekanisme tukar tambah obyek KPR/KPA inden • Laporan Konsultasi Syariah Periode November – Desember 2018

N0	TGL	AGENDA DPS
1	18 Januari 2019	Permintaan Opini bank bjb syariah sebagai bank BPS-BPIH.
2	21 Januari 2019	Permintaan Opini Syarat Umum Pembiayaan, Akad Musyarakah dan Akad Mudharabah.
3	12 Februari 2019	Penyampaian dan Persentasi Hasil Pengawasan DPS Semester II Tahun 2018.
4	4 Maret 2019	Batas Wewenang DPS dalam SOP Penerapan Manajemen Risiko.
5	22 April 2019	Fintech Syariah Investree.
6	13 Mei 2019	Pembiayaan Kerjasama Fintech
7	29 Mei 2019	Pembahasan mengenai restrukturisasi property dan permohonan pembiayaan untuk Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh.
8	21 Juni 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan akad KC Braga.
9	21 Juni 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan akad KC Bandung Pelajar Pejuang.
10	22 Juli 2019	Hasil pengawasan DPS Semester I Tahun 2019. 1. Opini terkait bjbs Payment Masalah. 2. Ketentuan terkait Supply Chain Financing.
11	5 Agustus 2019	Manual Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Masalah.
12	19 Agustus 2019	1. Opini perihal kerjasama Kartu Kredit Pegawai dan Hasanah Card. 2. Opini terkait kepemilikan aset objek refinancing/objek akad MMQ.
13	2 September 2019	Pembiayaan atas PT Ipti Investama Sejahtera (IPITI).
14	30 September 2019	Kepemilikan aset refinancing objek akad MMQ.
15	7 Oktober 2019	Persiapan Pemeriksaan Akad Laporan Pengawasan DPS.
16	4 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Cirebon
17	5 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Tasikmalaya.
18	11 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Bekasi.
19	11 November 2019	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Akad KC Serang.
20	2 Desember 2019	1. Opini terkait Layanan Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU). 2. Opini terkait Skema dan Biaya SMS Notifikasi.

		3. Opini terkait Skema dan Biaya Layanan Host to Host ATM bank bjb - bank bjb syariah.
21	9 Desember 2019	Opini Terkait Skema Layanan Syariah Bank mengenai: 1. Layanan Syariah Bank. 2. Pembukaan Rekening Tabungan Haji. 3. Pembayaran BPIH (Host to Host Haji).

Laporan Tahunan Bank BCA Syariah 2019 hal: 206

N0	TGL	AGENDA DPS
1	22 Januari 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Desember 2018 2. Pembahasan Lain-Lain
2	19 Februari 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Januari 2019 2. Penyampaian Temuan Hasil Audit Terkait Aspek Syariah 3. Penyampaian Hasil Review Kebijakan/Ketentuan Produk/Operasional
3	19 Maret 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Februari 2019 2. Permohonan Opini Produk Pembiayaan
4	23 April 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Maret 2019 2. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah
5	21 Mei 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode April 2019 2. Penggunaan Dana Sosial Tahun 2018 dan 2010
6	25 Juni 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Mei 2019 2. Permohonan Opini: Rencana Pembiayaan Kepada Nasabah
7	30 Juli 2019	1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Juni 2019 2. Pembahasan Lain-Lain
8	27 Agustus 2019	1. Financial Highlight Pt. Bank BCA Syariah Periode Juli 2019 2. Permohonan Opini

9	24 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Agustus 2019 2. Brainstorming : Short Term & Intraday Facility 3. Sosialisasi Fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi
10	22 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode September 2019 2. Pengalihan Fasilitas Pembiayaan
11	26 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi DPS Dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) 2. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode Oktober 2019
12	17 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Financial Highlight PT. Bank BCA Syariah Periode November 2019 2. Tindak Lanjut Hasil Audit

Laporan Tahunan Bank BNI Syariah 2018 hal: 253



N0	TGL	AGENDA
1	2 Januari 2018	Produk Money Market Account
2	22 Januari 2018	Perlakuan PSJT dalam pada produk Money Market Account
3	21 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program bantuan untuk nasabah Gharimin; 2. Pembiayaan ulang Pada Produk BNI Griya iB Hasanah; 3. Pembahasan qardh Pada Produk anjak Piutang syariah; 4. Pembahasan pembiayaan ulang (refnancing) pada produk BNI Griya iB Hasanah.
4	13 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istishna' 2. Subrogasi 3. Increase Limit dan administrasi
5	4 April 2018	Review Program Pilih Hasanahmu
6	10 April 2018	Hasanah debit Combo
7	19 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakaf Hasanah 2. Pembukaan rekening Online
8	27 April 2018	Griya iB Hasanah dengan akad istishna untuk Pembiayaan rumah Indent
9	31 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan rekening melalui Internet Banking; 2. Diaspora Wakaf Hasanah; 3. Evaluasi penerapan prinsip syariah.

10	4 Juni 2018	1. BNI Fleksi iB Hasanah dengan akad Hawalah bil ujah (Format OJK); 2. BNI multiguna ib Hasanah dengan akad Hawalah bil ujah (Format OJK)
11	5 Juni 2018	Money Market Account (Format OJK)
12	29 Juni 2018	Hawalah bil Ujah untuk Pembiayaan Produktif
13	31 Juli 2018	1. Aplikasi YAP; 2. Penyaluran Pembiayaan kur ib Hasanah
14	14 Agustus 2018	Hasanah debit Combo
15	20 Agustus 2018	Produk Griya swakarya
16	25 September 2018	1. Bancassurance melalui Telemarketing dengan model bisnis distribusi 2. Kesesuaian syariah pada aktivitas Bancassurance model bisnis referensi untuk Produk asuransi kumpulan (Employee Benefit) 3. Pembahasan mmq multi nisbah & realisasi MMQ secara bertahap
17	2 Oktober 2018	1. Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance antar bank (Format OJK); 2. Pembahasan usulan kerja sama Pemasaran dan Layanan Produk bni simponi syariah
18	16 Oktober 2018	1. Kesesuaian syariah Penerapan biaya Ta'widh pada Fasilitas Hasanah Card; 2. Pembahasan usulan kerja sama Penyaluran Pembiayaan dengan KOPOjeka
19	24 Oktober 2018	Kesesuaian syariah pada Template akad Pembiayaan al-ijarah al-muntahiyah bi al Tamlik (untuk skema Refnancing)
20	13 November 2018	Kesesuaian syariah pada Template akad Wakalah bil ujah untuk Produk jasa Penagihan Transaksi Trade Finance antar bank
21	19 November 2018	kesesuaian syariah pada Produk Virtual account debit
22	23 November 2018	Pelatihan aspek syariah dalam Pembiayaan
23	27 November 2018	Pembahasan mengenai konversi akad murabahah menjadi akad musyarakah a.n. PT. Graha Tanjung Perkasa (PT. GTP)
24	4 Desember 2018	1. Penjaminan iB Hasanah 2. Aplikasi YAP
25	11 Desember 2018	1. Pilih Hasanahmu 2. Pembiayaan PT. Vitka 3. Akad musyarakah untuk Pembiayaan mikro

Lampiran 3, Output EViews

Statistik Deskriptif

Mean	1.767375	5.283333	2.929167	3.695833	2.304917	104.9708	12.75563
Median	1.175000	5.000000	2.000000	3.000000	1.720000	96.00000	12.71305
Maximum	13.58000	14.00000	18.00000	14.00000	16.86000	338.5200	14.05035
Minimum	-10.77000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	4.500000	11.53543
Std. Dev.	2.559911	2.481441	2.786634	1.515123	2.046253	30.75245	0.579683
Skewness	1.187520	0.717251	2.620987	2.113156	1.999276	2.629558	0.281519
Kurtosis	10.28174	3.522524	11.30263	10.14560	11.26240	15.00595	2.490708
Jarque-Bera	1173.291	46.61652	1928.239	1378.426	1685.115	3436.023	11.52783
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.003139
Sum	848.3400	2536.000	1406.000	1774.000	1106.360	50385.97	6122.705
Sum Sq. Dev.	3138.957	2949.467	3719.592	1099.592	2005.646	452996.6	160.9598
Observations	480	480	480	480	480	480	480



Uji Chow 20 Bank

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	38.659718	(19,454)	0.0000
Cross-section Chi-square	461.942030	19	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/20 Time: 01:03

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 480

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	-0.054355	0.044535	-1.220518	0.2229
FKPR	0.084127	0.039476	2.131072	0.0336
FDPS	-0.104602	0.071082	-1.471563	0.1418
NPF	-0.465408	0.053457	-8.706231	0.0000
FDR	0.016965	0.003876	4.377470	0.0000
LOG(SIZE)	-0.095425	0.090872	-1.050113	0.2942
C	4.289357	2.828841	1.516294	0.1301
Root MSE	2.290775	R-squared		0.197545
Mean dependent var	1.767375	Adjusted R-squared		0.187366
S.D. dependent var	2.559911	S.E. of regression		2.307664
Akaike info criterion	4.524824	Sum squared resid		2518.872
Schwarz criterion	4.585692	Log likelihood		-1078.958
Hannan-Quinn criter.	4.548750	F-statistic		19.40684
Durbin-Watson stat	0.413361	Prob(F-statistic)		0.000000

Uji Hausman 20 Bank

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	28.875658	6	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FKOM	0.090088	0.076022	0.000037	0.0212
FKPR	-0.024463	-0.011071	0.000147	0.2695
FDPS	0.132644	0.110784	0.000057	0.0038
NPF	-0.143741	-0.173628	0.000155	0.0165
FDR	0.011801	0.011379	0.000000	0.3109
LOG(SIZE)	1.508140	0.983411	0.012426	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 10/13/20 Time: 00:59

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 20

Total panel (balanced) observations: 480

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-44.33008	6.297530	-7.039281	0.0000
FKOM	0.090088	0.038716	2.326926	0.0204
FKPR	-0.024463	0.046050	-0.531233	0.5955
FDPS	0.132644	0.056275	2.357057	0.0188
NPF	-0.143741	0.055102	-2.608644	0.0094
FDR	0.011801	0.003088	3.821108	0.0002
LOG(SIZE)	1.508140	0.211180	7.141484	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.415808	R-squared	0.693476
Mean dependent var	1.767375	Adjusted R-squared	0.676597
S.D. dependent var	2.559911	S.E. of regression	1.455785
Akaike info criterion	3.641612	Sum squared resid	962.1663
Schwarz criterion	3.867692	Log likelihood	-847.9868
Hannan-Quinn criter.	3.730479	F-statistic	41.08491
Durbin-Watson stat	0.938329	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID01)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/13/20 Time: 01:29
 Sample: 2014Q1 2019Q4
 Periods included: 24
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 480
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	-0.024265	0.015842	-1.531728	0.1263
FKPR	0.006584	0.021876	0.300972	0.7636
FDPS	-0.054681	0.040075	-1.364478	0.1731
NPF	0.010472	0.052982	0.197645	0.8434
FDR	-0.002266	0.001582	-1.431970	0.1529
LOG(SIZE)	-0.225796	0.244743	-0.922583	0.3567
C	8.098455	7.266053	1.114560	0.2657

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Period fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.812651	R-squared	0.363084
Mean dependent var	0.941900	Adjusted R-squared	0.292152
S.D. dependent var	1.019332	S.E. of regression	0.857602
Akaike info criterion	2.627136	Sum squared resid	316.9925
Schwarz criterion	3.053210	Log likelihood	-581.5126
Hannan-Quinn criter.	2.794616	F-statistic	5.118726
Durbin-Watson stat	1.554409	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Multikolinieritas

	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	LOG(SIZE)
FKOM	1	0.08774574056	0.13791320223	0.03156459005	0.02648055225	0.22137541405
FKPR	0.08774574056	1	0.01154166620	0.24993909838	0.11036643171	0.13431847519
FDPS	0.13791320223	0.01154166620	1	0.05985777757	0.14226474405	0.05433627424
NPF	0.03156459005	0.24993909838	0.05985777757	1	0.10326911168	0.07556557299
FDR	0.02648055225	0.11036643171	0.14226474405	0.10326911168	1	0.43018218093
LOG(SIZE)	0.22137541405	0.13431847519	0.05433627424	0.07556557299	0.43018218093	1

Output Regresi FEM asumsi 1

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/13/20 Time: 06:20
 Sample: 2014Q1 2019Q4
 Periods included: 24
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 480
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.090088	0.039702	2.269095	0.0237
FKPR	-0.024463	0.025765	-0.949490	0.3429
FDPS	0.132644	0.044367	2.989710	0.0029
NPF	-0.143741	0.056544	-2.542119	0.0113
FDR	0.011801	0.002857	4.130861	0.0000
LOG(SIZE)	1.508140	0.172066	8.764884	0.0000
C	-44.33008	5.055758	-8.768236	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.415808	R-squared	0.693476
Mean dependent var	1.767375	Adjusted R-squared	0.676597
S.D. dependent var	2.559911	S.E. of regression	1.455785
Akaike info criterion	3.641612	Sum squared resid	962.1663
Schwarz criterion	3.867692	Log likelihood	-847.9868
Hannan-Quinn criter.	3.730479	F-statistic	41.08491
Durbin-Watson stat	0.938329	Prob(F-statistic)	0.000000

Output Regresi FEM asumsi 2

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/13/20 Time: 01:59
 Sample: 2014Q1 2019Q4
 Periods included: 24
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 480
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.087519	0.040238	2.175062	0.0302
FKPR	-0.038041	0.028970	-1.313135	0.1898
FDPS	0.151367	0.047506	3.186270	0.0015
NPF	-0.168187	0.061108	-2.752283	0.0062
FDR	0.012424	0.003272	3.796582	0.0002
LOG(SIZE)	1.918717	0.259673	7.388970	0.0000
C	-56.41405	7.609894	-7.413251	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

Root MSE	1.387101	R-squared	0.705780
Mean dependent var	1.767375	Adjusted R-squared	0.673013
S.D. dependent var	2.559911	S.E. of regression	1.463828
Akaike info criterion	3.696475	Sum squared resid	923.5434
Schwarz criterion	4.122549	Log likelihood	-838.1541
Hannan-Quinn criter.	3.863956	F-statistic	21.53940
Durbin-Watson stat	0.922302	Prob(F-statistic)	0.000000

Persamaan Regresi

Estimation Command:

=====
 LS(?, CX=F, PER=F, COV=CXWHITE) ROA FKOM FKPR FDPS NPF FDR LOG(SIZE) C

Estimation Equation:

=====
 ROA = C(1)*FKOM + C(2)*FKPR + C(3)*FDPS + C(4)*NPF + C(5)*FDR + C(6)*LOG(SIZE) + C(7)
 + [CX=F, PER=F]

Substituted Coefficients:

=====
 ROA = 0.0875193753268*FKOM - 0.0380412421966*FKPR + 0.15136667767*FDPS -
 0.168186664608*NPF + 0.0124242055646*FDR + 1.91871709703*LOG(SIZE) - 56.414051847 +
 [CX=F, PER=F]

Output Regresi Cross Section Effect dan Period Effect

Dependent Variable: ROA?

Method: Pooled Least Squares

Date: 10/23/20 Time: 07:43

Sample: 2014Q1 2019Q4

Included observations: 24

Cross-sections included: 20

Total pool (balanced) observations: 480

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-56.41526	7.610111	-7.413198	0.0000
FKOM?	0.087532	0.040237	2.175410	0.0301
FKPR?	-0.038047	0.028970	-1.313330	0.1898
FDPS?	0.151375	0.047508	3.186300	0.0015
NPF?	-0.168203	0.061110	-2.752471	0.0062
FDR?	0.012425	0.003272	3.796718	0.0002
LOG(SIZE?)	1.918755	0.259680	7.388914	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_MUAM--C	-5.314235			
_BSM--C	-5.384993			
_MEGAS--C	-0.985075			
_BRIS--C	-3.640232			
_BUKOP--C	-1.308958			
_PANIN--C	-1.982853			
_VICTOR--C	0.083612			
_BCAS--C	-0.677171			
_BJBS--C	-2.531074			
_BNIS--C	-3.534667			
_BTPNS--C	6.523500			
_DANAM--C	1.552666			
_MAYBA--C	-2.412271			
_OCBC--C	0.820251			
_SINAR--C	0.766238			
_DKI--C	0.866205			
_DIY--C	6.610202			
_JATENG--C	2.478576			
_SUMBAR--C	2.804345			
_KALSEL--C	5.265932			
Fixed Effects (Period)				
2014Q1--C	0.281532			
2014Q2--C	-0.029659			
2014Q3--C	0.057009			
2014Q4--C	0.030883			
2015Q1--C	-0.012467			
2015Q2--C	0.019388			
2015Q3--C	0.221997			
2015Q4--C	-0.038195			
2016Q1--C	0.820440			
2016Q2--C	0.326279			
2016Q3--C	0.187142			
2016Q4--C	-0.099830			
2017Q1--C	0.024090			


2017Q2--C	0.214296
2017Q3--C	-0.003124
2017Q4--C	-0.782312
2018Q1--C	0.184697
2018Q2--C	0.211111
2018Q3--C	0.069934
2018Q4--C	-0.265984
2019Q1--C	-0.122416
2019Q2--C	-0.327942
2019Q3--C	-0.430332
2019Q4--C	-0.536538

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

Root MSE	1.387095	R-squared	0.705781
Mean dependent var	1.767361	Adjusted R-squared	0.673014
S.D. dependent var	2.559904	S.E. of regression	1.463821
Akaike info criterion	3.696467	Sum squared resid	923.5352
Schwarz criterion	4.122541	Log likelihood	-838.1520
Hannan-Quinn criter.	3.863947	F-statistic	21.53950
Durbin-Watson stat	0.922312	Prob(F-statistic)	0.000000



Uji Chow BUS

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	41.699985	(10,247)	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/25/20 Time: 11:23

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 264

Use pre-specified GLS weights

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.016875	0.024491	0.689033	0.4914
FKPR	0.012754	0.009966	1.279690	0.2018
FDPS	0.026332	0.019282	1.365618	0.1733
NPF	-0.345057	0.029575	-11.66729	0.0000
FDR	0.004032	0.004444	0.907367	0.3651
LOG(SIZE)	0.089924	0.043722	2.056744	0.0407
C	-1.667289	1.510692	-1.103659	0.2708

Weighted Statistics

Root MSE	2.055927	R-squared	0.200688
Mean dependent var	1.556901	Adjusted R-squared	0.182027
S.D. dependent var	2.217334	S.E. of regression	2.083738
Sum squared resid	1115.885	F-statistic	10.75443
Durbin-Watson stat	0.319715	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.143096	Mean dependent var	1.157008
Sum squared resid	2062.901	Durbin-Watson stat	0.275581



Uji Hausman BUS

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.849252	6	0.0013

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FKOM	0.102323	0.080405	0.000087	0.0190
FKPR	-0.004654	-0.050023	0.000275	0.0062
FDPS	0.170581	0.181443	0.000060	0.1612
NPF	-0.304355	-0.368035	0.000355	0.0007
FDR	0.019984	0.015274	0.000003	0.0031
LOG(SIZE)	2.643733	1.868946	0.045090	0.0003

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 11:24

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-80.48489	11.91272	-6.756212	0.0000
FKOM	0.102323	0.060721	1.685147	0.0932
FKPR	-0.004654	0.069214	-0.067240	0.9464
FDPS	0.170581	0.081572	2.091179	0.0375
NPF	-0.304355	0.092668	-3.284360	0.0012
FDR	0.019984	0.011196	1.784951	0.0755
LOG(SIZE)	2.643733	0.382812	6.906085	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.517387	R-squared	0.747506
Mean dependent var	1.157008	Adjusted R-squared	0.731150
S.D. dependent var	3.025487	S.E. of regression	1.568736
Akaike info criterion	3.800645	Sum squared resid	607.8505
Schwarz criterion	4.030914	Log likelihood	-484.6851
Hannan-Quinn criter.	3.893174	F-statistic	45.70265
Durbin-Watson stat	0.944019	Prob(F-statistic)	0.000000

Output Regresi BUS

Dependent Variable: ROA

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)

Date: 11/25/20 Time: 11:25

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 264

Linear estimation after one-step weighting matrix

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.028120	0.014127	1.990598	0.0476
FKPR	-0.010364	0.015864	-0.653343	0.5141
FDPS	0.052402	0.024441	2.143977	0.0330
NPF	-0.158165	0.034288	-4.612803	0.0000
FDR	0.013277	0.005108	2.599454	0.0099
LOG(SIZE)	0.929449	0.107947	8.610214	0.0000
C	-27.87683	3.481952	-8.006091	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

Root MSE	1.253927	R-squared	0.702666
Mean dependent var	1.556901	Adjusted R-squared	0.683405
S.D. dependent var	2.217334	S.E. of regression	1.296360
Sum squared resid	415.0958	F-statistic	36.48215
Durbin-Watson stat	0.768481	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.718142	Mean dependent var	1.157008
Sum squared resid	678.5413	Durbin-Watson stat	0.800060

Uji Chow UUS

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	10.920607	(8,201)	0.0000
Cross-section Chi-square	77.959070	8	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 10/20/20 Time: 07:36

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.114530	0.041103	2.786381	0.0058
FKPR	0.062579	0.037542	1.666896	0.0970
FDPS	0.020699	0.061286	0.337752	0.7359
NPF	-0.155391	0.046254	-3.359491	0.0009
FDR	0.007149	0.002849	2.509207	0.0129
LOG(SIZE)	-0.387047	0.104257	-3.712414	0.0003
C	12.15763	3.029744	4.012757	0.0001
Root MSE	1.403100	R-squared		0.171088
Mean dependent var	2.513380	Adjusted R-squared		0.147292
S.D. dependent var	1.544693	S.E. of regression		1.426403
Akaike info criterion	3.580060	Sum squared resid		425.2368
Schwarz criterion	3.689444	Log likelihood		-379.6464
Hannan-Quinn criter.	3.624251	F-statistic		7.189648
Durbin-Watson stat	0.768983	Prob(F-statistic)		0.000001

Uji Hausman UUS

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.379236	6	0.1096

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FKOM	0.094805	0.095760	0.000100	0.9239
FKPR	0.038475	0.065499	0.000757	0.3261
FDPS	0.022987	-0.010247	0.000486	0.1316
NPF	-0.019606	-0.038315	0.000459	0.3824
FDR	0.009862	0.009184	0.000000	0.1589
LOG(SIZE)	0.702866	0.336966	0.019474	0.0087

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROA

Method: Panel Least Squares

Date: 10/20/20 Time: 07:37

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 216

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.38086	6.897086	-2.810007	0.0054
FKOM	0.094805	0.045363	2.089923	0.0379
FKPR	0.038475	0.057957	0.663861	0.5075
FDPS	0.022987	0.072743	0.316008	0.7523
NPF	-0.019606	0.060751	-0.322728	0.7472
FDR	0.009862	0.002721	3.623942	0.0004
LOG(SIZE)	0.702866	0.238977	2.941144	0.0037

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	1.171427	R-squared	0.422221
Mean dependent var	2.513380	Adjusted R-squared	0.381977
S.D. dependent var	1.544693	S.E. of regression	1.214351
Akaike info criterion	3.293212	Sum squared resid	296.4043
Schwarz criterion	3.527606	Log likelihood	-340.6669
Hannan-Quinn criter.	3.387908	F-statistic	10.49170
Durbin-Watson stat	1.119268	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Lagrange Multiplier UUS


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	72.10738 (0.0000)	4.494184 (0.0340)	76.60156 (0.0000)
Honda	8.491606 (0.0000)	2.119949 (0.0170)	7.503503 (0.0000)
King-Wu	8.491606 (0.0000)	2.119949 (0.0170)	8.391238 (0.0000)
Standardized Honda	13.55190 (0.0000)	2.263620 (0.0118)	4.901957 (0.0000)
Standardized King-Wu	13.55190 (0.0000)	2.263620 (0.0118)	7.200754 (0.0000)
Gourieroux, et al.*	--	--	76.60156 (0.0000)

Uji Normalitas



Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID01)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/20/20 Time: 07:50

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 9

Total panel (balanced) observations: 216

Swamy and Arora estimator of component variances

White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	-0.006335	0.019170	-0.330483	0.7414
FKPR	-0.065379	0.015848	-4.125415	0.0001
FDPS	0.007124	0.044760	0.159153	0.8737
NPF	-0.029070	0.018493	-1.572007	0.1176
FDR	0.002479	0.001905	1.301316	0.1948
LOG(SIZE)	-0.277484	0.060270	-4.604040	0.0000
C	8.898432	1.770559	5.025775	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.060505	0.0079
Period fixed (dummy variables)			
Idiosyncratic random		0.679578	0.9921

Weighted Statistics			
Root MSE	0.665463	R-squared	0.258076
Mean dependent var	1.033696	Adjusted R-squared	0.142400
S.D. dependent var	0.774376	S.E. of regression	0.717124
Sum squared resid	95.65366	F-statistic	2.231019
Durbin-Watson stat	1.160068	Prob(F-statistic)	0.000733

Unweighted Statistics			
R-squared	0.276602	Mean dependent var	1.033696
Sum squared resid	97.23692	Durbin-Watson stat	1.141179

Uji Multikolinieritas

	FKOM	FKPR	FDPS	NPF	FDR	LOG(SIZE)
FKOM	1	0.05520934535 280092	0.30962571935 99605	0.00821119565 6851165	0.22978241931 53125	0.26035368679 27079
FKPR	0.05520934535 280092	1	0.08535161444 35688	0.44059930626 7501	0.12619534267 68828	0.17805019078 60203
FDPS	0.30962571935 99605	0.08535161444 35688	1	0.12665146025 49124	0.13650278151 67509	0.18350283894 66891
NPF	0.00821119565 6851165	0.44059930626 7501	0.12665146025 49124	1	0.01235096509 700413	0.10412392045 78289
FDR	0.22978241931 53125	0.12619534267 68828	0.13650278151 67509	0.01235096509 700413	1	0.14014404601 24854
LOG(SIZE)	0.26035368679 27079	0.17805019078 60203	0.18350283894 66891	0.10412392045 78289	0.14014404601 24854	1



Output Regresi UUS

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 10/20/20 Time: 07:54
 Sample: 2014Q1 2019Q4
 Periods included: 24
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 216
 Swamy and Arora estimator of component variances
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.037999	0.048420	0.784777	0.4336
FKPR	0.062548	0.040654	1.538546	0.1256
FDPS	0.063788	0.082476	0.773413	0.4403
NPF	-0.067749	0.035389	-1.914413	0.0571
FDR	0.016431	0.002742	5.991766	0.0000
LOG(SIZE)	-0.122909	0.173009	-0.710417	0.4783
C	3.504150	4.892090	0.716289	0.4747

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.979131	0.4186
Period fixed (dummy variables)			
Idiosyncratic random		1.153877	0.5814
Weighted Statistics			
Root MSE	1.067003	R-squared	0.284875
Mean dependent var	2.513380	Adjusted R-squared	0.173377
S.D. dependent var	1.264684	S.E. of regression	1.149836
Sum squared resid	245.9148	F-statistic	2.554981
Durbin-Watson stat	1.167295	Prob(F-statistic)	0.000084
Unweighted Statistics			
R-squared	0.288081	Mean dependent var	2.513380
Sum squared resid	365.2189	Durbin-Watson stat	0.785981

Uji Chow ROE

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.699424	(10,247)	0.0000
Cross-section Chi-square	71.633074	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: ROE

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 11:50

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.250612	0.344868	0.726689	0.4681
FKPR	-0.220205	0.342569	-0.642805	0.5209
FDPS	0.332503	0.588948	0.564570	0.5729
NPF	-3.657871	0.457295	-7.998936	0.0000
FDR	0.063086	0.081678	0.772371	0.4406
LOG(SIZE)	4.207309	0.790895	5.319679	0.0000
C	-119.7707	27.11104	-4.417781	0.0000

Root MSE	12.14318	R-squared	0.270218
Mean dependent var	4.829242	Adjusted R-squared	0.253180
S.D. dependent var	14.24164	S.E. of regression	12.30745
Akaike info criterion	7.884443	Sum squared resid	38928.62
Schwarz criterion	7.979260	Log likelihood	-1033.746
Hannan-Quinn criter.	7.922543	F-statistic	15.85999
Durbin-Watson stat	1.026329	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Hausman ROE

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.169176	6	0.4045

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FKOM	0.380988	0.347149	0.017360	0.7973
FKPR	-0.630592	-0.581388	0.042796	0.8120
FDPS	1.431169	1.301018	0.009409	0.1797
NPF	-2.141271	-2.520177	0.065032	0.1373
FDR	0.058970	0.057841	0.000313	0.9491
LOG(SIZE)	5.313591	4.804134	4.716606	0.8145

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: ROE

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 11:51

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 264

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-160.0475	83.23903	-1.922746	0.0557
FKOM	0.380988	0.424279	0.897965	0.3701
FKPR	-0.630592	0.483623	-1.303890	0.1935
FDPS	1.431169	0.569976	2.510930	0.0127
NPF	-2.141271	0.647508	-3.306939	0.0011
FDR	0.058970	0.078230	0.753811	0.4517
LOG(SIZE)	5.313591	2.674863	1.986490	0.0481

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	10.60260	R-squared	0.443644
Mean dependent var	4.829242	Adjusted R-squared	0.407605
S.D. dependent var	14.24164	S.E. of regression	10.96140
Akaike info criterion	7.688863	Sum squared resid	29677.59
Schwarz criterion	7.919133	Log likelihood	-997.9300
Hannan-Quinn criter.	7.781393	F-statistic	12.31002
Durbin-Watson stat	1.321322	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Lagrange Multiplier ROE

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
 (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	87.99924 (0.0000)	0.417445 (0.5182)	88.41668 (0.0000)
Honda	9.380791 (0.0000)	-0.646100 (0.7409)	6.176359 (0.0000)
King-Wu	9.380791 (0.0000)	-0.646100 (0.7409)	7.475860 (0.0000)
Standardized Honda	13.11923 (0.0000)	-0.535011 (0.7037)	2.951794 (0.0016)
Standardized King-Wu	13.11923 (0.0000)	-0.535011 (0.7037)	5.095651 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	87.99924 (0.0000)

Output Regresi ROE

Dependent Variable: ROE
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/26/20 Time: 18:07
 Sample: 2014Q1 2019Q4
 Periods included: 24
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 264
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	0.347149	0.403302	0.860767	0.3902
FKPR	-0.581388	0.437144	-1.329969	0.1847
FDPS	1.301018	0.561661	2.316377	0.0213
NPF	-2.520177	0.595177	-4.234333	0.0000
FDR	0.057841	0.076204	0.759022	0.4485
LOG(SIZE)	4.804134	1.561502	3.076611	0.0023
C	-143.1375	49.32643	-2.901841	0.0040

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		6.432498	0.2562
Idiosyncratic random		10.96140	0.7438

Weighted Statistics			
Root MSE	10.81866	R-squared	0.114004
Mean dependent var	1.586566	Adjusted R-squared	0.093319
S.D. dependent var	11.51546	S.E. of regression	10.96500
Sum squared resid	30899.44	F-statistic	5.511488
Durbin-Watson stat	1.273522	Prob(F-statistic)	0.000022

Unweighted Statistics			
R-squared	0.239887	Mean dependent var	4.829242
Sum squared resid	40546.56	Durbin-Watson stat	0.970517

Uji Chow NOM

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	7.899421	(10,246)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.239144	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: NOM

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 11:55

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (unbalanced) observations: 263

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	-0.183856	0.162528	-1.131226	0.2590
FKPR	-0.191327	0.163136	-1.172804	0.2420
FDPS	0.002696	0.277468	0.009716	0.9923
NPF	-1.480161	0.215597	-6.865415	0.0000
FDR	0.043306	0.038567	1.122893	0.2625
LOG(SIZE)	0.932825	0.372756	2.502508	0.0130
C	-25.00272	12.77256	-1.957534	0.0514
Root MSE	5.720583	R-squared		0.184743
Mean dependent var	1.491259	Adjusted R-squared		0.165635
S.D. dependent var	6.347756	S.E. of regression		5.798267
Akaike info criterion	6.379250	Sum squared resid		8606.693
Schwarz criterion	6.474327	Log likelihood		-831.8714
Hannan-Quinn criter.	6.417459	F-statistic		9.668566
Durbin-Watson stat	1.091484	Prob(F-statistic)		0.000000

Uji Hausman NOM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.605099	6	0.1970

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
FKOM	-0.002004	-0.026092	0.003948	0.7014
FKPR	-0.360822	-0.287052	0.009809	0.4564
FDPS	0.620219	0.501015	0.002111	0.0095
NPF	-0.973797	-1.066044	0.014735	0.4473
FDR	0.011744	0.026166	0.000068	0.0803
LOG(SIZE)	-1.291238	0.370911	1.068890	0.1079

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: NOM

Method: Panel Least Squares

Date: 11/25/20 Time: 11:56

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (unbalanced) observations: 263

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	40.62252	39.31061	1.033373	0.3024
FKOM	-0.002004	0.199206	-0.010058	0.9920
FKPR	-0.360822	0.230690	-1.564098	0.1191
FDPS	0.620219	0.267652	2.317258	0.0213
NPF	-0.973797	0.303998	-3.203305	0.0015
FDR	0.011744	0.036746	0.319591	0.7495
LOG(SIZE)	-1.291238	1.264540	-1.021113	0.3082

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	4.977027	R-squared	0.382902
Mean dependent var	1.491259	Adjusted R-squared	0.342766
S.D. dependent var	6.347756	S.E. of regression	5.146125
Akaike info criterion	6.176820	Sum squared resid	6514.721
Schwarz criterion	6.407720	Log likelihood	-795.2519
Hannan-Quinn criter.	6.269613	F-statistic	9.540011
Durbin-Watson stat	1.421225	Prob(F-statistic)	0.000000

Uji Lagrange Multiplier NOM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	86.61259 (0.0000)	13.22059 (0.0003)	99.83318 (0.0000)
Honda	9.306589 (0.0000)	3.636013 (0.0001)	9.151801 (0.0000)
King-Wu	9.306589 (0.0000)	3.636013 (0.0001)	9.771138 (0.0000)
Standardized Honda	13.04131 (0.0000)	3.803997 (0.0001)	6.389030 (0.0000)
Standardized King-Wu	13.04131 (0.0000)	3.803997 (0.0001)	7.884254 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	99.83318 (0.0000)

Output Regresi NOM

Dependent Variable: NOM

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/26/20 Time: 18:26

Sample: 2014Q1 2019Q4

Periods included: 24

Cross-sections included: 11

Total panel (unbalanced) observations: 263

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FKOM	-0.026092	0.189037	-0.138028	0.8903
FKPR	-0.287052	0.208348	-1.377755	0.1695
FDPS	0.501015	0.263680	1.900090	0.0585
NPF	-1.066044	0.278711	-3.824912	0.0002
FDR	0.026166	0.035808	0.730714	0.4656
LOG(SIZE)	0.370911	0.728128	0.509404	0.6109
C	-10.04439	22.98576	-0.436983	0.6625

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		2.961612	0.2488
Idiosyncratic random		5.146125	0.7512
Weighted Statistics			
Root MSE	5.103028	R-squared	0.071100
Mean dependent var	0.499532	Adjusted R-squared	0.049329
S.D. dependent var	5.304842	S.E. of regression	5.172326
Sum squared resid	6848.755	F-statistic	3.265820
Durbin-Watson stat	1.343133	Prob(F-statistic)	0.004118
Unweighted Statistics			
R-squared	0.142793	Mean dependent var	1.491259
Sum squared resid	9049.564	Durbin-Watson stat	1.016490

Output Regresi Panel Dinamis

Dependent Variable: ROA
 Method: Panel Generalized Method of Moments
 Transformation: Orthogonal Deviations
 Date: 11/19/20 Time: 11:33
 Sample (adjusted): 2014Q3 2019Q4
 Periods included: 22
 Cross-sections included: 20
 Total panel (balanced) observations: 440
 White period instrument weighting matrix
 White period standard errors & covariance (d.f. corrected)
 Instrument specification: @DYN(ROA,-2) NPF FDR LOG(SIZE) NPF(-1)
 FDR(-1) LOG(SIZE(-1))
 Constant added to instrument list

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ROA(-1)	0.430881	0.049490	8.706356	0.0000
FKOM	-0.003277	0.121591	-0.026951	0.9785
FKPR	-0.011229	0.070770	-0.158674	0.8740
FDPS	0.093401	0.065146	1.433713	0.1524
NPF	-0.146133	0.082471	-1.771924	0.0771
FDR	-0.000847	0.009742	-0.086941	0.9308
LOG(SIZE)	0.542029	0.554251	0.977948	0.3286

Effects Specification			
Cross-section fixed (orthogonal deviations)			
Mean dependent var	-0.245122	S.D. dependent var	1.533116
S.E. of regression	1.251274	Sum squared resid	677.9428
J-statistic	11.59218	Instrument rank	20
Prob(J-statistic)	0.561334		